



P U T U S A N

NOMOR: 26/G/2018/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

PT. TIWA ABADI, Berkedudukan di Gedung OFFICE 8 Lt. 29 Unit A, SCBD Lot.

28, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini
diwakili oleh:-----

Nama : Dato' DR. LOW TUCK KWONG.

Kewarganegaraan: Indonesia.

Pekerjaan : Direktur Utama.

Alamat : di Jakarta The Residences At
Darmawangsa 2 unit Nomor 707 Jalan
Darmawangsa VIII RT. 001 RW. 002
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran
Baru Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. IRWAN SYAIFUDDIN,SH;
2. WAHYUDIN,SH;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat- Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan
Penasehat Hukum IRWAN SYAIFUDDIN,SH & REKAN,
beralamat di Jln. Wono Sari RT.23 No. 28, Kelurahan

Halaman 1 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota
Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
026/TA/KUASA/JKT/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018,
untuk selanjutnya disebut sebagai-----

----- PENGGUGAT;

MELAWAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jln. Wolter Monginsidi No.

1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan timur;

Dalam Hal ini diwakili oleh:

1. PURNOMO,SH, Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai
Kartanegara;
2. MELTRIN PETULA SIBARANI,SH.,MH, Kasubag
Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara;
3. HARMAN,SH, Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai
Kartanegara;
4. SURATNO,SH, Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai
Kartanegara;

Semuanya adala Pegawai Negeri Sipil pada Bagian
HukumSekretarian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK-
Bankum/VIII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 untuk
selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Dan

1. PT. SASANA YUDHA BHAKTI, beralamat di PAM Tower 9 th Floor,
Kawasan Balikpapan Superblock Jln. Jend.Sudirman No.47

Halaman 2 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan 76114, dalam hal ini diwakili oleh G.L.S Kapitan,
Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Direktur Utama,
Alamat Jln. Kemang Utara IV, No.4, Bangka, Mampang
Prapatan Jakarta Selatan;

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. WILIAN SETIAWAN PALIJAMA,SH;
2. HENDRIK SILALAH,SH;
3. DEVRYANTO SILVESTER PANGGALO,SH;
4. HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK,SH;
5. STEFANUS HAMONANGAN SIREGAR,SH;
6. FRANSISKA,SH;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum Wiliam Hendrik Ester, Beralamat di Palma
One, Lantai 3 Suite 308, Jln. H.R Rasuna Said Kav. X2 No. 4
Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
20 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TERGUGAT II INTERVENSI 1;

2. PT. PERSADA BANGUN JAYA, beralamat di PAM Tower 9 th Floor,
Kawasan Balikpapan Superblock Jln. Jend.Sudirman No.47
Balikpapan 76114, dalam hal ini diwakili oleh Muhammadsjah
Djafar, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur,
Alamat Jln. Pramuka RT.027, Kelurahan Gunung Kelua,
Kecamatan Samarinda Ulu;

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. WILIAN SETIAWAN PALIJAMA,SH;
2. HENDRIK SILALAH,SH;
3. DEVRYANTO SILVESTER PANGGALO,SH;
4. HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK,SH;

Halaman 3 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



5. STEFANUS HAMONANGAN SIREGAR,SH;

6. FRANSISKA,SH;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wiliam Hendrik Ester, Beralamat di Palma One, Lantai 3 Suite 308, Jln. H.R Rasuna Said Kav. X2 No. 4 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 26/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD tanggal 30 Juli 2018 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 26/G/2018/PTUN.SMD tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/PEN-PP/2018/PTUN.SMD tanggal 31 Juli 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 26/G/2018/PTUN.SMD/ INTV, tanggal 19 September 2018 tentang masuknya Intervensi;-----
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun saksi yang diajukan oleh para pihak;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 Juli 2018 dengan Register perkara Nomor : 26/G/2018/PTUN-SMD dan diperbaiki pada tanggal 28 Agustus 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

A. OBYEK GUGATAN.

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah :

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT. SASANA YUDHA BAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar);

(Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 / Obyek Gugatan Satu).

2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/ VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 5 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal \pm 2.242,06 Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar);

(Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 / Obyek Gugatan Dua).

B. ALASAN – ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar hukum gugatan ini diajukan, adalah sebagai berikut :

• KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT.

1. Bahwa, Penggugat adalah Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang usaha pertambangan jenis batubara. Penggugat sudah melakukan kegiatan pertambangan batubara di wilayah Desa Gunung Sari, Ritan Baru dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan legalitas perizinan yang sudah dimiliki, dengan kualifikasi dan perincian sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 30 Desember 2005, Penggugat mendapatkan izin untuk mengadakan peninjauan di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 5.000 Ha dalam rangka mengetahui potensi endapan Bahan Galian Batubara di daerah tersebut untuk dimohonkan Kuasa Pertambangan (KP) berdasarkan **SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP) Nomor : 540/168/SKIP/DPE-IV/XII/2005 tertanggal 30 Desember 2005;**
- b) Pada tanggal 17 Februari 2006, Penggugat mendapatkan izin Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut – turut oleh Tergugat, atas

Halaman 6 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu wilayah tertanda KW.KTN 2006 012 PU yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Ha, berdasarkan **Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 540/12/KP-PU/DPE-IV/II/2006 tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM (KW.KTN 2006 012 PU) tertanggal 17 Februari 2006;**

c) Pada tanggal 12 April 2006, Penggugat mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut – turut oleh Tergugat, atas suatu wilayah tertanda KW.KTN 2006 041 Er yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Hektar, berdasarkan **Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 540/41/KP-Er/DPE-IV/IV/2006 tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KW. KTN 2006 041 Er) tertanggal 12 April 2006;**

d) Pada tanggal 15 Mei 2009, Penggugat mendapatkan kembali Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Hektar, berdasarkan **Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 540/002/ IUP-Er/DPE-IV/V/2009 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 15 Mei 2009;**

e) Pada tanggal 07 Mei 2014, Penggugat mendapatkan kembali Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Hektar, berdasarkan **Surat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor :
540/013/ IUP-Er/MB-PBAT/V/2014 tentang Persetujuan
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada
PT. TIWA ABADI tertanggal 07 Mei 2014;**

f) Pada tanggal 19 Februari 2018, Penggugat mendapatkan Penilaian Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha / Kegiatan Pertambangan Batubara oleh Tergugat, berdasarkan **Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 660.2/ 004/KL/DPMPTSP Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Eksploitasi / Operasi Produksi Batubara Oleh PT. Tiwa Abadi Di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Februari 2018;**

g) Pada tanggal 19 Februari 2018, Penggugat mendapatkan Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha / Kegiatan Pertambangan Batubara oleh Tergugat, berdasarkan **Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 660.2/004/IL/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Eksploitasi / Operasi Produksi Batubara Oleh PT. Tiwa Abadi Di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Februari 2018;**

h) Dan terakhir Penggugat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk jangka waktu selama 20 (Dua

Halaman 8 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



puluh) tahun berturut – turut, berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018** tentang **Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TIWA ABADI** tertanggal **08 Mei 2018**;

• **TENGGANG WAKTU PENGAGUAN GUGATAN.**

2. Bahwa, lebih lanjut di mana PT. Tiwa Abadi (Penggugat) baru mengetahui adanya obyek gugatan dan permasalahan hukum atas gugatan *a quo* berawal pada saat PT. Tiwa Abadi (Penggugat) mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk jangka waktu selama 20 (Dua puluh) tahun berturut – turut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 08 Mei 2018 Di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa, dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang Penggugat dapatkan tersebut, PT. Tiwa Abadi (Penggugat) kemudian memulai aktivitas pertambangan operasi produksi dengan melakukan Peta Tambang di areal wilayah yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan titik – titik koordinat lokasi wilayah tambang yang terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 08 Mei 2018;

4. Bahwa, setelah PT. Tiwa Abadi (Penggugat) melakukan Peta Tambang dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat), maka didapatkanlah areal wilayah yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara di areal wilayah tersebut yakni seluas \pm 4.396 Hektar dari luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat) seluas 4.996 Hektar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 08 Mei 2018, sehingga areal wilayah seluas \pm 4.396 Hektar tersebut masuk dalam wilayah rencana tambang PT. Tiwa Abadi (Penggugat);
5. Bahwa, setelah didapatkannya areal wilayah yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara di areal wilayah seluas \pm 4.396 Hektar dan menjadi areal wilayah rencana tambang PT. Tiwa Abadi (Penggugat) tersebut, maka PT. Tiwa Abadi (Penggugat) melakukan peninjauan lokasi di areal wilayah yang menjadi rencana tambang tersebut, namun setelah

Halaman **10** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan peninjauan lokasi, ternyata sebagian di atas areal wilayah yang diduga memiliki potensi ekonomis tersebut terdapat aktivitas perkebunan kelapa sawit yang menurut informasi perkebunan Kelapa Sawit tersebut dikelola oleh PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya dan sebagian besar aktivitas perkebunan kelapa sawit PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya tersebut masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat) yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara di areal wilayah tersebut dan masuk dalam areal wilayah rencana tambang PT. Tiwa Abadi (Penggugat);

6. Bahwa, atas temuan di lapangan dengan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit yang menurut informasi perkebunan Kelapa Sawit tersebut dikelola oleh PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya dan sebagian besar aktivitas perkebunan kelapa sawit PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya tersebut masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat) yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara di areal wilayah tersebut dan masuk dalam areal wilayah rencana tambang PT. Tiwa Abadi (Penggugat), Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak dapat melakukan aktivitas penambangan operasi produksi di areal wilayah tersebut, maka agar tidak menimbulkan dampak yang lebih merugikan Penggugat atas aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya tersebut, Penggugat dengan segera melakukan langkah – langkah hukum dengan melakukan koordinasi kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman **11** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



untuk memperjelas mengenai status dan/atau kegiatan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya di atas wilayah areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Tiwa Abadi (Penggugat) yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara;

7. Bahwa, atas uraian tersebut, maka untuk memperjelas mengenai status dan/atau kegiatan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya di atas wilayah areal Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara, maka Penggugat mengajukan Surat Permohonan Klarifikasi Perizinan yang ditujukan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara atas Status Perizinan Perkebunan Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya berdasarkan Surat Nomor : 010/TA/VII/2018 tertanggal 05 Juli 2018 Perihal Permohonan Klarifikasi Perizinan;

8. Bahwa, atas surat dari PT. Tiwa Abadi (Penggugat) tersebut, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara menjawabnya melalui Surat Nomor : B-2992/525/DP-UP.2/VII/2018 tertanggal **16 JULI 2018 Perihal : Informasi Perizinan** yang pada intinya dalam surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan data perizinan yang ada pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang perizinan perusahaan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Kecamatan Tabang, adalah sebagai berikut :

- Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti :
 - ✓ Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang IJIN USAHA BUDIDAYA

Halaman **12** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT. SASANA YUDHA BAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal \pm 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar);

- Izin Usaha Perkebunan PT. Persada Bangun Jaya :
 - ✓ Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal \pm 2.242,06 Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar);

9. Bahwa, dengan adanya surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor : B-2992/525/DP-UP.2/VII/2018 tertanggal **16 JULI 2018 Perihal : Informasi Perizinan** tersebut, **barulah Penggugat mengetahui** adanya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT. SASANA YUDHA BAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal \pm 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), **dan** Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari

Halaman **13** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal \pm 2.242,06 Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar), yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju atas terbitnya **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 (Obyek Gugatan Satu)**, dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 (Obyek Gugatan Dua)** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut, sedangkan **Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan *a quo* pada tanggal 16 JULI 2018** berdasarkan Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor : B-2992/525/DP-UP.2/VII/2018 tertanggal **16 JULI 2018 Perihal : Informasi Perizinan** tersebut, dan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal **25 JULI 2018**, maka dengan demikian gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang – undang PTUN *juncto* Bagian V Pasal 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 (“SEMA Nomor 2/1991”), yang menyatakan :

- Pasal 55 Undang – undang Pengadilan Tata Usaha Negara :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bagian V, Pasal 3 SEMA Nomor 2 / 1991 :

Halaman **14** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

11. Bahwa, hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Prof. Philipus M. Hadjon, et. al., dalam buku yang berjudul “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gadjah Mada University Press, Tahun 2005, halaman 323 – 324 yang menyatakan :

“Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang – undang PTUN, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah :

- a. Bagi pihak yang dituju dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (Pihak II) : 90 hari sejak saat KTUN itu diterima;
- b. Bagi pihak III yang berkepentingan : 90 hari sejak saat KTUN itu diumumkan;

Yang menjadi masalah ialah dalam praktek pemerintahan kita belum ada suatu ketentuan yang pasti tentang tata cara pengumuman suatu KTUN. Memang dalam beberapa hal ada ketentuan tentang itu seperti misalnya dalam ordonansi gangguan, namun bagi sebagian besar praktek pemerintahan kita hal itu belum diatur. Berdasarkan keadaan yang demikian, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 yang isinya : bagi pihak III yang tidak dituju oleh KTUN tersebut, penghitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui secara resmi KTUN tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut”;

12. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat atas terbitnya **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN**

Halaman 15 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 (Obyek Gugatan Satu),
dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :**
525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015
(Obyek Gugatan Dua) yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a
quo tersebut, secara patut dan layak dapat diterima untuk diperiksa,
diputuskan dan diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
karena gugatan Penggugat dalam perkara in casu masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan telah memenuhi semua
persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang – undang
Pengadilan Tata Usaha Negara;

• **KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT
TERBITNYA OBYEK GUGATAN.**

13. Bahwa, lebih lanjut, setelah Penggugat mengetahui secara resmi
dokumen perizinan PT. Sasana Yudha Bhakti yakni **Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/
VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 (Obyek Gugatan Satu)**, dan
dokumen perizinan PT. Persada Bangun Jaya yakni **Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/
2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 (Obyek Gugatan Dua)**
yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo tersebut,
Penggugat dengan segera melakukan plotting koordinat atas Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki oleh
PT. Tiwa Abadi (Penggugat) yang menurut informasi dari Dinas
Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Nomor
: B-2992/525/DP-UP.2/VII/2018 tertanggal **16 JULI 2018 Perihal :**
Informasi Perizinan tersebut, ada sebagian wilayah atau areal
Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh PT. Sasana Yudha
Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya masuk dalam wilayah Izin

Halaman **16** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat), maka atas plotting koordinat tersebut telah mendapatkan hasil di mana wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya tumpang tindih dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat) yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara, yang mana luas areal wilayah Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat) yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara tersebut masing – masing :

A. Antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan wilayah Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti (**Obyek Gugatan Satu**) seluas $\pm 1.662,96$ Hektar. Adapun lokasinya terletak di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur pada titik koordinat sebagai berikut :

No	Lintang Utara			Bujur Timur		
	°	'	''	°	'	''
1	0	27	0.04	116	9	14.12
2	0	27	0.04	116	7	59.96
3	0	31	36.34	116	7	59.96
4	0	31	46.55	116	8	53.60



5	0	31	37.63	116	8	54.06
6	0	31	30.20	116	8	54.31
7	0	31	22.00	116	8	55.09
8	0	31	14.02	116	8	55.48
9	0	31	5.91	116	8	56.29
10	0	30	57.80	116	8	56.75
11	0	30	49.43	116	8	57.13
12	0	30	41.45	116	8	57.91
13	0	30	33.60	116	8	58.17
14	0	30	24.81	116	8	58.24
15	0	30	19.63	116	9	0.02
16	0	30	15.56	116	8	59.92
17	0	30	0.94	116	9	0.80
18	0	29	53.61	116	9	1.32
19	0	29	44.53	116	9	2.29
20	0	29	36.64	116	9	2.13
21	0	29	28.47	116	9	3.13
22	0	29	20.26	116	9	3.75
23	0	29	12.22	116	9	4.26
24	0	29	3.85	116	9	5.20



25	0	28	55.84	116	9	5.82
26	0	28	47.93	116	9	5.98
27	0	28	39.91	116	9	6.37
28	0	28	31.84	116	9	7.37
29	0	28	23.47	116	9	7.67
30	0	28	15.42	116	9	8.51
31	0	28	7.25	116	9	9.16
32	0	27	59.14	116	9	9.68
33	0	27	51.00	116	9	10.23
34	0	27	42.92	116	9	10.84
35	0	27	34.75	116	9	11.33
36	0	27	26.70	116	9	12.07
37	0	27	18.60	116	9	12.59
38	0	27	10.52	116	9	13.30

B. Antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan wilayah Perkebunan PT. Persada Bangun Jaya (**Obyek Gugatan Dua**) seluas \pm **1.621,85 Hektar**. Adapun lokasinya terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur pada titik koordinat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Lintang Utara			Bujur Timur		
	°	'	''	°	'	''
A	0	31	46.74	116	8	53.86
B	0	31	52.44	116	9	18.62
C	0	31	59.88	116	9	31.17
D	0	31	59.88	116	9	35.27
E	0	31	1.49	116	9	44.58
F	0	29	57.06	116	9	53.24
G	0	29	8.74	116	9	59.73
H	0	28	20.42	116	10	6.23
I	0	27	30.54	116	10	12.05
J	0	26	40.41	116	10	17.69
K	0	26	0.93	116	10	22.48
L	0	26	0.93	116	9	56.88
M	0	27	0.04	116	9	56.88
N	0	27	0.04	116	9	14.15
O	0	27	18.68	116	9	12.45
P	0	28	15.44	116	9	8.52
Q	0	29	12.26	116	9	4.39
R	0	30	19.56	116	8	59.93

Halaman 20 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S	0	31	5.96	116	8	56.25
---	---	----	------	-----	---	-------

14. Bahwa, atas adanya tumpang tindih wilayah izin usaha antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti seluas \pm **1.662,96 Hektar** dan antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Persada Bangun Jaya seluas \pm **1.621,85 Hektar** tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi operasi produksi penambangan batubara di areal wilayah yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara dan masuk dalam rencana tambang PT. Tiwa Abadi (Penggugat) berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yang sudah jauh lebih dahulu diberikan Izinnya kepada PT. Tiwa Abadi (Penggugat) untuk melakukan Usaha Pertambangan Batubara yakni sejak Tahun 2006 berdasarkan Izin – Izin Usaha Pertambangan Batubara yang terlebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Tiwa Abadi (Penggugat);
15. Bahwa, selain itu pula, dengan adanya tumpang tindih wilayah Izin Usaha antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti seluas \pm **1.662,96 Hektar** dan antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Persada Bangun Jaya seluas \pm **1.621,85 Hektar** tersebut, telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih kepentingan atas 2 (dua) Keputusan Izin Usaha yang berbeda yang diterbitkan oleh Tergugat untuk 1 (satu) wilayah / lokasi yang sama

Halaman 21 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



yakni di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti seluas \pm **1.662,96 Hektar** dan di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Persada Bangun Jaya seluas \pm **1.621,85 Hektar**, dalam hal ini kepentingan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) sangat dirugikan oleh Tergugat mengingat PT. Tiwa Abadi (Penggugat) sudah jauh lebih dahulu mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dari Tergugat di areal lokasi atau wilayah yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara dan masuk dalam rencana tambang PT. Tiwa Abadi (Penggugat) tersebut berdasarkan Izin – Izin Usaha Pertambangan Batubara yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat);

16. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dikarenakan penerbitan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 (Obyek Gugatan Satu)***, dan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 (Obyek Gugatan Dua)*** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut diterbitkan pada sebagian lokasi atau wilayah di atas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Tiwa Abadi (Penggugat) berdasarkan Izin – Izin Usaha Pertambangan Batubara yang dimiliki oleh PT. Tiwa Abadi (Penggugat) untuk Izin Usaha Pertambangan,

Halaman 22 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



hal tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 (Obyek Gugatan Satu)***, dan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 (Obyek Gugatan Dua)*** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo tersebut diterbitkan untuk memberikan Izin Usaha kegiatan perkebunan di areal lokasi atau wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi operasi produksi penambangan batubara di areal wilayah yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara dan masuk dalam areal rencana tambang PT. Tiwa Abadi (Penggugat) berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yang sudah jauh lebih dahulu diberikan Izinnya kepada PT. Tiwa Abadi (Penggugat) untuk melakukan Usaha Pertambangan Batubara yakni sejak Tahun 2006;

Maka dengan demikian penerbitan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007***, dan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015*** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo tersebut mengandung cacat hukum, karena telah diterbitkan tanpa mempertimbangkan fakta – fakta yang sebenarnya;

17. Bahwa, oleh karena yang menjadi obyek gugatan a quo adalah ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 (Obyek Gugatan Satu)***, dan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :***

Halaman 23 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015

(Obyek Gugatan Dua) diterbitkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, maka sudah sepantasnya gugatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai satu – satunya Pengadilan Tata Usaha Negara yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang – undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

18. Bahwa, dikarenakan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007**, dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga

Halaman 24 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atas terbitnya ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 (Obyek Gugatan Satu)***, dan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 (Obyek Gugatan Dua)*** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo tersebut;

- **Penerbitan Obyek Gugatan Telah Melanggar dan/atau Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku Dan Bertentangan Dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*);**

19. Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 (Obyek Gugatan Satu)***, dan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 (Obyek Gugatan Dua)*** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo sangat jelas merugikan Penggugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Halaman 25 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



“Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

20. Bahwa, adapun alasan – alasan Penggugat menyatakan penerbitan

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 (Obyek Gugatan Satu),

dan **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :**

525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015

(Obyek Gugatan Dua) yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a

quo tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan

yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2

huruf (a) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :

a. **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-**

DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya

Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA

BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 (Obyek Gugatan Satu);

1) Bahwa, setelah dicermati **Keputusan Bupati Kutai**

Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007

tertanggal 26 Juli 2007 yang menjadi obyek gugatan kesatu

dalam perkara a quo, terdapat pelanggaran hukum dan/atau

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku atas penerbitan obyek gugatan kesatu tersebut, yakni penerbitan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 (Obyek Gugatan Satu)*** telah melanggar Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang pada saat obyek gugatan kesatu tersebut diterbitkan masih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, yang telah dirubah dan terakhir menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

2) Bahwa, telah jelas dalam Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan pada BAB III Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan di mana telah diatur syarat dan tata cara permohonan Izin Usaha Perkebunan, yang mana untuk memperoleh Izin Usaha Budidaya Perkebunan Perusahaan Perkebunan harus mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai kewenangan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c) Surat keterangan domisili;

Halaman 27 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
- e) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
- f) ***Izin Lokasi dari Bupati / Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;***
- g) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h) Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i) ***Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;***
- j) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- k) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l) Pernyataan kesediaan membangun kebun masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- m) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;



- 3) Bahwa, mencermati obyek gugatan kesatu yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAkti tertanggal 26 Juli 2007 (*Obyek Gugatan Satu*), yang mana atas penerbitan obyek gugatan kesatu tersebut berpedoman pada Surat Permohonan dari Direktur PT. Sasana Yudha Bakti No.: 022/ SYB/VII/2007 **TERTANGGAL 11 JULI 2007** Perihal : Ijin Usaha Perkebunan;
- 4) Bahwa, lebih lanjut, sesuai data dan informasi yang Penggugat dapatkan, mengenai Izin Lokasi PT. Sasana Yudha Bhakti yang menjadi persyaratan permohonan Ijin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bakti baru terbit pada tanggal **23 JULI 2007** berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 52/ DPN.K/IL-52/VII/2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang kepada PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 23 Juli 2007;
- 5) Bahwa, atas uraian Penggugat tersebut di atas, telah memperjelas di mana PT. Sasana Yudha Bakti melalui Surat Permohonannya No.: 022/SYB/VII/2007 **TERTANGGAL 11 JULI 2007** Perihal : Ijin Usaha Perkebunan telah mengajukan Ijin Usaha Perkebunan yang tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, namun apabila diperhatikan dimana salah satu yang menjadi persyaratan permohonan ijin usaha perkebunan yakni **Izin Lokasi dari Bupati / Walikota yang dilengkapi**

Halaman 29 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1 :

50.000, sedangkan telah diketahui PT. Sasana Yudha Bakti baru memiliki Izin Lokasi pada tanggal 23 Juli 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 52/DPN.K/IL-52/VII/2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit diKecamatan Tabang kepada PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 23 Juli 2007;

Sehingga sudah sangat jelas dapat disimpulkan, Surat Permohonan dari Direktur PT. Sasana Yudha Bakti No.: 022/SYB/VII/2007 **TERTANGGAL 11 JULI 2007** Perihal : Ijin Usaha Perkebunan yang menjadi pedoman terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR /VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 yang menjadi obyek gugatan kesatu dalam perkara *a quo* **TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU**, karena surat permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan *Izin Lokasi dari Bupati / Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000*;

- 6) Bahwa, selain itu pula, setelah mencermati lebih dalam lagi Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, di mana telah diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan perizinan usaha perkebunan dan/atau penerbitan Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati / Walikota sesuai

Halaman 30 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



kewenangan harus dilengkapi dengan persyaratan salah satunya yakni *Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;*

- 7) Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya di dalam penerbitan obyek gugatan kesatu dalam perkara *a quo* yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 oleh Tergugat harus pula dilengkapi persyaratan salah satunya yakni ***Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;***

Namun, sesuai data dan informasi yang Penggugat dapatkan, di mana PT. SASANA YUDHA BHAKTI baru memiliki Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL yang diterbitkan juga oleh Tergugat pada tanggal 16 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/12/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti di Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 16 Maret 2009, maka telah jelas Tergugat selaku Bupati Kutai Kartanegara baru memberikan Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL kepada PT. Sasana Yudha Bhakti pada tanggal 16 Maret 2009, sedangkan obyek gugatan kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti telah lebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Juli 2007;

- 8) Bahwa, atas uraian Penggugat tersebut di atas, telah memperjelas di mana Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan kesatu yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 tanpa disertai persyaratan – persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemohon salah satunya yakni **Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku**, hal ini Penggugat dasarkan karena Pemohon perizinan usaha perkebunan dalam hal ini PT. Sasana Yudha Bhakti baru memiliki Izin AMDAL pada tanggal 16 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/12/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti di Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 16 Maret 2009;
- Sehingga sudah sangat jelas dapat disimpulkan, terbitnya obyek gugatan kesatu yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa

Halaman 32 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 tersebut **TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU**, karena obyek gugatan kesatu tersebut diterbitkan oleh Tergugat tanpa memenuhi persyaratan yakni **Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Izin AMDAL dari Pemohon dalam hal ini PT. Sasana Yudha Bhakti yang baru memiliki Izin AMDAL pada tanggal 16 Maret 2009;**

- 9) Bahwa, berdasarkan uraian – uraian Penggugat tersebut di atas, maka sudah sangat tepat dan benar dapat dinyatakan penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 yang menjadi obyek gugatan kesatu dalam perkara *a quo* tersebut telah melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek gugatan kesatu tersebut diterbitkan oleh Tergugat tanpa memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang mana pada saat obyek gugatan kesatu tersebut diterbitkan masih diatur dalam **Peraturan Menteri Pertanian Republik**

Halaman 33 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, yang telah dirubah dan terakhir menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 29/ Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

10) Bahwa, berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, untuk lebih memperjelas dalil gugatan Penggugat di mana penerbitan obyek gugatan kesatu dalam perkara *a quo* tersebut oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, selain diatur dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Izin Usaha Perkebunan haruslah menyertakan persyaratan salah satunya yakni dokumen AMDAL atau Izin AMDAL / Lingkungan, hal ini sangat banyak diatur dalam peraturan perundang – undangan pada saat Obyek Gugatan Kesatu tersebut diterbitkan oleh Tergugat, antara lain :

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal tersebut diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi :

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;



- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Dalam Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup;
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, hal tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi :
(2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh Izin Usaha Perkebunan perusahaan perkebunan wajib :
 - a. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai, hal tersebut diatur BAB III Pasal 3 ayat (6) yang berbunyi :
(6) *Perusahaan pemohon harus dilengkapi persyaratan permohonan berupa :*
 - a. *Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;*
 - b. *Proposal mengenai usaha yang akan dijalankan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;*
 - c. *Rencana Kerja Tahunan;*



d. Dokumen AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Surat Keputusan Ijin Lokasi;

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

11) Bahwa, berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, maka telah jelas dalam penerbitan obyek gugatan Kesatu dalam perkara *a quo* tersebut telah banyak melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku pada saat obyek gugatan kesatu tersebut diterbitkan;

b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 (Obyek Gugatan Dua);

1) Bahwa, demikian juga setelah dicermati Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan yang kedua dalam perkara *a quo*, terdapat pelanggaran hukum dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku atas penerbitan obyek gugatan yang kedua tersebut, hal ini Penggugat dasarkan dikarenakan penerbitan obyek gugatan yang kedua dalam perkara *a quo* tersebut ditandatangani oleh pejabat Negara yang tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan/atau menandatangani suatu Keputusan Perizinan;

Halaman 36 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



2) Bahwa, telah jelas dalam Peraturan Perundang – undangan yakni Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 13 telah menyebutkan :

(1) *Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;*

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila :*

(a) *Diberikan oleh Badan / Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;*

(b) *Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan*

(c) *Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada;*

(3) *Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang – undangan;*

(4) *Dalam hal ketentuan peraturan perundang – undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan ketentuan :*

(a) *Dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;*

(b) *Dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan*



(c) Paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya;

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan

Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang

telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain

dalam ketentuan peraturan perundang – undangan;

3) Bahwa, berdasarkan Peraturan Perundang –undangan tersebut di atas, pada intinya telah mengatur bahwa *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi harus diatur dan/atau ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah;*

4) Bahwa, sesuai uraian Penggugat tersebut di atas, maka sudah seharusnya di dalam penerbitan obyek gugatan yang kedua yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 harus ditandatangani langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan obyek gugatan yang kedua tersebut;

Namun, pada faktanya penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan kedua tersebut, ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mengatasnamakan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat) tanpa



adanya delegasi dan/atau pelimpahan kewenangan yang diatur dan/atau ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah;

- 5) Bahwa, pemberian delegasi dan/atau pelimpahan kewenangan oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menerbitkan dan/atau menandatangani suatu surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara baru diatur dan/atau ditetapkan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan, sedangkan penerbitan obyek gugatan yang kedua tersebut sudah lebih dahulu diterbitkan yakni pada tahun 2015;

Sehingga sangat jelas, penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan kedua tersebut telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan obyek gugatan yang kedua tersebut ditandatangani oleh pejabat Negara yang tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan/atau menandatangani suatu Keputusan Perizinan;

- 6) Bahwa, berdasarkan uraian – uraian Penggugat tersebut di atas, maka sudah sangat tepat dan benar dapat dinyatakan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN

Halaman **39** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



(IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan kedua dalam perkara *a quo* tersebut telah melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang No. : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek gugatan yang kedua tersebut diterbitkan tanpa memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan;

21. Bahwa, demikian juga, adapun alasan – alasan Penggugat menyatakan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007***, dan ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015*** yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*), adalah sebagai berikut :

Halaman 40 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi :

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Kemanfaatan;
- Asas Ketidakberpihakan;
- Asas Kecermatan;
- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- Asas Keterbukaan;
- Asas Kepentingan Umum; dan
- Asas Pelayanan Yang Baik;

21.1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum :

- a. Bahwa, asas kepastian hukum merupakan asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30/2014) yang menyatakan :
- “Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutan,

Halaman 41 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan”;

Oleh karena setiap kebijakan yang diambil oleh Penyelenggara Pemerintahan di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan;

- b. Bahwa, dalam gugatan *a quo*, Penggugat sebagai investor pertambangan di wilayah Desa Gunung Sari, Ritan Baru dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan dasar pemegang Izin – izin Usaha Pertambangan (IUP) seperti IUP KP Penyelidikan Umum, Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi / Operasi Produksi, dll. telah mengalami ketidakpastian hukum atas perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan Bupati kutai kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 yang menjadi obyek gugatan yang pertama dalam perkara *a quo* diterbitkan untuk 1 (satu) areal / lokasi / wilayah yang sama yakni di Desa Gunung Sari, Ritan Baru dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas ± **1.662,96 Ha**, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan yang kedua dalam perkara *a quo* diterbitkan untuk 1 (satu)



areal / lokasi / wilayah yang sama yakni di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas **± 1.621,85 Hektar**.

Dalam hal ini kepentingan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) sangat dirugikan oleh Tergugat mengingat PT. Tiwa Abadi (Penggugat) sudah jauh lebih dahulu mendapatkan Izin Usaha Pertambangan juga dari Tergugat di areal wilayah tersebut berdasarkan izin – izin usaha pertambangan batubara yang dimiliki oleh PT. Tiwa Abadi (Penggugat) untuk Izin Usaha Pertambangan Batubara;

- c. Bahwa, apabila mencermati secara seksama Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 540/ 41/KP-Er/DPE-IV/IV/2006 tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KW. KTN 2006 041 Er) tertanggal 12 April 2006, Penggugat telah mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut – turut oleh Tergugat, atas suatu wilayah yang terletak di Desa Gunung Sari, Ritan Baru dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Hektar, dengan penjelasan daftar koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan seperti tercantum dalam lampiran;
- d. Bahwa, atas Izin – izin Kuasa Pertambangan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka jelas Tergugat sesungguhnya telah mengetahui peruntukan areal wilayah tersebut untuk tujuan pertambangan dengan

Halaman 43 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



bahan galian batubara dengan memberikan Izin Kuasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat;

- e. Bahwa, namun ternyata, tanpa disertai pertimbangan yang matang dengan mengabaikan asas kepastian hukum Tergugat juga telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/ BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* kepada PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya untuk perkebunan kelapa sawit di atas sebagian areal wilayah yang telah diberikan izin pemanfaatannya kepada Penggugat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi / operasi produksi bahan galian batubara dan diduga memiliki potensi ekonomis untuk dilakukan penambangan batubara, sehingga di areal wilayah tersebut terdapat tumpang tindih Izin Keputusan Tergugat;
- f. Bahwa, berdasarkan hal tersebut jelas terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang terlebih dahulu telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan juga oleh Tergugat;



g. Bahwa, kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan, keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya atau yang menjadi haknya. Hal ini sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Sutjipto Rahardjo dalam buku "Ilmu Hukum" Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2000, halaman 163 yang menyatakan :

"Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang yang semestinya untuknya (*lustitia est constans et perpetua voluntas ins suum cuique tribuendi-Ulpianus*)", "Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendekati apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian)";

h. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/UP.BID.I/VIII/2015/ BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* telah mengabaikan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum sehingga sudah sangat jelas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/

Halaman 45 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* dibatalkan demi hukum;

21.2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* Telah Mengabaikan Asas Kecermatan :

a. Pengertian Asas Kecermatan adalah sebagaimana yang dinyatakan pada penjelasan Pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30/2014) yang menyatakan :

Halaman 46 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



“Yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

- b. Bahwa, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah menghendaki penyelenggara pemerintahan bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam menerbitkan Keputusan atau Ketetapan, penyelenggara pemerintahan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi Keputusan dan/atau Ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan – alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari Keputusan dan/atau Ketetapan yang dikeluarkan tersebut;
- c. Bahwa, atas uraian Penggugat tersebut di atas, telah memperjelas di mana Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan di dalam menerbitkan obyek gugatan dalam perkara a quo, hal ini Penggugat dasarkan di mana ketika Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang



menjadi obyek gugatan yang pertama, Tergugat tanpa mencermati informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas obyek gugatan telah menerbitkan suatu Keputusan dalam hal ini obyek gugatan yang pertama tanpa disertai dokumen yang lengkap sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, yang mana sesuai data dan informasi yang Penggugat miliki penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang menjadi obyek gugatan yang pertama telah diterbitkan oleh Tergugat tanpa disertai Izin Lokasi dan Izin Lingkungan / Izin Amdal sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, sehingga sudah sangat jelas Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan di dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang menjadi obyek gugatan yang pertama tersebut;

- d. Bahwa, atas uraian Penggugat tersebut di atas, maka telah jelas Tergugat di dalam menerbitkan obyek gugatan dalam perkara *a quo* telah mengabaikan asas kecermatan, yang mana telah jelas Tergugat sebagai penyelenggara Pemerintahan di dalam menerbitkan obyek gugatan



- dalam perkara *a quo* tidak cermat melengkapi dokumen – dokumen yang harus dipenuhi sebagai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan di dalam penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*;
- e. Bahwa, selain itu pula tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/ BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut, Tergugat tidak cermat dalam memperhatikan Izin – izin Usaha yang lebih dahulu diberikan kepada pihak lain di wilayah atau lokasi untuk penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T, tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat melakukan rencana kegiatan eksploitasi operasi produksi penambangan batubara di areal wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sudah jauh lebih dahulu diberikan Izinnya kepada PT. Tiwa Abadi (Penggugat) untuk melakukan Usaha Pertambangan Batubara yakni sejak Tahun 2006;
- f. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Bupati



Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* telah mengabaikan Asas Kecermatan sehingga sudah sangat jelas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII /2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/ BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/ BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut;

22. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian Penggugat tersebut di atas, maka telah jelas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :

Halaman **50** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan dengan mengabaikan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sesuai uraian Penggugat tersebut di atas, sehingga penerbitan kedua obyek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi operasi produksi penambangan batubara di areal wilayah yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara dan masuk dalam rencana tambang PT. Tiwa Abadi (Penggugat) berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yang sudah jauh lebih dahulu diberikan Izinnya kepada PT. Tiwa Abadi (Penggugat) untuk melakukan Usaha Pertambangan Batubara yakni sejak Tahun 2006 berdasarkan Izin – Izin Usaha Pertambangan Batubara yang terlebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Tiwa Abadi (Penggugat);

23. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq.

Halaman **51** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah. Serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tersebut;

• **ALASAN PENUNDAAN.**

24. Bahwa, demikian juga, berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

- “(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;



Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam kesempatan ini PT. Tiwa Abadi (Penggugat) mengajukan permohonan penundaan atas pelaksanaan obyek gugatan yaitu :

- (1) Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT. SASANA YUDHA BAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar);
- (2) Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal $\pm 2.242,06$ Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar);

25. Bahwa, alasan yang menjadi dasar permohonan penundaan ini PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dasarkan pada Pasal 26 Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967, yang menyatakan :

“Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya”;

26. Bahwa, berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut di atas, ditegaskan untuk memperbolehkan pemegang kuasa pertambangan melakukan kegiatan usaha pertambangan pada

Halaman **53** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



wilayah yang bersangkutan. Hal ini juga sudah diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Tugas Keagrariaan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, di mana dalam lampiran instruksi Presiden bagian II angka 11/ii diatur bahwa “Bila pertindihan / penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan – ketentuan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967;

27. Bahwa, berdasarkan pada Pasal 26 Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976 tersebut, dalam tumpang tindih pengelolaan wilayah antara perkebunan dengan pertambangan dalam perkara in casu, maka yang harus didahulukan adalah pertambangan dalam hal ini adalah PT. Tiwa Abadi (Penggugat);
28. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka untuk mencegah bertambahnya kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) berdasarkan Izin – izin Usaha Pertambangan Batubara yang dimiliki oleh PT. Tiwa Abadi (Penggugat) untuk Izin Usaha Pertambangan Batubara, sedangkan sudah sangat jelas yang akan mengelola wilayah yang tumpang tindih wilayah Izin Usaha antara wilayah Izin Usaha Perkebunan dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut adalah PT. Tiwa Abadi (Penggugat) sebagai perusahaan

Halaman **54** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



pertambahan sesuai yang diatur dalam Pasal 26 Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976;

29. Bahwa, oleh karena itu PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dalam kesempatan ini kembali memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan dan menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tertanggal 04 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
30. Bahwa, oleh karena itu PT. Tiwa Abadi (Penggugat) memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menetapkan jadwal persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan;

Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam penundaan selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan untuk menanggukhan tindak lanjut pelaksanaan obyek gugatan yakni :
1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

Halaman **55** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMODITI KELAPA SAWIT PT. SASANA YUDHA BAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar); dan

2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal $\pm 2.242,06$ Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar);

Yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT. SASANA YUDHA BAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar); dan
 - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai

Halaman 56 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal \pm 2.242,06

Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar);

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT. SASANA YUDHA BAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal \pm 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar); dan
- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA tertanggal 04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal \pm 2.242,06 Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar);

Dan menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara YANG BARU mengenai IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT. SASANA YUDHA BAKTI dan IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. PERSADA BANGUN JAYA yang luas areal wilayahnya **TIDAK BERTUMPANG TINDIH** DENGAN AREAL WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT. TIWA ABADI (PENGGUGAT);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang dianggap patut dan adil menurut Pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar;

Halaman **57** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (*Exsepsio Temporis*) :

1. Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat (vide halaman 2 huruf A) yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam Perkara A quo adalah:

1.1 Surat Keputusan Bupati No. 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT. Sasana Yudha Bhakti yang berlokasi di di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur seluas 10.710 ha. (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar)

1.2. Surat Keputusan Bupati No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijinn Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar).

2. Bahwa TERGUGAT perlu menegaskan hal tersebut diatas untuk menguji apakah gugatan Penggugat dalam Perkara A quo telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-undang yang berlaku, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

Halaman 58 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Suratnya No. B-3674/525/DP-UP.2/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 juga telah mengirim Surat Ke PT. Tiwa Abadi/ Penggugat terkait Advis Teknis yang didalamnya menguraikan tentang adanya Tumpang Tindih keperuntukan dalam Areal Konsesi Pertambangan Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi/ Penggugat dengan areal Perkebunan Kelapa Sawit dan/ atau overlap dengan Obyek sengketa dalam Perkara A quo adalah :

1. Surat Keputusan Bupati No. 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT. Sasana Yudha Bhakti yang berlokasi di di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur seluas 10.710 ha. (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar) serta
2. Surat Keputusan Bupati Nomor: 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar), maka setidaknya atau selambat-lambatnya Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman **59** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda pada tanggal setelah **adanya Jawaban dari Surat dari Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara tanggal 3 Agustus 2017** atau setidaknya-tidaknya **90 (Sembilan puluh) hari** setelah diterima **Jawaban Surat dari Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara tanggal 3 Agustus 2017.**

3. Bahwa kenyataannya Penggugat baru mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Juli 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Juli 2018 dengan Register Perkara No. 26/G/2018/PTUN-SMD, maka fakta Hukum tersebut telah membuktikan secara sah dan menyakinkan bahwa Gugatan Penggugat telah dalaurs dan Gugur demi Hukum karena diajukan diluar tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tersebut;

4. Bahwa dengan terbukti telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara A quon adalah tindakan yang terlambat, dan oleh karenanya adalah sia-sia belaka. Gugatan yang demikian digambarkan oleh "*Quintilianus*" sebagai ahli Retorika Romawi sebaga "*aquam infundere in cinerem*" artinya bagai menyiram air pada abu rumah yang telah terbakar, yang dapat diterjemahkan secara bebas, *bagai melakukan suatu tindakan (Gugatan) yang bterlambat dan sia-sia.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dalam Perkara A quo sudah seharusnya tidak dapat diterima, oleh karena itu Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo agar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

Halaman **60** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*).

Bahwa luas wilayah Ijin Usaha Perkebunan sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan TERGUGAT No. 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT. Sasana Yudha Bhakti yang berlokasi di di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur seluas 10.710 ha. (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar) dan berdasarkan luas wilayah Ijin Usaha Perkebunan sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan TERGUGAT No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijinn Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar) sedangkan tanah yang diklaim sebagai areal Ijin Usaha Operasi Produksi Pertambangan Batubara milik Penggugat adalah seluas 4.996 ha sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Timur No. 503/821/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 atas nama PT. Tiwa Abadi/ Penggugat.

Bahwa letak tepat tanah dan tanda batasnya lahan tumpang tindih antara Ijin Usaha Budidaya Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya yang diklaim masuk areal Kuasa Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat tidak diuraikan secara jelas, pada bagian mana, dalam wilayah penambangan batubara sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Timur No.



503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 atas nama PT.

Tiwa Abadi/ Penggugat tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan letak tepat dan tanda batasnya secara jelas, maka tidak terbukti dibagian mana tanah Penggugat tersebut tumpang tindih dengan wilayah penambangan batubara PT. Tiwa Abadi/ Penggugat, sehingga dengan tidak diuraikan letak tepat tanah lahan tumpang tindih sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan TERGUGAT No. 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT. Sasana Yudha Bhakti yang berlokasi di di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur seluas 10.710 ha. (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar) dan berdasarkan luas wilayah Ijin Usaha Perkebunan sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan TERGUGAT No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar) yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo*, maka menyebabkan **Gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas**, maka **GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKLIJKE VERKLARD).**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.
 2. Bahwa hal-hal atau dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam bagian Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan
- Halaman 62 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



yang tidak terpisahkan (*integral*) dan harus dianggap termasuk juga dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu **ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA/VERMOEDEN VAN RECHTMATIG** (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu tindakan/keputusan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada Pembatalan atau Pencabutan;
4. Bahwa Gugatan Penggugat pada Perkara A quo halaman 9 poin 13 bahwa terhadap terbitnya **Obyek Sengketa Ke (1) satu berupa** Surat Keputusan Bupati No. 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT. Sasana Yudha Bhakti yang berlokasi di di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur seluas 10.710 ha. (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar).

dan Obyek Sengketa Ke (2) dua berupa Surat Keputusan Bupati No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar) adalah sudah **TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAIK DARI SEGI KEWENANGAN, PROSEDUR ATAU PERSYARATAN, MAUPUN DARI SEGI SUBSTANSINYA** BERDASARKAN Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 2003 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a tentang Kebijakan

Halaman **63** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Nasional di Bidang Pertanahan JO. PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 tentang Penetapan Ijin Lokasi Jo. Perda No. 32 Thun 2000 Tentng Ijin Lokasi dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 35 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai sehingga tidak cacat Hukum dalam Penerbitannya;

5. Bahwa terhadap Penerbitan berupa **Obyek Sengketa** Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Sasana Yudha Bhakti** tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara **dan** Surat Keputusan Bupati No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijinn Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar), adalah tidak bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang RI Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa apa yang didalilkan oleh PT. Tiwa Abadi/ Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah tidak mendasar sama sekali, salah kaprah apabila mendalilkan bahwa Kepentingan Penggugat sangat dirugikan..... ? Sebenarnya dari awal sudah disampaikan

Halaman **64** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



informasi kepada Penggugat oleh Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara dengan Suratnya No. B-3674/525/DP-UP.2/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 yang telah dikirim Ke PT. Tiwa Abadi/ Penggugat terkait Advis Teknis terhadap areal yang disinyalir terdapat tumpang susun keperuntukan antara Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Penggugat dengan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya yang dijadikan obyek sengketa;

Bahwa apabila Penggugat dalam hal ini PT. Tiwa Abadi memperhatikan dengan seksama terhadap Surat dari Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara No. B-3674/525/DP-UP.2/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 yang telah dikirim Ke PT. Tiwa Abadi/ Penggugat terkait Advis Teknis terhadap areal yang disinyalir terdapat tumpang susun keperuntukan antara Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Penggugat dengan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya yang dijadikan obyek sengketa kemungkinan tidak akan terjadi seperti dalil dari Penggugat sendiri yang merasa dirugikan atas terbitnya kedua Obyek Sengketa.

6. Bahwa **Obyek Sengketa berupa** Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Sasana Yudha Bhakti** tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas \pm 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara **dan** Surat Keputusan Bupati No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal

Halaman **65** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Agustus 2015 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar), di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan Keputusan Tata Usaha yang sah karena telah di Proses sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, namun Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 16, 17, 18 *a quo* yang menyatakan bahwa dengan adanya kedua Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *incasu* Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan IUP Perkebunan dinilai telah masuk wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **PT. Tiwa Abadi/** Penggugat **sehingga merasa dirugikan**, maka Pemikiran dan/ atau dalil yang demikian adalah sangat keliru;

Bahwa terhadap tumpang tindih kepentingan Keperuntukan antara Ijin Operasi Produksi Pertambangan Batubara **PT. Tiwa Abadi /** Penggugat dengan PT. **Sasana Yudha Bhakti** yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit serta **PT. Persada Bangun Jaya** yang juga bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit *itu adalah adanya Kepentingan yang berbeda atas Lahan yang sama dimana bahwa PT. Tiwa Abadi / Penggugat* adalah bergerak dibidang Pertambangan Batubara **yang mempunyai kepentingan atas isi perut bumi** yang ada didalam tanah berupa Batubara melalui Kusa Pertambangan Operasi Produksinya, sedangkan **PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya** yang sama sama bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit adalah untuk mengelola diatas Permukaan tanah yaitu untuk kepentingan Ijin Lokasi Kelapa Sawit

Halaman 66 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diupayakan untuk Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit;

Bahwa dengan adanya suatu kepentingan yang berbeda tersebut atas suatu lahan yang sudah terbit Perijinan berupa Ijin Operasi Produksi atas nama **PT. Tiwa Abadi / Penggugat** dan **PT. Sasana Yudha Bhakti** serta **PT. Persada Bangun Jaya** yang mempunyai Ijin Perkebunan (vide Obyek Sengketa ke dua) maka tidak terbukti sama sekali adanya tumpang tindih antara Kuasa Pertambangan Operasi Produksi dengan Ijin Perkebun Komoditi Kelapa Sawit, sehingga terhadap terbitnya Kedua Obyek sengketa adalah tidak cacat Hukum, karena sebelum Tergugat menerbitkan Kedua Obyek tersebut adalah sudah dengan Pertimbangan yang cukup sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga tidak cacat Hukum kedua Obyek tersebut baik dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansinya.

7. Sekali lagi Tergugat jelaskan bahwa bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merasa Rugi atas terbitnya kedua Obyek Sengketa berupa **Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007** tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Sasana Yudha Bhakti** tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara **dan** Surat Keputusan Bupati No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijinn Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu

Halaman **67** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar), di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan terlebih lagi Penggugat juga telah secara langsung dikirim Surat oleh Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara dengan **Surat No. B-3674/525/DP-UP.2/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 yang telah dikirim Ke PT. Tiwa Abadi/ Penggugat terkait Advis Teknis** terhadap areal yang disinyalir terdapat tumpang susun keperuntukan antara Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Penggugat dengan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya yang Surat Keputusan Bupati ijin tersebut dijadikan Obyek Sengketa, sehingga patut diduga telah mengetahui secara langsung atas dasar Surat Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara tersebut, dalam Perkara A quo sesuai dengan uraian Penggugat dalam dalilnya yaitu Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa **sejak tanggal 16 Juli 2018** kami selaku Tergugat sangat berkeberatan dan menolaknya dengan alasan dan Pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pendirian Penggugat yang menyatakan bahwa telah mengetahui adanya Obyek sengketa adalah sejak **tanggal 16 Juli 2018** itu adalah alasan yang mengada-ngada, mencari pembenaran sendiri dan tidak fair dan tidak jujur seakan-akan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang;
- b. **Bahwa sejak** adanya Surat dari Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara dengan **Surat No. B-3674/525/DP-UP.2/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 yang telah dikirim Ke PT. Tiwa Abadi/ Penggugat terkait Advis Teknis** yang ditujukan Kepada Penggugat dimana terhadap areal yang disinyalir terdapat tumpang susun keperuntukan antara Kegiatan

Halaman **68** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Operasi Produksi Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh PT. Tiwa Abadi/ Penggugat dengan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya setidaknya-tidaknya **pada tahun 2017 adalah patut diduga PT. Tiwa Abadi/ Penggugat sudah mengetahui;**

- c. Bahwa oleh karena itu Tergugat mohon Kebijakan Hakim Yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk meneliti Kebenaran material dari Argumentasi Penggugat tersebut dari pada sekedar melihat secara Formal apa yang ditulis dalam Gugtan Penggugat. Halmana sesuai dengan **Pendapat atau Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh INDROHARTO, SH dalam “ Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara,” Jakarta Sinar Harapan 2005 pada halaman 57 yang menegaskan :**

“Ada lagi keadaan yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah kalau menghadapi Penggugat yang tidak jujur, yang secara formal dalam Gugatannya yang ia tulis bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya Keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari padahal Keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya”

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya, mengapa setelah sekian lamanya Tergugat Menerbitkan Obyek Sengketa berupa : **Obyek Sengketa berupa Obyek Sengketa Surat Keputusan**

Halaman 69 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Sasana Yudha Bhakti** tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara **dan dan** Surat Keputusan Bupati No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijinn Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar), dimana baru sekarang mengajukan Gugatan Sengketa TUN tepatnya pada tanggal 26 Juli 2018 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

8. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

- a. Penerbitan Obyek Sengketa diatas tidak melanggar Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang berlaku sehingga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 26/Permentan/OT.140/2/2002 tentang Pedoman Perijinan usaha Perkebunan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang

Halaman **70** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Permentan RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013

tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;

- b. Bahwa Terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas \pm 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah dilengkapi dengan Persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku yang diawali dan dilengkapi dengan adanya Surat Permohonan dari PT. Sasana Yudha Bhakti;
- c. **Bahwa terhadap terbitnya Semua Perijinan yang melekat pada PT. Sasana Yudha Bhakti adalah sudah sesuai dengan Prosedur dan lengkap Administrasi Persyaratannya, sehingga tidak diragukan lagi sehingga tidak melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide sesuai dengan Permentan No. 26/ Permentan/ OT.140/2/2007 yang tertuang dalam BAB III Pasal 15 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan dan sesuai juga dengan Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian No. 357 tahun 2002 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan);**
- d. Bahwa tujuan AMDAL secara general adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup serta menekan dan/ atau meminimalisir Pencemaran sehingga dampak negatifnya dapat serendah mungkin, walaupun toh kita ketahui bahwa Amdal PT. Sasana Yudha Bhakti terbit setelah IUP Perkebunan, namun Perlu diingat bahwa saat itu belum

Halaman **71** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kegiatan di Lapangan, sehingga memungkinkan untuk dilakukan diterbitkannya IUP Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti (berdasarkan keterangan Bapak Alrianto di Persidangan dalam Perkara 05/G/2018/PTUN-SMD).

e. Bahwa PT. Sasana Yudha Bhakti dalam Pengelolaan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit hingga saat ini adalah sudah memiliki Hak Guna Usaha :

1. Nomor 6003/31/BPN-44/2007 seluas 1.900,89 ha terdiri dari
 - Sertipikat HGU No. 113 dengan luas 758,36 ha;
 - Sertipikat HGU No. 114 dengan luas 192,96 ha;
 - Sertipikat HGU No. 115 dengan luas 8,40 ha;
 - Sertipikat HGU No. 116 dengan luas 941,17 ha;
 2. Nomor 6003/32/BPN-44/2007 seluas 3.310,40 ha terdiri dari :
 - Sertipikat HGU No. 117 dengan luas 135,19 ha;
 - Sertipikat HGU No. 118 dengan luas 353,44 ha;
 - Sertipikat HGU No. 119 dengan luas 2.322,58 ha;
 - Sertipikat HGU No. 120 dengan luas 58,99 ha;
 - Sertipikat HGU No. 121 dengan luas 440,20 ha;
- Serta pada tahun 2010 PT. Sasana Yudha Bhakti juga mendapat Sertipikat yang diterbitkan oleh BPN RI dalam SKEP BPN RI dengan luasan 2,177,41 ha yang terdiri dari:
- Sertipikat HGU No. 147 dengan luas 4.659.100 ha;
 - Sertipikat HGU No. 145 dengan luas 13.838 ha;
 - Sertipikat HGU No. 146 dengan luas 3.277 ha;

Bahwa Tergugat *in casu* Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T

Halaman 72 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijinn Usaha Perkebunan (IUP) PT.

Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar), adalah sudah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- a. Penerbitan Obyek Sengketa diatas tidak melanggar Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan yang berlaku sehingga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 26/Permentan/OT.140/2/2002 tentang Pedoman Perijinan usaha Perkebunan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Permentan RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
- b. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijinn Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar), adalah sudah dilengkapi dengan Persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku yang diawali dan dilengkapi dengan adanya Surat Permohonan dari PT. Persada Bangun Jaya;
- c. **Bahwa terhadap terbitnya Semua Perijinan yang melekat pada PT . Persada Bangun Jaya adalah sudah sesuai dengan Prosedur dan lengkap Administrasi Persyaratannya, sehingga tidak diragukan lagi sehingga tidak melanggar**

Halaman 73 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide sesuai dengan Permentan No. 26/ Permentan/ OT.140/2/2007 yang tertuang dalam BAB III Pasal 15 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan dan sesuai juga dengan Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian No. 357 tahun 2002 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan);

- d. Bahwa tujuan Ijin Lingkungan adalah untuk menanggulangi dampak Lingkungan yang terjadi pada PT. Persada Bangun Jaya di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur secara general adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup serta menekan dan/ atau meminimalisir Pencemaran sehingga dampak negatifnya dapat serendah mungkin, walaupun toh kita ketahui bahwa Ijin Lingkungan PT. Persada Bangun Jaya telah diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Ijin Lingkungan Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Tahunan Kelapa Sawit oleh PT. Persada Bangun Jaya di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur .
- e. **Bahwa terhadap terbitnya IUP Perkebunan PT. Sasana Yuda Bhakti dan PT . Persada Bangun Jaya yang lebih dahulu terbit ketimbang Terbitnya AMDAL (Ijin Lingkungan) adalah termasuk kategori Diskresi, dimana acuan serta dasar dari Diskresi tersebut adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b.**



9. Bahwa terhadap Terbitnya kedua Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Sasana Yudha Bhakti** tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara **dan** Surat Keputusan Bupati No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijinn Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar), sudah sesuai dengan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 35 Tahun 2000 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (vide Pasal 3 Ayat (6) dijelaskan bahwa Perusahaan Pemohon harus dilengkapi Persyaratan Permohonan berupa :
 - (1) Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
 - (2) Proposal mengenai usaha yang akan dijalankannya yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - (3) Rencana Kerja Tahunan;
 - (4) Dokumentasi Amdal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (5) Surat Keputusan Ijin Lokasi;



(6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

- d. Telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
No. 11 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Jo. Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara No. 52 tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati No. 11 tahun 2014 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Non Perijinan.

Dengan demikian bahwa terbitnya Obyek Sengketa dimaksud adalah
sudah dengan Pertimbangan yang cukup serta telah
mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga
tidak mengandung cacat Hukum dari segi Penerbitannya dan
Pertimbangan Hukumnya.

Bahwa terhadap terbitnya kedua Obyek Sengketa berupa Terbitnya
kedua Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin
Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Sasana
Yudha Bhakti** tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas \pm
10.710 ha. (*sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar*) yang terletak di
Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara **dan** Surat
Keputusan Bupati No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal
04 Agustus 2015 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada
Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan
Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas
2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam
hektar), adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Pejabat TUN yaitu Bupati Kutai Kartanegara, yang
dalam Penerbitannya adalah sudah mempertimbangkan

Halaman **76** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



pertimbangan dengan Pertimbangan yang cukup, Prosedur serta substansi sehingga tidak ada yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku (vide Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang Undang Undang-undang RI Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Benar (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance*). serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Benar (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance*) serta sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi :

a. *Asas Kepastian Hukum;*

Bahwa sebelum diteterbitkannya Obyek sengketa tentu telah dirumuskan secara tegas, pertimbangan yang cukup jangan sampai menimbulkan bermacam-macam Penafsiran, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan/ atau multi tafsir;

b. *Asas Kemanfaatan :*

Bahwa dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam di Kabupaten/ Kota dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebelum diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka Bupati/ Walikota dapat menerbitkan Ijin Pertambangan dan Ijin Perkebunan sesuai dengan kewenangannya baik itu di Kawasan KBNK maupun KBK, namun apabila bersinggungan dengan



Kawasan KBK maka harus ada Persetujuan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan);

c. Asas Ketidakberpihakan :

Bahwa Tergugat incasu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menerbitkan suatu Perijinan baik itu Perijinan Pertambangan maupun Perkebunan tak terkuali termasuk kedua Obyek Sengketa adalah tidak pernah membedakan dalam hal Pemberian perijinan tak terkecuali kedua Obyek Sengketa sepanjang Persyaratannya lengkap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. Asas Kecermatan :

Bahwa Tergugat incasu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menerbitkan suatu Perijinan baik itu Perijinan Pertambangan maupun Perkebunan tak terkuali termasuk kedua Obyek Sengketa adalah sudah mempertimbangkan dengan secermat-cermatnya dalam Penerbitannya sehingga tidak ada yang salah;

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:

Bahwa Tergugat incasu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menerbitkan suatu Perijinan baik itu Perijinan Pertambangan maupun Perkebunan tak terkuali termasuk kedua Obyek Sengketa adalah sudah sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki dalam menerbitkan obyek Sengketa A quo;

f. Asas Keterbukaan :

Bahwa Proses Penerbitan Obyek Sengketa dalam Perkara A quo adalah tidak sembunyi-sembunyi sehingga bisa di ketahui oleh masyarakat luas, baik itu Persyaratannya-persyaratan yang



diperlukan dalam Perijinan, sehingga tidak ribet dalam Proses tersebut;

g. *Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang baik:*

Bahwa sebagai aparatur Pelayan Masyarakat akan selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada Pemohon/masyarakat baik itu secara Privat maupun Corporation, dimana harus dikedepankan pada Pelayanan Umum bukan pada salah satu golongan, sehingga akan menciptakan Pelayanan yang optimal.

10. Bahwa terbitnya kedua Obyek Sengketa berupa Terbitnya kedua Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK - DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit **PT. Sasana Yudha Bhakti** tanggal **26 Juli 2007** dengan luas areal seluas ± 10.710 ha. (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar) yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara **dan dan** Surat Keputusan Bupati No. 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tanggal 04 Agustus 2015 tentang Ijinn Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur seluas 2.242,06 ha (dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar), adalah tetap Sah menurut Hukum serta berdasarkan **ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA/VERMOEDEN VAN RECHTMATIG** (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu tindakan/ keputusan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada Pembatalan atau Pencabutan;



DALAM PENUNDAAN :

Bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 30 *a quo*;

Bahwa salah satu asas yang melandasi HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA yaitu *vermoeden van rechtmatigheid-Praesumptio iustae causa* yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap sah (*rechtmatig*) sampai ada pembatalannya. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tercermin dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan :

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

Bahwa dalam Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dipertegas dengan **Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005** Perihal *Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7 Desember 2005*, mengenai tindakan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara butir A dan B halaman 2 yang menegaskan bahwa:

“A. Daya berlakunya suatu Surat Keputusan TUN tunduk pada asas praduga “rechtmatig” (asas praesumptio iustae causa),



yaitu bahwa Surat Keputusan TUN dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya;

B. Asas tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUN yang digugat (vide Pasal 67 ayat 1)."

Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus selalu dianggap sah sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Bahwa Konsekuensi logis terhadap adanya asas praduga *rechtmatic*, maka setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan meskipun ada yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Bahwa dapat diajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan tata usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan tegas pasal 67 ini membatasi pelaksanaannya dengan syarat "*Hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang SANGAT MENDESAK yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan*"

Bahwa selain hal tersebut di atas, permohonan Penundaan haruslah ditolak karena **Penggugat** sama sekali **tidak dapat menunjukan adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak dan untuk kepentingan umum** dalam permohonan Penundaannya, sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam



ketentuan Pasal 67 Ayat 4 butir a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **jelaslah bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat dalam Penundaan.

II. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvanklelijke Verklard*).

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau

apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 September 2018 yang disampaikan dipersidangan tanggal 11 juni 2018:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1 mengemukakan dalil-dalil jawabannya sebagai berikut:-----

LATAR BELAKANG PERKARA

1. Tergugat II Intervensi 1 merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 6 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Notaris H. Hardjo Gunawan, SH, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA, yang sudah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0193183 tanggal 21 November 2017.
2. Pada tanggal 11 Juli 2007, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan surat permohonan perihal Izin Usaha Perkebunan. Terhadap surat dari Tergugat II Intervensi 1 tersebut, maka pada tanggal 26 Juli 2007 Bupati Kutai Kartanegara ("Tergugat") menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti ("IUP No. 503").
3. Namun untuk mendapatkan IUP No. 503 tersebut, Tergugat II Intervensi 1 harus menyertakan beberapa persyaratan berdasarkan Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian No. 357 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**Kepmentan No. 357/2002**") yang digunakan sebagai salah satu dasar hukum dalam menerbitkan IUP No. 503, sebagai berikut:
 - a) Akta pendirian dan perubahannya yang terakhir;
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c) Surat keterangan domisili;
 - d) Rencana kerja usaha perkebunan;

Halaman **83** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



- e) Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan;
 - f) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan;
 - g) Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Propinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi atau RUTR;
 - h) Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - i) Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;
 - j) Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000;
 - k) Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komsisi AMDAL Daerah.
4. Pada tanggal 12 Juli 2007, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan surat permohonan perihal Izin Lokasi Untuk Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit. Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 52/DPN.K/IL-52/VII-2007 perihal Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang tertanggal 23 Juli 2007 dengan luas lahan ± 10.710 Ha ("IL No. 52/2007") kepada Tergugat II Intervensi 1.
5. Terhadap lahan-lahan seluas ± 10.710 Ha sebagaimana ditetapkan dalam IL No. 52/2007, Tergugat II Intervensi 1 harus menyelesaikan perolehan tanah pada lahan-lahan tersebut dalam jangka waktu maksimal 12 (dua) belas bulan sejak tanggal diterbitkannya IL No. 52/2007 tersebut. Akan tetapi karena berbagai macam kendala yang dialami oleh Tergugat II Intervensi 1 di lapangan, maka pada tanggal 15 Mei 2008, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan surat permohonan perihal



Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi seluas \pm 10.710 Ha tersebut. Karena surat permohonan perpanjangan izin lokasi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 telah sesuai dengan Diktum KETIGA dan KEEMPAT Izin Lokasi No. 52/2007 jo. Pasal 5 butir 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No. 32 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi ("**Perda Kab. Kutai No. 32/2000**") yang pada intinya menyatakan izin lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah ada permohonan tertulis sebelum satu bulan berakhir masa berlakunya, maka Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 42/DPN.K/IL-42/VI-2008 perihal Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Gunung Sari, Desa Buluqsen, Desa Ritan Baru dan Desa Tukung Ritan Kecamatan Tabang tertanggal 23 Juli 2008 ("**Perpanjangan Izin Lokasi No. 42/2008**").

6. Hingga bulan Juni 2009, Tergugat II Intervensi 1 sudah dapat membebaskan lahan seluas \pm 50% (lima puluh persen) dari areal yang telah diberikan izin oleh Tergugat berdasarkan Izin Lokasi No. 52/2007 dan lahan-lahan yang telah dibebaskan tersebut masih dalam pengurusan untuk mendapatkan Sertipikat-sertipikat HGU sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perda Kab. Kutai No. 32/2000 jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("**UU No. 5/1960**"). Karena belum dapat diselesaikannya seluruh perolehan tanah terhadap lahan seluas \pm 10.710 Ha tersebut, maka pada tanggal 3 Juni 2009 Tergugat II Intervensi 1 kembali mengajukan surat permohonan perpanjangan izin lokasi kepada Tergugat. Pada tanggal 23 Juli 2009, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/525.29/007/A.Ptn tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan



Tabang (“**Perpanjangan Izin Lokasi No. 590/2009**”) kepada Tergugat II Intervensi 1.

7. Agar dapat menjalankan kegiatan usahanya, maka Tergugat II Intervensi 1 juga melakukan proses pengurusan untuk memiliki Izin AMDAL. Karena untuk mengurus Izin AMDAL **diperlukan waktu yang tidak sebentar sedangkan Tergugat II Intervensi 1 masih terus mengusahakan pembebasan lahan**, maka sebelum diterbitkannya Izin AMDAL, Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.1/SK-054/B.I/Bpdl/2008 tertanggal 28 November 2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru, dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara (“**KA-ANDAL No. 660.1**”). Dalam bagian Diktum KEEMPAT KA-ANDAL No. 660.1 terdapat ketentuan yang pada intinya menyatakan **Tergugat II Intervensi 1 DILARANG untuk melakukan langkah-langkah kegiatan pembangunan fisik sampai diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup** berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
8. Setelah dilakukan penilaian pada wilayah-wilayah yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi 1, maka Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Kutai Kartanegara memutuskan wilayah-wilayah perkebunan Tergugat II Intervensi 1 adalah layak dipandang dari aspek lingkungan hidup. Tergugat II Intervensi 1 kemudian pada tanggal 16 Maret 2009 mendapatkan Izin AMDAL berdasarkan Surat Keputusan No. KAKK/12/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Tergugat.

Halaman **86** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



9. Bahwa ternyata setelah dilakukan berbagai proses dalam penentuan, penetapan dan pembebasan lahan, tidak semua wilayah pada lahan yang sudah ditetapkan dalam IL No. 52/2007 bisa dilakukan budidaya tanaman kelapa sawit. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi 1 tidak melakukan pembebasan terhadap keseluruhan lahan seluas ± 10.710 Ha sebagaimana yang sudah diberikan izin dalam IL No. 52/2007. Hanya sekitar $\pm 7.388,7$ Ha lahan saja yang dilakukan pembebasan oleh Tergugat II Intervensi 1. Terhadap lahan-lahan yang telah dibebaskan, Tergugat II Intervensi 1 sudah melakukan pengurusan terkait legalitas atau alas hak atas pengusahaan tanah, sehingga Tergugat II Intervensi 1 pada tahun 2009 telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 140/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sasana Yudha Bhakti, Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ("**SKEP BPN RI No. 140/2009**") dengan luas 5.211,29 Ha. Adapun dalam SKEP BPN RI No. 140/2009 tersebut, Sertipikat-sertipikat HGU yang dikeluarkan dibagi dalam 2 (dua) Peta Bidang Tanah yaitu:

- 1) Nomor 6003/31/BPN-44/2007 seluas 1.900,89 Ha, terdiri dari:
 - Sertipikat HGU No. 113, NIB 16.03.00.00.00062 seluas 758,36 Ha;
 - Sertipikat HGU No. 114, NIB 16.03.00.00.00063 seluas 192,96 Ha;
 - Sertipikat HGU No. 115, NIB 16.03.00.00.00064 seluas 8,40 Ha;
 - Sertipikat HGU No. 116, NIB 16.03.00.00.00065 seluas 941,17 Ha.
- 2) Nomor 600/32/BPN-44/2007 seluas 3.310,40 Ha, terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat HGU No. 117, NIB 16.03.00.00.00066 seluas 135,19 Ha;
- Sertipikat HGU No. 118, NIB 16.03.00.00.00067 seluas 353,44 Ha;
- Sertipikat HGU No. 119, NIB 16.03.00.00.00068 seluas 2.322,58 Ha;
- Sertipikat HGU No. 120, NIB 16.03.00.00.00069 seluas 58,99 Ha;
- Sertipikat HGU No. 121, NIB 16.03.00.00.00070 seluas 440,20 Ha.

10. Kemudian pada tahun 2010, Tergugat II Intervensi 1 juga mendapatkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sasana Yudha Bhakti, Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ("**SKEP BPN RI No. 59/2010**") dengan luas 2.177,41 Ha. Adapun dalam SKEP BPN RI No. 59/2010 tersebut, Sertipikat-sertipikat HGU terdiri dari:

- Sertipikat HGU No. 147, NIB 16.03.00.00.00251 seluas 4.659.100 m²;
- Sertipikat HGU No. 145, NIB 16.03.00.00.00253 seluas 13.838.000 m²;
- Sertipikat HGU No. 146, NIB 16.03.00.00.00254 seluas 3.277.000 m².

Selanjutnya, Tergugat II Intervensi 1 akan menguraikan dalil-dalil bantahannya terhadap Gugatan Penggugat secara lengkap sebagai berikut:

Tergugat II Intervensi 1 sekali lagi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya.

Halaman **88** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



DALAM EKSEPSI

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TELAH BERAKHIR
(GUGATAN KADALUWARSA)

1. Dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“**UU No. 5/1986**”) dinyatakan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bagian V butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Dalam UU PTUN (“**SEMA No. 2/1991**”) menyatakan bahwa:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

2. Sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 55 UU No. 5/1986, suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara harus diumumkan**. Terkait dengan hal tersebut, **IUP No. 503 sudah pernah diumumkan dan/atau disampaikan kepada instansi-instansi terkait termasuk Camat Tabang, letak lokasi dalam Obyek Gugatan Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat sejak tahun 2007 sudah mengetahui hal tersebut atau setidaknya proaktif apabila merasa dirugikan terhadap terbitnya suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini yaitu IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1**. Jikalau memang lokasi di lahan-lahan pada titik-titik koordinat yang ada dalam Obyek Gugatan tersebut sudah dikuasai secara fisik terlebih dahulu oleh Penggugat, maka tidak

Halaman **89** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



mungkin pada bagian Pertimbangan huruf d SKEP BPN RI No. 140/2009 milik Tergugat II Intervensi 1 dikatakan:

“bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan Timur dalam Risalahnya tanggal 16 Agustus 2007 Nomor 540.2/16/RPT.PAN.B/VIII/2007, menyatakan:

- 1) ***tanah yang dimohon berstatus tanah Negara, dan telah dikuasai secara fisik oleh pemohon serta tidak terdapat keberatan dari pihak lain.***
- 2) ***berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon.”***

Pernyataan di atas turut diperkuat dengan SKEP BPN RI No. 59/2010 milik Tergugat II Intervensi 1 pada bagian Pertimbangan huruf e yang menyatakan:

“bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Provinsi Kalimantan Timur dalam Risalahnya tanggal 29 April 2010 Nomor 9/9.64/RPT.PAN.B/IV/2010, menyatakan:

- 1) ***tanah yang dimohon berstatus tanah Negara, dan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur (Paduserasi Tahun 1999) dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur (SK. Menhut Nomor 79/Kpts-II/2001), berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);***
- 2) ***bahwa pada saat inventarisasi sudah terdapat land clearing seluas ± 1.227,63 ha, hutan belukar seluas ± 778,07 ha dan ladang seluas ± 171,71 ha yang seluruhnya telah diganti rugi oleh pihak perusahaan;***



- 3) *tanah yang dimohon telah dikuasai pemohon dan pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain;*
 - 4) *berkesimpulan permohonan dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon;"*
3. Apabila dilihat di dalam website group perusahaan Penggugat http://www.bayan.com.sg/site_asset/chart_corp/BYAN.jpg, dapat dengan mudah diketahui bahwa antara Penggugat dengan PT Fajar Sakti Prima ("PT FSP") yang merupakan penggugat pada **Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD**, PT Brian Anjat Sentosa ("PT BAS") yang merupakan penggugat pada **Perkara TUN No. 17/G/2018/PTUN.SMD** adalah sama-sama anak perusahaan dari PT Bayan Resources, Tbk. PT FSP pernah mengajukan gugatan melalui Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD dengan menjadikan juga IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 sebagai salah satu Obyek Gugatan. Dalil PT FSP pada saat mengajukan gugatan melalui Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD pada saat itu adalah bahwa PT FSP baru mengetahui adanya informasi tentang IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 setelah menerima surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: B/15/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 Januari 2018 perihal perkembangan hasil penyelidikan. Selain itu, PT BAS juga pernah mengajukan gugatan melalui Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD dengan dalil bahwa PT BAS baru mengetahui adanya informasi mengenai IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 setelah adanya surat balasan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 525/1371/BU/2018 perihal Informasi Perizinan, tertanggal 13 Maret 2018. **Dengan demikian, sudah seharusnya Penggugat juga telah mengetahui tentang IUP No. 503 milik**

Halaman 91 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Tergugat II Intervensi 1 pada saat PT FSP menerima surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: B/15/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 Januari 2018 atau setidaknya pada saat PT FSP mengajukan gugatan melalui registrasi Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2018 ataupun pada saat PT BAS menerima surat balasan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 525/1371/BU/2018 perihal Informasi Perizinan, tertanggal 13 Maret 2018 atau setidaknya pada saat PT BAS mengajukan gugatan melalui registrasi Perkara TUN No. 17/G/2018/PTUN.SMD yang diajukan pada tanggal 3 Mei 2018. Untuk memperkuat dalil tersebut dan agar tidak dikatakan pepesan kosong belaka, izinkanlah Tergugat II Intervensi 1 menguraikan beberapa fakta sebagai berikut:

- a. PT FSP dan Penggugat memiliki Direktur yang sama dan Direktur tersebut adalah orang yang sama pula yang memberikan dan menandatangani surat kuasa untuk perkara saat ini dan Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui halaman 1 Gugatan perkara ini dan halaman 1 gugatan pada Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD dimana baik Penggugat maupun PT FSP sama-sama menyatakan:

"... dalam hal ini diwakili oleh Dato' DR. Low Tuck Kwong, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta The Residence At Darmawangsa 2 Unit Nomor 707 Jalan Darmawangsa VIII RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bertindak selaku Direktur Utama, ..."

Karena Direktur Penggugat dengan Direktur PT FSP yang memberikan kuasa adalah orang yang sama, maka TIDAKLAH



KELIRU apabila Tergugat II Intervensi 1 menyatakan Penggugat sudah mengetahui perihal IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 sejak **PT FSP menerima surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: B/15/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada saat PT FSP mengajukan gugatan melalui registrasi Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2018.**

- b. **PT FSP, PT BAS, dan Penggugat dalam mengajukan gugatan menggunakan jasa kantor hukum yang sama yaitu melalui Kantor Hukum IRWAN SYAIFUDDIN, S.H. & Rekan, halmana dapat Majelis Hakim yang Terhormat lihat pada halaman 1 gugatan pada Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD, dan halaman 1 gugatan pada Perkara TUN No. 17/G/2018/PTUN.SMD, dan halaman 1 Gugatan perkara ini. Tentu saja Rekan Irwan Syaifuddin, SH selaku kuasa hukum dari PT FSP, PT BAS, dan Penggugat memiliki cukup informasi perihal IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1, sehingga adalah hal yang TIDAK TERBANTAHKAN lagi bahwa Penggugat sudah mengetahui perihal IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 sejak PT FSP menerima surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: B/15/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 4 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada saat PT FSP mengajukan gugatan melalui registrasi Perkara TUN No. 05/G/2018/PTUN.SMD yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2018 ataupun pada saat PT BAS menerima surat balasan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 525/1371/BU/2018 perihal Informasi Perizinan, tertanggal 13**

Halaman 93 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada saat PT BAS mengajukan gugatan melalui registrasi Perkara TUN No. 17/G/2018/PTUN.SMD yang diajukan pada tanggal 3 Mei 2018.

4. Penggugat pada Bagian B butir 1 halaman 2 Gugatannya dengan jelas menyatakan:

"... Penggugat sudah melakukan kegiatan pertambangan batubara di wilayah Desa Gunung Sari, Ritan Baru dan Buluq Sen Kecamatan Tabang ..."

Dalam halaman 3 Gugatan juga sangat jelas disebutkan bahwa izin-izin pertambangan Penggugat sudah didapatkan sejak tahun 2005. Namun demikian, dalam butir 3, butir 4, dan butir 5 halaman 5 Gugatan, diketahui bahwa setelah Penggugat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tertanggal 8 Mei 2018 seluas \pm 4.996 Ha ("**IUP-OP No. 503**"), barulah Penggugat melakukan kegiatan Peta Tambang pada titik-titik koordinat yang terdapat dalam lampiran IUP-OP 503 tersebut. Padahal apabila diperhatikan pada huruf a sampai dengan huruf e halaman 3 Gugatan, luas wilayah yang diperoleh Penggugat dalam izin-izin pertambangannya tidak berbeda jauh dengan yang didapatkan dalam IUP-OP No. 503. Dalam Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) tahun 2005, Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tahun 2006, Kuasa Pertambangan Eksplorasi tahun 2006, Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tahun 2009, dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tahun 2014, ditemukan fakta yang tidak terbantahkan bahwa luas wilayah yang

Halaman 94 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



terdapat dalam izin-izin pertambangan Penggugat adalah seluas \pm 5.000 Ha. Oleh karena itu, patut dipertanyakan, kemana saja Penggugat sejak tahun 2005 hingga tahun 2018 sehingga baru sempat melakukan kegiatan Peta Tambang pada tahun 2018 untuk mengetahui wilayah mana saja yang memiliki potensi ekonomis pertambangan? Mengapa pada tahun 2018 Penggugat baru mengajukan Gugatan padahal Tergugat II Intervensi 1 telah memiliki IUP No. 503 sejak tahun 2007 dan juga sudah mulai melakukan kegiatan pembebasan lahan setelah IUP No. 503 tersebut diterbitkan oleh Tergugat?

5. Pada butir 1 huruf c halaman 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 12 April 2006 Penggugat sudah mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 540/41/KP-Er/DPE-IV/IV2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. KTN 2006 041 Er) dan kemudian pada huruf d Penggugat kembali mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 540/002/IUP-Er/DPE-IV/V/2009 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tertanggal 15 Mei 2009. Apabila memang benar Penggugat merasa bahwa izin-izin pertambangan yang Penggugat miliki diterbitkan lebih dahulu sebelum IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 serta lahan-lahan pada titik-titik koordinat yang terdapat dalam Gugatan telah dikuasai secara fisik oleh Penggugat, maka tidak mungkin Tergugat II Intervensi 1 bisa melakukan pembebasan lahan dari para pemilik lahan awal pada saat itu serta kegiatan *land clearing*. Jika benar Penggugat merasa terdapat tumpang tindih perizinan seperti yang didalilkan di dalam Gugatan, maka Penggugat dalam periode waktu antara tahun 2007 pada saat IUP NO. 503 diterbitkan hingga tahun 2009 pada saat Penggugat mendapatkan kembali Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 540/002/IUP-Er/DPE-IV/V/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, pasti akan melakukan pengecekan tentang status Tergugat II Intervensi 1 atas lahan yang terdapat dalam titik-titik koordinat tersebut. Lagipula, adanya IUP No. 503 yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 pada saat itu telah disampaikan dan diumumkan kepada beberapa instansi pemerintah terkait antara lain Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**, serta Camat di Kecamatan Tabang yang menjadi lokasi lahan pada titik-titik koordinat dalam Gugatan, sehingga sudah jelas Penggugat sebenarnya mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi 1 memiliki alas hak berupa izin usaha perkebunan yang berlaku pada saat itu dan/atau Sertipikat-sertipikat HGU dalam konteks legalitas kepemilikan lahan tersebut. Dengan demikian, dalil Penggugat pada butir 7 halaman 6 Gugatannya dengan menyatakan **Penggugat mengajukan Surat Permohonan Klarifikasi Perizinan yang ditujukan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara atas status perizinan Tergugat II Intervensi 1 dan PT Persada Bangun Jaya ("Tergugat II Intervensi 2")** melalui surat nomor: 010/TA/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 dan kemudian pada butir 8 halaman 6 Gugatan, Penggugat menyatakan surat tersebut dijawab oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat nomor: B-2992/525/DP-UP.2/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018 yang menyatakan bahwa terdapat IUP No. 503 dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Persada Bangun Jaya tertanggal 4 Agustus 2015 ("**IUP No. 525.26**") pada areal tersebut, merupakan dalil yang dibangun di atas niat buruk dan mengandung KEBOHONGAN terstruktur serta

Halaman 96 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terencana agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1985 jo. Bagian V butir 3 SEMA No. 2/1991, karena IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 telah disampaikan dan/atau diumumkan melalui **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2007**.

Selain itu, fakta yang menarik adalah Penggugat sebenarnya sudah pernah mengirimkan surat ke Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat Nomor: 070/TA-DISBUNKUKAR/VI/2017 tertanggal 13 Juni 2017 perihal Permohonan Advis Teknis Kegiatan Perkebunan Pada Lokasi Izin Usaha Pertambangan PT Tiwa Abadi. **Terkait dengan surat Penggugat tersebut, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah pernah mengirimkan surat balasan melalui surat Nomor: B-3674/525/DP-UP.2/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017 yang pada intinya telah menyatakan dan menyebutkan mengenai IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 dan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2. Dengan demikian, telah jelaslah bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, terutama pada butir 7 halaman 6 sampai dengan butir 9 halaman 7 Gugatan benar-benar memberikan dalil-dalil yang TIDAK BERDASAR, PENUH KEBOHONGAN, dan PENUH DENGAN NIAT BURUK.**

TIDAK MUNGKIN Tergugat II Intervensi 1 dalam melakukan kegiatan usahanya, tidak memiliki legalitas hukum.

6. Karena terbukti Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 hari (Gugatan Kadaluwarsa), adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman **97** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



GUGATAN PENGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

A. Obyek Gugatan Tidak Jelas.

1. Penggugat di dalam butir 13 huruf a halaman 9 dan halaman 10 Gugatan mengajukan titik-titik koordinat berdasarkan plotting koordinat yang dilakukan oleh Penggugat terhadap IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 yang didalilkan masuk dalam izin-izin usaha pertambangan Penggugat dimana lahan yang didalilkan tumpang tindih dengan Tergugat II Intervensi 1 memiliki luas $\pm 1.662,96$ Ha. Namun setelah Tergugat II Intervensi 1 melihat secara rinci penjelasan Penggugat dalam butir 13 sampai dengan butir 18 Gugatan, tidak ada satupun yang menjelaskan atau menyebutkan dimana letak, lokasi, atau batas-batas wilayah mana yang didalilkan tumpang tindih dengan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan.
2. Karena letak, lokasi, atau batas-batas wilayah mana yang didalilkan tumpang tindih dengan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas, maka Gugatan Penggugat menjadi kabur, karena itu adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Penggugat Untuk Menyatakan IUP No. 503 Milik Tergugat II Intervensi 1 Diterbitkan Tidak Sesuai Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Berlaku Adalah Keliru.

1. Penggugat dalam butir 2 halaman 15 Gugatan seakan ingin menunjukkan bahwa IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 seharusnya diterbitkan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (**"Permentan No.**

Halaman 98 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



26/2007"). Namun demikian, perlu menjadi perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Pasal 15 Permentan No. 26/2007 mengatur mengenai penerbitan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) sedangkan yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini yaitu IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 bukan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya. Izin Usaha Perkebunan milik Tergugat II Intervensi 1 adalah IUP biasa, bukan IUP-B.

Pasal 15 Permentan No. 26/2007 menyatakan:

"Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ..."

2. Untuk lebih jelasnya, izinkanlah Tergugat II Intervensi 1 menjelaskan pengertian izin usaha perkebunan dan izin usaha perkebunan untuk budidaya agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir 10 Permentan No. 26/2007 menyatakan:

"Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan."

- b. Pasal 1 butir 11 Permentan No. 26/2007 menyatakan:

"Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan."

Hanya dengan melihat perbedaan definisi antara IUP dan IUP-B



saja sudah sangat jelas menunjukkan bahwa kedua izin usaha tersebut adalah **BERBEDA SATU DENGAN LAINNYA**.

3. Selain itu, sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi 1 uraikan dalam butir 3 halaman 2 Jawaban ini, IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 diterbitkan dengan menggunakan Kepmentan No. 357/2002 sebagai salah satu dasar hukumnya, bukan menggunakan Permentan No. 26/2007.
4. Karena dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku adalah SALAH dan KELIRU, maka dalil-dalil serta tuduhan-tuduhan yang diajukan Penggugat juga SALAH dan KELIRU sehingga adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

C. Petitum Bertolak Belakang Dengan Posita Dalam Gugatan.

1. Penggugat dalam bagian Petitum pada halaman 32 dan halaman 33 Gugatan menyatakan:
 - “2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/52/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar); dan...
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/52/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT SASANA YUDHA BHAKTI tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar); dan..."

namun pada butir 13 huruf a halaman 9 Gugatan, Penggugat menyatakan:

"... wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan wilayah Perkebunan PT Sasana Yudha Bhakti (**Obyek Gugatan Satu**) seluas $\pm 1.662,96$ Ha. ..."

2. Terlihat bahwa yang sebenarnya didalilkan tumpang tindih oleh Penggugat dalam Gugatannya hanyalah lahan seluas $\pm 1.662,96$ Ha, namun justru dalam bagian petitum Gugatannya Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang Terhormat dapat memberikan putusan agar IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 dibatalkan atau dianggap tidak sah secara keseluruhan yaitu seluas ± 10.710 Ha. Gugatan seperti ini adalah saling bertolak belakang dan mengada-ada. Jelas Penggugat juga memiliki itikad yang buruk dengan mempermasalahkan luasan lain yang tidak termasuk lahan yang dianggap tumpang tindih.
3. Karena petitum bertolak belakang dengan posita sehingga membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur, maka adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman **101** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon agar semua hal yang diungkapkan Tergugat II Intervensi 1 dalam Bagian Eksepsi dianggap termuat juga dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, Tergugat II Intervensi 1 dalam mengajukan permohonan izin usaha perkebunan kepada Tergugat telah melakukannya sesuai dengan prosedur serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.

PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAN MENUNJUKKAN DI DALAM GUGATAN BAHWA PENGGUGAT TELAH MENGUASAI LAHAN-LAHAN PADA TITIK-TITIK KOORDINAT YANG DIDALILKAN TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN-IZIN PERTAMBANGAN PENGGUGAT DENGAN IUP NO. 503 MILIK TERGUGAT II INTERVENSI 1.

3. Setelah Tergugat II Intervensi 1 membaca secara keseluruhan isi dalam Gugatan pada perkara ini, ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin-izin pertambangan terlebih dahulu dan telah menguasai lahan-lahan yang didalilkan tumpang tindih melalui titik-titik koordinat pada halaman 9 dan halaman 10 Gugatan. Lain halnya dengan Tergugat II Intervensi 1 yang jelas-jelas dapat membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah menguasai lahan seluas $\pm 7.388,7$ Ha, sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi 1 uraikan pada butir 9 dan butir 10 halaman 4 Jawaban ini, termasuk lahan yang terdapat pada titik-titik koordinat dalam Gugatan.
4. Selain itu, dalil Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 Gugatan perihal Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat, hanya disebutkan perihal izin-izin pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat tanpa membahas mengenai penguasaan lahan yang telah dilakukan



oleh Penggugat agar dapat melakukan kegiatan usahanya. Kemudian pada butir 25 halaman 30 Gugatan, Penggugat dengan yakinnya menyebutkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU No. 11/1967”) yang menyatakan:

“Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas suatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya.”

serta Bagian II angka 11.ii Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum (“Inpres No. 1/1976”) yang menyatakan:

“Bila pertindihan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.”

5. Mungkin Penggugat lupa bahwa walaupun Penggugat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan seolah memiliki “hak prioritas”, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan dan mematuhi secara utuh segala ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam butir 25 halaman 30 Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secara utuh perihal ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 11/1967 dan oleh karenanya akan Tergugat II Intervensi 1 uraikan secara utuh sebagai berikut:

“Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas suatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang



kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas **dasar mufakat** kepadanya:

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;
- b. **diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu,**

Dari aturan ini telah jelas bahwa pemilik kuasa pertambangan, termasuk Penggugat, **harus memberikan ganti rugi terlebih dahulu kepada pemilik lahan awal, bukan secara serta merta dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya pada wilayah yang diduga memiliki potensi tambang.** Selain itu, Pasal 25 ayat (1) UU No. 11/1967 juga mengatur:

“Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.”

Kemudian Pasal 27 ayat (1) UU No. 11/1967 mengatur:

“Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.” Sehingga jelas “hak prioritas” yang dimaksud dalam bagian II Butir 11.ii Inpres No. 1/1976 harus tunduk atau sesuai dengan UU No. 11/1967 secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi 1 di atas, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan di dalam Gugatan bahwa Penggugat telah melakukan pembebasan lahan dan menguasai secara sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap lahan-lahan pada titik-titik koordinat yang didalilkan tumpang tindih antara izin-izin pertambangan Penggugat dengan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1.

LAHAN-LAHAN PADA TITIK-TITIK KOORDINAT DI DALAM GUGATAN YANG DIDALILKAN TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN-IZIN PERTAMBANGAN PENGGUGAT DENGAN IUP NO. 503 MILIK TERGUGAT II INTERVENSI 1 JSTRU TELAH DIKUASAI SECARA SAH OLEH TERGUGAT II INTERVENSI 1 DAN TELAH MEMILIKI LEGALITAS HUKUM.

7. Apabila diperhatikan pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatan, terlihat bahwa sebenarnya Penggugat hanya mencantumkan izin-izin pertambangan yang Penggugat miliki dengan harapan Majelis Hakim yang Terhormat akan berpendapat bahwa Penggugat sudah menguasai wilayah tersebut sejak bulan Desember tahun 2005. Namun **apakah izin-izin pertambangan yang dicantumkan oleh Penggugat merupakan dasar penguasaan atas suatu lahan, termasuk lahan-lahan pada titik-titik koordinat yang didalilkan dalam Gugatan? JAWABANNYA JELAS TIDAK.**

Izinkan Tergugat II Intervensi 1 menelaah izin-izin pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat untuk menegaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah maupun lahan khususnya yang dianggapnya tumpang tindih dengan lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat II Intervensi 1.

Setiap izin pertambangan yang diterbitkan sebelum tahun 2009, termasuk yang dimiliki oleh Penggugat, didasarkan pada UU No.

Halaman **105** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



11/1967. Sebelum tahun 2009, istilah yang digunakan untuk izin pertambangan adalah “Kuasa Pertambangan”. Namun setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2009 (“UU No. 4/2009”) istilah yang digunakan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan. Yang dimaksud dengan Kuasa Pertambangan berdasarkan Pasal 2 huruf i UU No. 11/1967 adalah:

“Kuasa pertambangan: wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;”

Pemegang Kuasa Pertambangan dari definisi ini jelas tidak secara otomatis memiliki kewenangan atau hak atas tanah maupun lahan.

8. Selanjutnya, Penggugat menyatakan pada huruf h halaman 4 Gugatan bahwa Penggugat telah mendapatkan IUP-OP No. 503 untuk jangka waktu 20 tahun berturut-turut. Namun demikian, apakah dengan diterbitkannya IUP-OP No. 503 tersebut, Penggugat dapat dinyatakan telah menguasai wilayah-wilayah yang telah ditetapkan dalam izin tersebut? Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi 1 akan menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir 7 UU No. 4/2009 mengatur:

“Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.”

- b. Pasal 1 butir 9 UU No. 4/2009 mengatur:

“IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.”

- c. Pasal 1 butir 31 UU No. 4/2009 mengatur:

“Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.”



d. Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 mengatur:

“Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.”

e. Pasal 136 ayat (1) UU No. 4/2009 mengatur:

“Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

f. Pasal 138 UU No. 4/2009 mengatur:

“Hak atas IUP, IPR, dan IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.”

Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (1) huruf y Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (**“Permen ESDM No. 34/2017”**), sangat jelas diatur bahwa pemegang IUP wajib: ***“menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”***

Terlihat jelas bahwa walaupun Penggugat sudah memiliki berbagai macam izin pertambangan, termasuk **IUP-OP No. 503 yang BARU DITERBITKAN pada tahun 2018**, hal tersebut tidak serta merta menjadikan Penggugat sebagai penguasa atas lahan-lahan yang telah ditetapkan dalam izin tersebut. Bahkan secara jelas disebutkan dalam Pasal 138 UU No. 4/2009 bahwa **hak atas izin usaha pertambangan BUKAN MERUPAKAN PEMILIKAN HAK ATAS TANAH**. Selain itu Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 juga mengatur bahwa hak atas wilayah izin usaha pertambangan **TIDAK MELIPUTI HAK ATAS TANAH PERMUKAAN BUMI**. Agar Penggugat dapat melakukan kegiatan operasi produksinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) UU



No. 4/2009 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf y Permen ESDM No. 34/2017, **Penggugat diwajibkan menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak.** Faktanya, hingga Jawaban ini diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Penggugat tidak punya hak untuk menguasai lahan-lahan tersebut dan **tidak pernah sama sekali melakukan penyelesaian terhadap penguasa/pemilik lahan yang sesungguhnya pada titik-titik koordinat yang ada dalam Gugatan yang sebenarnya sudah sejak lama dikuasai terlebih dahulu oleh Tergugat II Intervensi 1** sebagaimana telah diuraikan dalam butir 9 dan butir 10 halaman 4 Jawaban ini.

9. Tergugat II Intervensi 1 melalui SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEP BPN RI No. 59/2010 dan juga sebagaimana sudah diuraikan pada butir 9 dan butir 10 halaman 4 Jawaban ini telah dapat membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi 1 adalah pemilik yang sah atas lahan-lahan yang didalilkan tumpang tindih berdasarkan koordinat-koordinat dalam Gugatan. **Sertipikat-sertipikat HGU yang Tergugat II Intervensi 1 miliki merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("**UU No. 5/1960**"). Selanjutnya, Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("**PP No. 24/1997**") menyatakan:

"Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA."

Di dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 5/1960, salah satu hak-hak atas tanah yang disebutkan adalah **hak guna usaha**. Kemudian pada Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 dinyatakan:



“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, ...”

Oleh karenanya, terbukti bahwa Sertipikat-sertipikat HGU yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 sejak tahun 2009 merupakan **suatu tanda bukti hak yang sah** dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping lahan pada titik-titik koordinat dalam Gugatan sebenarnya sudah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1 sejak tahun 2009 berdasarkan SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEP BPN RI No. 59/2010, ternyata pada beberapa titik koordinat tertentu, lahan-lahan yang ada di dalamnya merupakan lahan plasma yang merupakan hasil kemitraan antara Tergugat II Intervensi 1 dengan koperasi yang menaungi para petani plasma. Lahan-lahan plasma tersebut juga sudah memiliki Sertipikat-sertipikat Hak Milik dan telah ditanami tanaman sawit. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila dikatakan siapa pihak yang terlebih dahulu membebaskan suatu lahan, maka pihak tersebut-lah yang akan menjadi pemegang hak atas lahan tersebut.

SESUAI KETENTUAN PASAL 53 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 5/1986 (“UU No. 9/2004”), TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU PADA SAAT ITU SERTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

10. Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004 dengan tegas mengatur bahwa:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*
11. Pada tanggal 26 Juli 2007 Tergugat II Intervensi 1 mendapatkan IUP No. 503 dari Tergugat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Salah satu ketentuan hukum yang penting dan menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan izin usaha perkebunan pada saat itu adalah Kepmentan No. 357/2002 sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi 1 pada butir 3 halaman 2 Jawaban ini. Persyaratan-persyaratan yang Tergugat II Intervensi 1 uraikan pada butir 3 halaman 2 Jawaban ini merupakan persyaratan yang masih digunakan oleh Tergugat pada tahun 2007. **Berdasarkan Kepmentan No. 357/2002, izin lokasi bukan merupakan persyaratan untuk diterbitkannya izin usaha perkebunan.**
12. Kalaupun penerbitan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 hendak dinilai berdasarkan Pasal 15 Permentan No. 26/2007 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 1 halaman 15 sampai dengan butir 9 halaman 19 Gugatan walaupun dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat itu adalah SALAH dan KELIRU, tetap saja tidak ada pelanggaran hukum maupun pelanggaran atas prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi 1 uraikan pada bagian B butir 1 sampai dengan butir 4 halaman 9 sampai dengan halaman 10 Jawaban ini.
- Izinkan Tergugat II Intervensi 1 menguraikan Pasal 17 Permentan No. 26/2007 sebagai berikut:
- “Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis*

Halaman **110** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);



- m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11; dan
- o. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan."

13. Berdasarkan Pasal 17 Permentan No. 26/2007 tersebut memang izin lokasi merupakan syarat penerbitan izin usaha perkebunan. Namun Pasal 20 ayat (1) Permentan No. 26/2007 juga mengatur:

"Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi."

Artinya, dalil Penggugat pada butir 3 halaman 16 sampai dengan butir 5 halaman 17 Gugatan yang mempermasalahkan penerbitan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 dengan dasar surat permohonan dari Direktur Tergugat II Intervensi 1 tertanggal 11 Juli 2007 kepada Tergugat, padahal izin lokasi Tergugat II Intervensi 1 baru diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2007 tidak lagi menjadi relevan.

Mengapa demikian? Karena walaupun Tergugat II Intervensi 1 mengajukan surat permohonan perihal Izin Usaha Perkebunan pada tanggal 11 Juli 2007, namun karena pada saat pengajuan permohonan Izin Usaha Perkebunan dianggap masih terdapat kekurangan persyaratan, maka pada tanggal 12 Juli 2007, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan surat permohonan perihal Izin Lokasi Untuk Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit. Tergugat kemudian menerbitkan IL No. 52/2007 tertanggal **23 Juli 2007** dengan luas lahan ± 10.710 Ha kepada Tergugat II Intervensi 1, barulah kemudian pada tanggal **26 Juli 2007** Tergugat II Intervensi 1 mendapatkan IUP No. 503 dari Tergugat.

Halaman **112** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Konteks Pasal 20 ayat (1) Permentan No. 26/2007 sangat relevan dengan fakta ini.

Dalil Penggugat mengada-ada karena menggunakan surat permohonan yang diajukan oleh Direktur Tergugat II Intervensi 1 sebagai ukuran, bukan dari tanggal diterbitkannya IUP No. 503. Surat permohonan penerbitan izin usaha perkebunan bukanlah merupakan sebuah produk atau keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara sehingga Majelis Hakim yang Terhormat tidak perlu untuk menggubris dalil Penggugat tersebut. Yang perlu diperhatikan dan dicermati oleh Majelis Hakim yang terhormat adalah izin lokasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 lebih dahulu diterbitkan yaitu pada tanggal 23 Juli 2007 lalu setelah itu barulah IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Juli 2007.

14. Dalam butir 6 halaman 17 sampai dengan butir 8 halaman 18 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa diterbitkannya IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 tanpa dilengkapi Izin AMDAL sebagaimana yang telah ditentukan dalam Permentan No. 26/2007. Sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi 1 uraikan pada butir 7 halaman 3 Jawaban ini dan akan Tergugat II Intervensi 1 uraikan sekali lagi, untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya, maka Tergugat II Intervensi 1 WAJIB memiliki Izin AMDAL. **NAMUN** karena untuk mengurus Izin AMDAL **diperlukan waktu yang tidak sebentar dan kenyataan di lapangan ternyata tidak sesederhana dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 masih terus mengusahakan pembebasan lahan,** maka sebelum diterbitkannya Izin AMDAL, Tergugat terlebih dahulu menerbitkan KA-ANDAL No. 660.1 tertanggal 28 November 2008. Dalam bagian Diktum KEEMPAT KA-ANDAL No. 660.1 sudah diatur yang pada intinya

Halaman **113** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



menyatakan **Tergugat II Intervensi 1 DILARANG** untuk melakukan **langkah-langkah kegiatan pembangunan fisik sampai diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup** berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Karena Tergugat II Intervensi 1 sebagai sebuah perusahaan yang sangat taat terhadap hukum yang berlaku, maka Tergugat II Intervensi 1 memang sama sekali tidak melakukan kegiatan pembangunan fisik apapun sebelum Tergugat II Intervensi 1 mendapatkan Izin AMDAL.

Lalu setelah dilakukan penilaian pada wilayah-wilayah yang telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi 1, maka Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Kutai Kartanegara memutuskan wilayah-wilayah perkebunan Tergugat II Intervensi 1 adalah layak dipandang dari aspek lingkungan hidup. Tergugat II Intervensi 1 kemudian pada tanggal 16 Maret 2009 mendapatkan Izin AMDAL berdasarkan Surat Keputusan No. KAKK/12/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Tergugat. Setelah seluruh perizinan mengenai kelayakan lingkungan terpenuhi dan legalitas penguasaan lahan juga sudah didapatkan, barulah Tergugat II Intervensi 1 mulai melakukan penanaman tanaman kelapa sawit dan juga melakukan kegiatan pembangunan fisik lainnya.

15. Untuk dapat menguatkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 1 pada butir 14 di atas, maka izinkanlah Tergugat II Intervensi 1 untuk menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

- 15.1. Untuk dapat diterbitkan Izin AMDAL, maka tentu saja harus ada lahan-lahan yang dapat dinilai dari segi kelayakan lingkungan. Untuk mendapatkan lahan-lahan tersebut, tentu saja Tergugat II



Intervensi 1 harus melakukan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu harus melakukan pembebasan lahan dengan memberikan ganti rugi kepada para pemilik lahan awal. Namun tentu saja hal tersebut sangatlah tidak mudah untuk dilakukan karena berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan, terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi agar suatu lahan dapat dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi 1, termasuk salah satunya adalah permasalahan mengenai persetujuan atau kecocokan harga dengan pemilik lahan awal.

15.2. Selain itu, apabila diperhatikan lebih jauh aspek yang lain, maka untuk membebaskan suatu lahan, Tergugat II Intervensi 1 perlu memiliki izin lokasi serta izin usaha perkebunan sebagai bukti keseriusan kepada masyarakat sekitar yang juga kemungkinan adalah pemilik lahan awal bahwa Tergugat II Intervensi 1 memang benar ingin melakukan investasi dalam bentuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Apabila aturan hukum tidak memungkinkan untuk itu, maka tidak mungkin Tergugat II Intervensi 1 bisa memiliki izin usaha perkebunan tanpa Izin AMDAL dan izin lokasi ketika ingin melakukan pembebasan lahan. Faktanya hal tersebut memang dimungkinkan dengan konsekuensi tertentu, misalnya Tergugat II Intervensi 1 belum diperbolehkan melakukan pembangunan fisik sebelum ada Izin AMDAL.

15.3. Untuk menghindari keragu-raguan dari masyarakat tersebut, maka tidaklah keliru apabila Tergugat menerbitkan izin lokasi kepada Tergugat II Intervensi 1 dan kemudian menerbitkan izin usaha perkebunan walaupun pada saat itu Tergugat II Intervensi 1



masih mengurus izin AMDAL. Oleh karenanya, sebelum izin AMDAL diterbitkan oleh Tergugat, maka sudah tepat Tergugat menerbitkan KA-ANDAL No. 660.1 dimana pada bagian Diktum KEEMPAT diatur bahwa **Tergugat II Intervensi 1 DILARANG untuk melakukan langkah-langkah kegiatan pembangunan fisik sampai diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup** berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

- 15.4. Faktanya sudah sangat jelas terlihat. Walaupun Tergugat II Intervensi 1 telah memiliki izin usaha perkebunan sejak bulan Juli tahun 2007, sedangkan Izin AMDAL baru diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2009, Tergugat II Intervensi 1 tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit ataupun melakukan kegiatan pembangunan fisik lainnya sebagaimana diatur dalam Diktum KEEMPAT KA-ANDAL No. 660.1. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi 1 justru telah memperlihatkan itikad baik dengan menunggu seluruh perizinan yang telah ditentukan selesai terlebih dahulu, barulah Tergugat II Intervensi 1 mulai melakukan kegiatan usahanya.
16. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa IUP No. 503 yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini, **telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.**
17. Pada butir 21 halaman 23 sampai dengan butir 22 halaman 29 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 tidak sesuai atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apakah hal tersebut benar



dilakukan oleh Tergugat? Untuk mendapatkan jawabannya, izinkanlah Tergugat II Intervensi 1 menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

17.1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30/2014”) mengatur:

“AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.”*

Terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas, Penggugat dalam Gugatannya hanya membahas mengenai 2 (dua) asas yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Oleh karenanya yang Tergugat II Intervensi 1 akan uraikan pada butir-butir selanjutnya hanyalah juga terkait kedua asas tersebut.

17.2. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Dapat dilihat bahwa sebenarnya Tergugat dalam menerbitkan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 yang menjadi salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini, telah memberikan kepastian hukum baik bagi Tergugat II Intervensi 1 selaku investor maupun



kepada masyarakat sekitar yang dikemudian hari ternyata banyak yang menjadi pekerja di kebun Tergugat II Intervensi 1 serta koperasi yang menaungi para petani plasma dalam upaya kemitraan yang juga sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi 1 uraikan pada butir 15.1 halaman 19 sampai dengan butir 15.4 halaman 20, IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 sangat memberikan kepastian hukum karena Tergugat II Intervensi 1 memiliki landasan hukum ketika meminta kepada masyarakat ataupun pemilik lahan awal agar lahannya dapat dibebaskan dan diberikan ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi 1 untuk dapat dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.

Lagipula diterbitkannya IUP No. 503 yang telah memberikan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi 1 tidak serta merta dapat dikatakan merugikan kepentingan Penggugat atau memberikan ketidakpastian terhadap izin-izin pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat. Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 dengan jelas menyatakan bahwa **hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi**. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Penggugat merupakan perusahaan pertambangan yang dalam kegiatan usahanya melakukan pengambilan sumber daya mineral yang ada di dalam bumi, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 merupakan sebuah perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan usahanya di atas permukaan tanah (bumi). Dengan demikian sangat jelas bahwa asas kepastian hukum tidak pernah



dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1.

17.3 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana Tergugat begitu cermatnya dalam menerbitkan IUP No. 503 kepada Tergugat II Intervensi 1. Sebelum menerbitkan IUP No. 503, Tergugat sudah terlebih dahulu menerbitkan izin lokasi kepada Tergugat II Intervensi 1. IUP No. 503 tetap diterbitkan agar Tergugat II Intervensi 1 dapat meyakinkan masyarakat ataupun pemilik lahan awal bahwa Tergugat II Intervensi 1 benar-benar akan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang terdapat di dalam izin lokasi dan izin usaha perkebunan sehingga masyarakat tidak berkeberatan apabila lahannya ingin dibebaskan dan diberikan ganti rugi yang layak oleh Tergugat II Intervensi 1. Namun demikian, walaupun pada saat itu Penggugat belum memiliki Izin AMDAL karena untuk mengurusnya tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak sebentar, Tergugat kemudian secara cermat menerbitkan terlebih dahulu KA-ANDAL No. 660.1 dimana pada bagian Diktum KEEMPAT sudah diatur yang pada



intinya menyatakan Tergugat II Intervensi 1 DILARANG untuk melakukan langkah-langkah kegiatan pembangunan fisik sampai diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Dan FAKTANYA adalah Tergugat II Intervensi 1 memang tidak pernah melakukan kegiatan pembangun fisik sejak IUP No. 503 diterbitkan pada tahun 2007 hingga Izin AMDAL diterbitkan pada bulan Maret 2009. Dengan demikian, Tergugat sama sekali tidak melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan IUP No. 503 kepada Tergugat II Intervensi 1.

18. Terlihat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Tergugat II Intervensi 1, dalam hal ini yaitu IUP No. 503 yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini, **tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemeritahan yang baik sehingga tidak ada yang tumpang tindih antara seluruh perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 dengan segala perizinan yang dimiliki oleh Penggugat.**
19. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di atas, maka telah menjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat ini.

TIDAK ADA ALASAN BAGI MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN IUP NO. 503 MILIK TERGUGAT II INTERVENSI 1 YANG DIJADIKAN SALAH SATU OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA INI.

20. Terkait dengan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1, bagaimana bisa Majelis Hakim yang Terhormat melakukan penundaan terhadap izin tersebut apabila letak, lokasi, atau batas-batas wilayah yang didalilkan



tumpang tindih antara seluruh izin pertambangan Penggugat dengan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas dan hanya berdasarkan koordinat-koordinat yang belum dapat dipastikan kebenarannya? Lagipula dengan adanya IUP No. 503, sejak tahun 2009 atau sejak diterbitkannya Sertipikat-sertipikat HGU terhadap lahan-lahan yang telah dibebaskan, Tergugat II Intervensi 1 telah melakukan budidaya perkebunan kelapa sawit pada lahan-lahan tersebut. Tentu saja terhadap budidaya tanaman kelapa sawit tersebut terdapat banyak kepentingan umum di dalamnya, diantaranya kepentingan para pegawai Tergugat II Intervensi 1 serta kepentingan para petani plasma, dan juga kepentingan bank selaku pemberi pinjaman.

21. Penggugat kemudian mendalilkan bahwa dasar diajukannya penundaan pelaksanaan IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 karena adanya “hak prioritas” sebagaimana diatur melalui ketentuan pada Pasal 26 UU No. 11/1967 dan Bagian II butir 11.ii Inpres No. 1/1976 yang pada intinya menyatakan bahwa izin-izin pertambangan harus didahulukan apabila terdapat 2 (dua) perizinan pada jenis usaha yang berbeda dalam suatu wilayah yang sama. Sebenarnya sudah jelas hal-hal yang Tergugat II Intervensi 1 uraikan pada butir 8 halaman 14 sampai dengan halaman 15 Jawaban ini yang pada intinya menyatakan seluruh izin-izin pertambangan yang dimiliki dan disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan **BUKANLAH merupakan BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH** (vide Pasal 138 UU No. 4/2009). Selain itu Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 juga mengatur bahwa hak atas wilayah izin usaha pertambangan **TIDAK MELIPUTI HAK ATAS TANAH PERMUKAAN BUMI**. Agar Penggugat dapat melakukan kegiatan operasi produksinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) UU No. 4/2009,

Halaman **121** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Penggugat diwajibkan menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak. Perusahaan pertambangan tidak dapat serta merta melakukan kegiatan usahanya pada saat perusahaan tersebut telah memiliki izin usaha pertambangan, namun harus pula memberikan ganti kerugian yang layak kepada para pemilik hak atas tanah yang ingin digunakan oleh perusahaan pertambangan tersebut. Namun hingga Jawaban ini diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, jika memang Penggugat ingin atau sudah menguasai lahan-lahan tersebut, *quod non*, tidak pernah sama sekali ada penyelesaian dari Penggugat terhadap lahan pada titik-titik koordinat yang ada dalam Gugatan yang sebenarnya sudah sejak lama dikuasai terlebih dahulu oleh Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEP BPN RI No. 59/2010. Sehingga bagaimana bisa Penggugat dalam butir 26 dan butir 27 halaman 31 Gugatan tetap mendalilkan mengenai “hak prioritas” yang Penggugat miliki? Justru disinilah terlihat bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan pada perkara ini memiliki itikad buruk dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

22. Ini artinya, Majelis Hakim yang Terhormat tidak dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Obyek Gugatan, dalam hal ini penundaan terhadap IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1, karena terdapat kepentingan umum di dalamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5/1986.
23. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Tergugat II Intervensi 1 dengan ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- I. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1;
- II. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- II. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, jika Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi 1 mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat II Intervensi 2 mengemukakan dalil-dalil jawabannya sebagai berikut:-----

LATAR BELAKANG PERKARA

1. Tergugat II Intervensi 2 merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Silvanus Deddy Nugroho, SH, M.Kn., yang sudah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12046.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 39 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA, yang sudah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013028.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017.

Halaman **123** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 6 April 2012, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara ("**Tergugat**") melalui surat Nomor: 10/PBJ/IV/2012 perihal Permohonan Ijin Lokasi Untuk Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Persada Bangun Jaya. Terhadap surat permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 590/525.29/036/A.Ptn tentang Ijin Lokasi Untuk Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Persada Bangun Jaya Di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang tertanggal 28 Desember 2012 ("**IL No. 590**"). Dalam IL No. 590 yang diberikan oleh Tergugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 diberikan lahan seluas \pm 2.345 Ha (dua ribu tiga ratus empat puluh lima hektar) yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tabang untuk dapat dibebaskan dan diberikan ganti rugi kepada para pemilik lahan yang berada di dalam izin lokasi tersebut sebagaimana tertuang dalam butir 1 Diktum PERTAMA.
3. Selain itu, pada tanggal 5 Mei 2014 Tergugat II Intervensi 2 juga telah mengajukan surat Nomor: 18/SP-UKL&UPL/PBJ/V/2014 perihal Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan UKL & UPL. Kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Rencana dan/atau Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Tahunan Kelapa Sawit oleh PT Persada Bangun Jaya seluas \pm 2.246 Ha di Desa Gunung Sari, Desa Ritan Baru dan Desa Buluq Sen, Kecamatan Tabang serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ("**Izin Lingkungan No. 36/2014**").
4. Pada tanggal 17 Maret 2015, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan surat permohonan perihal Izin Usaha Perkebunan (IUP). Terhadap surat dari Tergugat II Intervensi 2 tersebut, maka pada tanggal 4 Agustus 2015

Halaman **124** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Tergugat
menerbitkan Surat Keputusan Nomor:

525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan
(IUP) PT Bangun Persada Jaya ("**IUP No. 525.26**") dengan luas \pm
2.242,06 Ha. Adapun IUP No. 525.26 diterbitkan diterbitkan oleh Kepala
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu karena telah mendapatkan
pelimpahan kewenangan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal
5 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
("**Perbup Kukar No. 52/2015**") yang menyatakan:

*"Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan
kepada Kepala BP2T."*

Selain itu, kewenangan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
untuk menerbitkan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 juga
dipertegas dalam butir 7 huruf a Lampiran Perbup Kukar No. 52/2015
tersebut.

5. Untuk mendapatkan IUP No. 525.26, Tergugat II Intervensi 2 harus
menyertakan beberapa persyaratan berdasarkan Pasal 23 Peraturan
Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**Permentan No.
98/2013**") yang digunakan sebagai salah satu dasar hukum dalam
menerbitkan IUP No. 525.26, sebagai berikut:

- a) Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir
yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan
bidang usaha perusahaan;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak;

Halaman **125** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Surat Izin Tempat Usaha;
- d) Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
- e) Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari Kawasan hutan;
- h) Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- i) Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j) Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- k) Pernyataan kesanggupan:
 - 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);



2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat sekitar perkebunan.

Dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- I) Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Terhadap seluruh persyaratan yang Tergugat II Intervensi 2 uraikan di atas, telah diserahkan pada saat diajukannya permohonan IUP No. 525.26 termasuk diantaranya yang sudah diuraikan dalam butir 2 dan butir 3.

6. Terhadap lahan-lahan seluas \pm 2.242,06 Ha sebagaimana ditetapkan dalam IUP No. 525.26, Tergugat II Intervensi 2 harus menyelesaikan perolehan tanah pada lahan-lahan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya IL No. 590. Akan tetapi karena berbagai macam kendala yang dialami oleh Tergugat II Intervensi 2 di lapangan, maka pada tanggal 11 Oktober 2017, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan surat permohonan Nomor: 0023/MSJ-PBJ/X/2017 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Izin Lokasi PT Persada Bangun Jaya. Karena surat permohonan perpanjangan izin lokasi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 telah sesuai dengan Diktum KELIMA dan KEENAM IL No. 590 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi ("Perda Kab. Kukar No. 1/2012") yang pada intinya menyatakan izin lokasi untuk luas tanah lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, maka Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 597/591.3/590/DPPR.IV/X/2017 perihal Perpanjangan Izin Lokasi Kebun PT Persada Bangun Jaya tertanggal 25 Oktober 2017 ("**Perpanjangan Izin Lokasi No. 597**").

Selanjutnya, Tergugat II Intervensi 2 akan menguraikan dalil-dalil bantahannya terhadap Gugatan Penggugat secara lengkap sebagai berikut:

Tergugat II Intervensi 2 sekali lagi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya.

DALAM EKSEPSI

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TELAH BERAKHIR (GUGATAN KADALUWARSA)

1. Dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU No. 5/1986**") dinyatakan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bagian V butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Dalam UU PTUN ("**SEMA No. 2/1991**") menyatakan bahwa:

Halaman **128** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

2. Sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 55 UU No. 5/1986**, suatu **Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara** harus **diumumkan**. Terkait dengan hal tersebut, **IL No. 590** sudah pernah **diumumkan dan/atau disampaikan kepada instansi-instansi terkait termasuk Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Camat Tabang, letak lokasi dalam Obyek Gugatan Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat sejak tahun 2012 sudah mengetahui hal tersebut atau setidaknya proaktif apabila merasa dirugikan terhadap terbitnya suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini yaitu IL No. 590 milik Tergugat II Intervensi 2**. Selain itu, apabila Penggugat kemudian mendalilkan bahwa tidak pernah mengetahui IL No. 590 yang jelas-jelas diterbitkan pada tahun 2012 dan telah diumumkan dan/atau disampaikan kepada instansi-instansi terkait, Penggugat seharusnya sudah mengetahui **IUP No. 525.26 yang juga sudah pernah diumumkan dan/atau disampaikan kepada instansi-instansi terkait termasuk Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Camat Tabang. Sehingga Penggugat sejak tahun 2015 seharusnya juga sudah mengetahui hal tersebut atau setidaknya proaktif apabila merasa dirugikan, apalagi Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin-izin pertambangannya sejak tahun 2005.**



3. Penggugat pada Bagian B butir 1 halaman 2 Gugatannya dengan jelas menyatakan:

"... Penggugat sudah melakukan kegiatan pertambangan batubara di wilayah Desa Gunung Sari, Ritan Baru dan Buluq Sen Kecamatan Tabang ..."

Dalam halaman 3 Gugatan juga sangat jelas disebutkan bahwa izin-izin pertambangan Penggugat sudah didapatkan sejak tahun 2005. Namun demikian, dalam butir 3, butir 4, dan butir 5 halaman 5 Gugatan, diketahui bahwa setelah Penggugat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspolorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tertanggal 8 Mei 2018 seluas \pm 4.996 Ha (**"IUP-OP No. 503"**), barulah Penggugat melakukan kegiatan Peta Tambang pada titik-titik koordinat yang terdapat dalam lampiran IUP-OP 503 tersebut. Padahal apabila diperhatikan pada huruf a sampai dengan huruf e halaman 3 Gugatan, luas wilayah yang diperoleh Penggugat dalam izin-izin pertambangannya tidak berbeda jauh dengan yang didapat dalam IUP-OP No. 503. Dalam Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) tahun 2005, Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tahun 2006, Kuasa Pertambangan Eksplorasi tahun 2006, Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tahun 2009, dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tahun 2014, ditemukan fakta yang tidak terbantahkan bahwa luas wilayah yang terdapat dalam izin-izin pertambangan Penggugat adalah seluas \pm 5.000 Ha. Oleh karena itu, kemana saja Penggugat sejak tahun 2005 hingga tahun 2018 sehingga baru sempat melakukan kegiatan Peta Tambang



pada tahun 2018 untuk mengetahui wilayah mana saja yang memiliki potensi ekonomis pertambangan? Mengapa pada tahun 2018 Penggugat baru mengajukan gugatan padahal Tergugat II Intervensi 2 telah memiliki IL No. 590 sejak tahun 2012 dan IUP No. 525.26 sejak tahun 2015 dan juga sudah mulai melakukan kegiatan pembebasan lahan setelah IUP No. 525.26 tersebut diterbitkan oleh Tergugat?

4. Pada butir 1 huruf c halaman 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 12 April 2006 Penggugat sudah mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 540/41/KP-Er/DPE-IV/IV2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. KTN 2006 041 Er) dan kemudian pada huruf d Penggugat kembali mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 540/002/IUP-Er/DPE-IV/V/2009 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tertanggal 15 Mei 2009. Apabila memang benar Penggugat merasa bahwa izin-izin pertambangan yang Penggugat miliki diterbitkan lebih dahulu sebelum IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 serta lahan-lahan pada titik-titik koordinat yang terdapat dalam Gugatan telah dikuasai secara fisik oleh Penggugat, maka tidak mungkin Tergugat II Intervensi 2 bisa melakukan pembebasan lahan dari para pemilik lahan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Jika benar Penggugat merasa terdapat tumpang tindih perizinan seperti yang didalilkan di dalam Gugatan, maka Penggugat dalam periode waktu antara tahun 2012 pada saat IL NO. 590 diterbitkan hingga tahun 2015 pada saat IUP No. 525.26 diterbitkan, dimana pada tahun 2014 Penggugat mendapatkan kembali Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 540/013/IUP-Er/MB-PBAT/V/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, pasti akan melakukan pengecekan tentang



status Tergugat II Intervensi 2 atas lahan yang terdapat dalam titik-titik koordinat tersebut. Lagipula, adanya IL No. 590 dan IUP No. 525.26 yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 2 pada saat itu telah disampaikan dan diumumkan kepada beberapa instansi pemerintah terkait antara lain Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**, serta Camat di Kecamatan Tabang yang menjadi lokasi lahan pada titik-titik koordinat dalam Gugatan, sehingga sudah jelas Penggugat sebenarnya mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi 2 memiliki alas hak berupa izin usaha perkebunan. Dengan demikian, dalil Penggugat pada butir 7 halaman 6 Gugatannya dengan menyatakan **Penggugat mengajukan Surat Permohonan Klarifikasi Perizinan yang ditujukan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara atas status perizinan PT Sasana Yudha Bhakti dan Tergugat II Intervensi 2** melalui surat nomor: 010/TA/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 dan kemudian pada butir 8 halaman 6 Gugatan, Penggugat menyatakan surat tersebut dijawab oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat nomor: B-2992/525/DP-UP.2/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018 yang menyatakan bahwa terdapat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 dan IUP No. 525.26 pada areal tersebut, merupakan dalil yang dibangun di atas niat buruk dan mengandung KEBOHONGAN terstruktur serta terencana agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1985 jo. Bagian V butir 3 SEMA No. 2/1991, karena IL No. 590 milik Tergugat II Intervensi 2 telah disampaikan

Halaman **132** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



dan/atau diumumkan melalui **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012** dan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 juga telah disampaikan dan/atau diumumkan melalui **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015**.

Selain itu, fakta yang menarik adalah Penggugat sebenarnya sudah pernah mengirimkan surat ke Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat Nomor: 070/TA-DISBUNKUKAR/VI/2017 tertanggal 13 Juni 2017 perihal Permohonan Advis Teknis Kegiatan Perkebunan Pada Lokasi Izin Usaha Pertambangan PT Tiwa Abadi. Terkait dengan surat Penggugat tersebut, **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah pernah mengirimkan surat balasan melalui surat Nomor: B-3674/525/DP-UP.2/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017 yang pada intinya telah menyatakan dan menyebutkan mengenai IUP No. 503 milik Tergugat II Intervensi 1 dan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2**. Dengan demikian, telah jelaslah bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, terutama pada butir 7 halaman 6 sampai dengan butir 9 halaman 7 **Gugatan benar-benar memberikan dalil-dalil yang TIDAK BERDASAR, PENUH KEBOHONGAN, dan PENUH DENGAN NIAT BURUK**.

TIDAK MUNGKIN Tergugat II Intervensi 2 dalam melakukan pembebasan lahan, tidak memiliki legalitas hukum.

5. Karena terbukti Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 hari (Gugatan Kadaluwarsa), adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

Halaman **133** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Obyek Gugatan Tidak Jelas.

1. Penggugat di dalam butir 13 huruf b halaman 10 dan halaman 11 Gugatan mengajukan titik-titik koordinat berdasarkan plotting koordinat yang dilakukan oleh Penggugat terhadap IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 yang didalilkan masuk dalam izin-izin usaha pertambangan Penggugat dimana lahan yang didalilkan tumpang tindih dengan Tergugat II Intervensi 2 memiliki luas $\pm 1.621,85$ Ha. Namun setelah Tergugat II Intervensi 2 melihat secara rinci penjelasan Penggugat dalam butir 13 sampai dengan butir 18 Gugatan, tidak ada satupun yang menjelaskan atau menyebutkan dimana letak, lokasi, atau batas-batas wilayah mana yang didalilkan tumpang tindih dengan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan.
2. Karena letak, lokasi, atau batas-batas wilayah mana yang didalilkan tumpang tindih dengan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas, maka Gugatan Penggugat menjadi kabur, karena itu adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Penggugat Untuk Menyatakan IUP No. 525.26 Milik Tergugat II Intervensi 2 Diterbitkan Tidak Sesuai Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Berlaku Adalah Keliru.

1. Penggugat dalam butir 1 halaman 20 sampai dengan butir 6 halaman 22 Gugatan seakan ingin menunjukkan bahwa dalam penerbitan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 telah ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan, dalam hal ini yaitu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara. Penggugat kemudian dengan sangat yakinnya menguraikan Undang-Undang Nomor

Halaman 134 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (butir 2 halaman 21 Gugatan) dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan (butir 5 halaman 22 Gugatan). Hal tersebut tentu saja merupakan informasi yang sangat menyesatkan sebagaimana yang sudah Tergugat II Intervensi 2 uraikan pada butir 4 halaman 2 Jawaban ini.

2. Untuk lebih jelasnya, izinkanlah Tergugat II Intervensi 2 kembali menguraikan Pasal 5 ayat (1) Perbup Kukar No. 52/2015 yang menyatakan:

"Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala BP2T."

Selain itu, kewenangan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menerbitkan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 juga dipertegas dalam butir 7 huruf a Lampiran Perbup Kukar No. 52/2015 yang menyatakan:

"7. Izin di Bidang Perkebunan:

a) Izin Usaha Perkebunan;

..."

3. Karena dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku adalah SALAH dan KELIRU, maka dalil-dalil serta tuduhan-tuduhan yang diajukan Penggugat juga SALAH dan KELIRU sehingga adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).



C. **Petitum Bertolak Belakang Dengan Posita Dalam Gugatan.**

1. Penggugat dalam bagian Petitum pada halaman 32 dan halaman 33

Gugatan menyatakan:

“2. *Menyatakan batal atau tidak sah:*

...

b. *Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:*

525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA

PERKEBUNAN (IUP) PT PERSADA BANGUN JAYA tertanggal

04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan

Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

dengan luas areal ± 2.242,06 Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh

dua koma nol enam hektar);

3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:*

...

b. *Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:*

525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang IZIN USAHA

PERKEBUNAN (IUP) PT PERSADA BANGUN JAYA tertanggal

04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan

Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

dengan luas areal ± 2.242,06 Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh

dua koma nol enam hektar);”

namun pada butir 13 huruf b halaman 10 Gugatan, Penggugat

menyatakan:

“... wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat)

dengan wilayah Perkebunan PT. Persada Bangun Jaya (**Obyek**

Gugatan Dua) seluas ± **1.621,85 Ha. ...”**

2. Terlihat bahwa yang sebenarnya didalilkan tumpang tindih oleh

Penggugat dalam Gugatannya hanyalah lahan seluas ± **1.621,85 Ha,**



namun justru dalam bagian petitum Gugatannya Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang Terhormat dapat memberikan putusan agar IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 dibatalkan atau dianggap tidak sah secara keseluruhan yaitu seluas \pm **2.242,06 Ha**. Gugatan seperti ini adalah saling bertolak belakang dan mengada-ada. Jelas Penggugat juga memiliki itikad yang buruk dengan mempermasalahkan luasan lain yang tidak termasuk lahan yang dianggap tumpang tindih.

3. Karena petitum bertolak belakang dengan posita sehingga membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur, maka adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Pihak Yang Dijadikan Tergugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Pendapat mantan Hakim Agung Bpk. M. Yahya Harahap, SH, yang dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, halaman 439 menyatakan:

"... Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti."

2. Dari penjelasan di atas, apabila diperhatikan pada IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2, yang menandatangani adalah Kepala Badan



Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara. Walaupun memang Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten telah diberikan wewenang oleh Tergugat untuk menerbitkan izin usaha perkebunan, namun tetap saja Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara harus ditarik sebagai pihak (tergugat) karena dialah pihak yang menandatangani IUP No. 525.26 tersebut.

3. Karena pihak yang dijadikan tergugat tidak lengkap, maka adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon agar semua hal yang diungkapkan Tergugat II Intervensi 2 dalam Bagian Eksepsi dianggap termuat juga dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, Tergugat II Intervensi 2 dalam mengajukan permohonan izin usaha perkebunan kepada Tergugat telah melakukannya sesuai dengan prosedur serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.

PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAN MENUNJUKKAN DI DALAM GUGATAN BAHWA PENGGUGAT TELAH MENGUASAI LAHAN-LAHAN PADA TITIK-TITIK KOORDINAT YANG DIDALILKAN TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN-IZIN PERTAMBANGAN PENGGUGAT DENGAN IUP NO. 525.26 MILIK TERGUGAT II INTERVENSI 2.

3. Setelah Tergugat II Intervensi 2 membaca secara keseluruhan isi dalam Gugatan pada perkara ini, ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin-izin pertambangan terlebih dahulu



dan telah menguasai lahan-lahan yang didalilkan tumpang tindih melalui titik-titik koordinat pada halaman 10 dan halaman 11 Gugatan. Lain halnya dengan Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 hingga saat ini masih terus melakukan pembebasan lahan sesuai dengan IUP No. 525.26. Dari hal pembebasan lahan saja sudah terlihat jelas bahwa Tergugat II Intervensi 2 melakukan setiap tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut tentu saja sangat berbeda dengan Penggugat yang selalu saja mengatasnamakan “hak prioritas” yang Penggugat dapatkan sebagai sebuah perusahaan pertambangan tapi tidak pernah memperdulikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan pertambangan.

4. Selain itu, dalil Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 Gugatan perihal Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat, hanya disebutkan perihal izin-izin pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat tanpa membahas mengenai penguasaan lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat agar dapat melakukan kegiatan usahanya. Kemudian pada butir 25 halaman 30 Gugatan, Penggugat dengan yakinnya menyebutkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU No. 11/1967”) yang menyatakan:

“Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas suatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya.”

serta Bagian II angka 11.ii Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Bidang

Halaman 139 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum (“**Inpres No. 1/1976**”) yang menyatakan:

*“Bila pertindihan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka **hak prioritas pertambangan** harus diutamakan **sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.**”*

5. Mungkin Penggugat lupa bahwa walaupun Penggugat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan seolah memiliki “hak prioritas”, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan dan mematuhi secara utuh segala ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam butir 25 halaman 30 Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secara utuh perihal ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 11/1967 dan oleh karenanya akan Tergugat II Intervensi 2 uraikan secara utuh sebagai berikut:

*“Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas suatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas **dasar mufakat** kepadanya:*

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;*
- b. **diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu,**”*

Dari aturan ini telah jelas bahwa pemilik kuasa pertambangan, termasuk Penggugat, **harus memberikan ganti rugi terlebih dahulu kepada pemilik lahan awal, bukan secara serta merta dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya pada wilayah yang diduga**



memiliki **potensi tambang**. Selain itu, Pasal 25 ayat (1) UU No. 11/1967 juga mengatur:

“Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.”

Kemudian Pasal 27 ayat (1) UU No. 11/1967 mengatur:

“Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.”

Sehingga jelas “hak prioritas” yang dimaksud dalam bagian II Butir 11.ii Inpres No. 1/1976 harus tunduk atau sesuai dengan UU No. 11/1967 secara keseluruhan.

6. Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi 2 di atas, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan di dalam Gugatan bahwa Penggugat telah melakukan pembebasan lahan dan menguasai secara sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap lahan-lahan pada titik-titik koordinat yang didalilkan tumpang tindih antara izin-izin pertambangan Penggugat dengan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2.

**KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
YANG MEMBAHAS MENGENAI KEGIATAN PERTAMBANGAN
MEWAJIBKAN SETIAP PERUSAHAAN TAMBANG UNTUK MELAKUKAN**

Halaman **141** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



**PEMBEBASAN LAHAN APABILA INGIN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
DI ATAS LAHAN YANG TELAH TERDAPAT HAK ATAS LAHAN
TERSEBUT.**

7. Apabila diperhatikan pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatan, terlihat bahwa sebenarnya Penggugat hanya mencantumkan izin-izin pertambangan yang Penggugat miliki dengan harapan Majelis Hakim yang Terhormat akan berpendapat bahwa Penggugat sudah menguasai wilayah tersebut sejak bulan Desember tahun 2005. Namun apakah izin-izin pertambangan yang dicantumkan oleh Penggugat merupakan dasar penguasaan atas suatu lahan, termasuk lahan-lahan pada titik-titik koordinat yang didalilkan dalam Gugatan?

JAWABANNYA JELAS TIDAK.

Izinkan Tergugat II Intervensi 2 menelaah izin-izin pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat untuk menegaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah maupun lahan khususnya yang dianggapnya tumpang tindih dengan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2.

Setiap izin pertambangan yang diterbitkan sebelum tahun 2009, termasuk yang dimiliki oleh Penggugat, didasarkan pada UU No. 11/1967. Sebelum tahun 2009, istilah yang digunakan untuk izin pertambangan adalah "Kuasa Pertambangan". Namun setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2009 ("UU No. 4/2009") istilah yang digunakan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan. Yang dimaksud dengan Kuasa Pertambangan berdasarkan Pasal 2 huruf i UU No. 11/1967 adalah:

"Kuasa pertambangan: wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;"



Pemegang Kuasa Pertambangan dari definisi ini jelas tidak secara otomatis memiliki kewenangan atau hak atas tanah maupun lahan.

8. Selanjutnya, Penggugat menyatakan pada huruf h halaman 4 Gugatan bahwa Penggugat telah mendapatkan IUP-OP No. 503 untuk jangka waktu 20 tahun berturut-turut. Namun demikian, apakah dengan diterbitkannya IUP-OP No. 503 tersebut, Penggugat dapat dinyatakan telah menguasai wilayah-wilayah yang telah ditetapkan dalam izin tersebut? Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi 2 akan menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir 7 UU No. 4/2009 mengatur:
“Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.”
- b. Pasal 1 butir 9 UU No. 4/2009 mengatur:
“IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.”
- c. Pasal 1 butir 31 UU No. 4/2009 mengatur:
“Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.”
- d. Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 mengatur:
*“Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK **tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.**”*
- e. Pasal 136 ayat (1) UU No. 4/2009 mengatur:
*“Pemegang IUP atau IUPK **sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- f. Pasal 138 UU No. 4/2009 mengatur:



“Hak atas IUP, IPR, dan IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.”

Selain itu, Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf y Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (**“Permen ESDM No. 34/2017”**), sangat jelas diatur bahwa pemegang IUP wajib:

“menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terlihat jelas bahwa walaupun Penggugat sudah memiliki berbagai macam izin pertambangan, termasuk **IUP-OP No. 503 yang BARU DITERBITKAN pada tahun 2018**, hal tersebut tidak serta merta menjadikan Penggugat sebagai penguasa atas lahan-lahan yang telah ditetapkan dalam izin tersebut. Bahkan secara jelas disebutkan dalam Pasal 138 UU No. 4/2009 bahwa **hak atas izin usaha pertambangan BUKAN MERUPAKAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH**. Selain itu Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 juga mengatur bahwa hak atas wilayah izin usaha pertambangan **TIDAK MELIPUTI HAK ATAS TANAH PERMUKAAN BUMI**. Agar Penggugat dapat melakukan kegiatan operasi produksinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) UU No. 4/2009 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf y Permen ESDM No. 34/2017, **Penggugat diwajibkan menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak**. Faktanya, hingga Jawaban ini diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2, Penggugat tidak punya hak untuk menguasai lahan-lahan tersebut dan **tidak pernah sama sekali melakukan penyelesaian terhadap penguasa/pemilik lahan yang sesungguhnya pada titik-titik koordinat yang ada dalam Gugatan**.

SESUAI KETENTUAN PASAL 53 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 5/1986 (“UU No.

Halaman **144** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



9/2004”), TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU PADA SAAT ITU SERTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

9. Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004 dengan tegas mengatur bahwa:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

10. Pada tanggal 4 Agustus 2015 Tergugat II Intervensi 2 mendapatkan IUP No. 525.26 dari Tergugat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Salah satu ketentuan hukum yang penting dan menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan izin usaha perkebunan pada saat itu adalah Permentan No. 98/2013 sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi 2 pada butir 5 halaman 2 Jawaban ini.

11. Namun demikian, walaupun Tergugat II Intervensi 2 dalam mengajukan permohonan izin usaha perkebunannya sudah memenuhi setiap persyaratan di dalam Permentan No. 98/2013 dan peraturan-peraturan lainnya yang disebutkan di dalam IUP No. 525.26, Penggugat masih saja mencari celah untuk mendalilkan bahwa IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena yang menandatangani IUP No. 525.26 tersebut adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan Tergugat. Penggugat pada butir 2 halaman 21 sampai dengan butir 6 halaman 22 mendalilkan bahwa yang

Halaman 145 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



berwenang untuk menandatangani IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 adalah Tergugat. Hal yang sangat disayangkan oleh Tergugat II Intervensi 2 adalah KESALAHAN FATAL YANG DILAKUKAN OLEH PENGUGAT DALAM MEMBERIKAN DASAR HUKUMNYA. Padahal sudah sangat jelas dalam Pasal 5 ayat (1) Perbup Kukar No. 52/2015 yang menyatakan:

“Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala BP2T.”

Selain itu, kewenangan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menerbitkan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 juga dipertegas dalam butir 7 huruf a Lampiran Perbup Kukar No. 52/2015 tersebut.

12. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa IUP No. 525.26 yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini, **telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.**

13. Pada butir 21 halaman 23 sampai dengan butir 22 halaman 29 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 tidak sesuai atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apakah hal tersebut benar dilakukan oleh Tergugat? Untuk mendapatkan jawabannya, izinkanlah Tergugat II Intervensi 2 menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

- 13.1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30/2014”) mengatur:

“AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*



- c. *ketidakberpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik."*

Terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas, Penggugat dalam Gugatannya hanya membahas mengenai 2 (dua) asas yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Oleh karenanya yang Tergugat II Intervensi 2 akan uraikan pada butir-butir selanjutnya hanyalah juga terkait kedua asas tersebut.

13.2. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."

Dapat dilihat bahwa sebenarnya Tergugat dalam menerbitkan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 yang menjadi salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini, telah memberikan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi 2 selaku investor. Selain itu, IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 sangat memberikan kepastian hukum karena Tergugat II Intervensi 2 memiliki landasan hukum ketika meminta kepada masyarakat ataupun pemilik lahan awal agar lahannya dapat dibebaskan dan diberikan ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi 2 untuk dapat dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.



Lagipula diterbitkannya IUP No. 503 yang telah memberikan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi 2 tidak serta merta dapat dikatakan merugikan kepentingan Penggugat atau memberikan ketidakpastian terhadap izin-izin pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat. Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 dengan jelas menyatakan bahwa **hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi**. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Penggugat merupakan perusahaan pertambangan yang dalam kegiatan usahanya melakukan pengambilan sumber daya mineral yang ada di dalam bumi, sedangkan Tergugat II Intervensi 2 merupakan sebuah perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan usahanya di atas permukaan tanah (bumi). Dengan demikian sangat jelas bahwa asas kepastian hukum tidak pernah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2.

13.3 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana Tergugat begitu cermatnya dalam menerbitkan IUP No. 525.26 kepada Tergugat II



Intervensi 2. IUP No. 525.26 dengan sangat cermat diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu diantaranya Permentan No. 98/2013 dan Perbup Kukar No. 52/2015. Dengan demikian, Tergugat sama sekali tidak melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan IUP No. 525.26 kepada Tergugat II Intervensi 2.

14. Terlihat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Tergugat II Intervensi 2, dalam hal ini yaitu IUP No. 525.26 yang dijadikan salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini, **tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemeritahan yang baik sehingga tidak ada yang tumpang tindih antara seluruh perizinan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 2 dengan segala perizinan yang dimiliki oleh Penggugat karena Penggugat juga terbukti belum melakukan pembebasan lahan pada wilayah-wilayah yang didalihkan tumpang tindih dengan Tergugat II Intervensi 2.**
15. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di atas, maka telah menjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat ini.

TIDAK ADA ALASAN BAGI MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN IUP NO. 525.26 MILIK TERGUGAT II INTERVENSI 2 YANG DIJADIKAN SALAH SATU OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA INI.

16. Terkait dengan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2, bagaimana bisa Majelis Hakim yang Terhormat melakukan penundaan terhadap izin tersebut apabila letak, lokasi, atau batas-batas wilayah yang didalihkan tumpang tindih antara seluruh izin pertambangan Penggugat dengan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 yang dijadikan salah satu Obyek



Gugatan Penggugat tidak jelas dan hanya berdasarkan koordinat-koordinat yang belum dapat dipastikan kebenarannya?

17. Penggugat kemudian mendalilkan bahwa dasar diajukannya penundaan pelaksanaan IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2 karena adanya “hak prioritas” sebagaimana diatur melalui ketentuan pada Pasal 26 UU No. 11/1967 dan Bagian II butir 11.ii Inpres No. 1/1976 yang pada intinya menyatakan bahwa izin-izin pertambangan harus didahulukan apabila terdapat 2 (dua) perizinan pada jenis usaha yang berbeda dalam suatu wilayah yang sama. Sebenarnya sudah jelas hal-hal yang Tergugat II Intervensi 2 uraikan pada butir 7 halaman 10 sampai dengan butir 8 halaman 11 Jawaban ini yang pada intinya menyatakan seluruh izin-izin pertambangan yang dimiliki dan disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan **BUKANLAH merupakan BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH** (vide Pasal 138 UU No. 4/2009). Selain itu Pasal 134 ayat (1) UU No. 4/2009 juga mengatur bahwa hak atas wilayah izin usaha pertambangan **TIDAK MELIPUTI HAK ATAS TANAH PERMUKAAN BUMI**. Agar Penggugat dapat melakukan kegiatan operasi produksinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) UU No. 4/2009 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf y Permen ESDM No. 34/2017, **Penggugat diwajibkan menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak**. Perusahaan pertambangan **tidak dapat serta merta melakukan kegiatan usahanya pada saat perusahaan tersebut telah memiliki izin usaha pertambangan, namun harus pula memberikan ganti kerugian yang layak kepada para pemilik hak atas tanah yang ingin digunakan oleh perusahaan pertambangan tersebut**. Sehingga bagaimana bisa Penggugat dalam butir 26 dan butir 27 halaman 31 Gugatan tetap mendalilkan mengenai “hak prioritas” yang Penggugat miliki? Justru disinilah terlihat bahwa Penggugat dalam mengajukan



Gugatan pada perkara ini memiliki itikad buruk dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

18. Ini artinya, Majelis Hakim yang Terhormat tidak dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Obyek Gugatan, dalam hal ini penundaan terhadap IUP No. 525.26 milik Tergugat II Intervensi 2, karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila IUP No. 525.26 tetap dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5/1986. Baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 2 masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembebasan lahan dan memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan.
19. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat.

Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Tergugat II Intervensi 2 dengan ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- I. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;
- II. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- II. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi 2 mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 04 Oktober 2018 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 04 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Oktober 2018 sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Dupliknya masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 28 sebagai berikut:-----

- P – 1 Fotocopy Akta Pendirian PT. Tiwa Abadi berkedudukan di Jakarta Nomor 08 tanggal 24 Oktober 2005 dibuat oleh Notaris Susanti Siaril, SH di Jakarta.
- P - 2 Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta Pengeluaran dan Pemasukan Serta Perubahan Akta Pendirian PT. Tiwa Abadi Nomor 04 tanggal 05 Desember 2005 dibuat oleh Notaris Susanti Siaril, SH di Jakarta.
- P – 3 Fotocopy dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-11952 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- P – 4 Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tiwa Abadi nomor 14 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat oleh

Halaman 152 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Aileen, SH., MKn.

- P – 5 Fotocopy surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0115316 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tiwa Abadi kepada Notaris Aileen SH.,M.Kn diterbitkan tanggal 07 Januari 2017 dicetak tanggal 27 Februari 2017.
- P – 6 Fotocopy dari Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) nomor 540/168/SKIP/DPE-IV/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
- P – 7 Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 540/12/KP-PU/DPE-IV/II/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2006 012 PU) yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara tanggal 17 Februari 2006.
- P – 8 Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 540/41/KP-Er/DPE-IV/IV/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 041 Er) yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara tanggal 12 April 2006.
- P – 9 Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tiwa Abadi nomor 540/002/IUP-Er/DPE-IV/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
- P – 10 Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 540/013/IUP-Er/MB-PBAT/V/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tiwa Abadi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara tanggal 07 Mei 2014.
- P – 11 Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 660.2/004/KL/DPMPTSP tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi

Halaman **153** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara oleh PT. Tiwa Abadi di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 Februari 2018.

P - 12 Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 660.2/004/IL/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara oleh PT. Tiwa Abadi di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 Februari 2018.

P - 13 Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur nomor 503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Tiwa Abadi tanggal 08 Mei 2018.

P - 14 Fotocopy Surat dari Dinas Perkebunan Tenggarong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor B-2992/525/DP-UP.2/VII/2018 Perihal Informasi Perizinan tanggal 16 Juli 2018 kepada Direktur PT. Tiwa Abadi

P - 15 Fotocopy Sesuai Asli Peta Wilayah dan Titik Koordinat Area wilayah yang terjadi tumpang tindih Izin Usaha (Overlapping Area) antara Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Sasana Yudha Bhakti.

P - 16 Peta Layout Overlapping IUP OP PT. Tiwa Abadi & Ijin Usaha Perkebunan PT. Persada Bangun Jaya

P - 17 Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Izin Usaha Budidaya

Halaman **154** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bakti tanggal 26 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

P – 18 Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 52/DPN.K/IL-52/VII-2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang Kepada PT. Sasana Yudha Bakti tanggal 23 Juli 2007.

P – 19 Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 42/DPN.K/IL-42/VI-2008 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Gunung Sari, Desa Buluqsen, Desa Ritan Baru dan Desa Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kepada PT. Sasana Yudha Bakti tanggal 23 Juli 2008.

P – 20 Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 590/525.29/007/A.Ptn tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang Kepada PT. Sasana Yudha Bakti tanggal 23 Juli 2009.

P – 21 Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor KAKK/12/AMDAL/KELAPA SAWIT/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti di Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

P – 22 Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya tanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

P – 23 Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman **155** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

P – 24 Fotocopy dari Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disahkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014.

P-25 Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2007.

P-26 Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai yang ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 15 Desember 2000.

P-27 Fotocopy dari Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaam Lingkungan Hidup Beserta Penjelasannya yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1997.

P-28 Fotocopy dari Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan beserta penjelasannya yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2004.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T- 1 sampai dengan T- 18 sebagai berikut :-----

T – 1 Fotocopy dari Fotocopy Surat Peraturan Daerah Kabupaten Kutai nomor: 32 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi Pada Tanggal 15 Desember 2000.

Halaman **156** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 2 Fotocopy dari Fotocopy Surat Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Izin Lokasi Pada Tanggal 16 April 2012.
- T - 3 Fotocopy sama dengan asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 27/DPtn/UM-24/IX-2004 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal 27 September 2004.
- T - 4 Fotocopy sama dengan asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/07/SK-DISBUN KUKAR/X/2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti pada tanggal 24 Oktober 2005.
- T - 5 Fotocopy sama dengan asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 03/BPN-44.3/UM-01/II-2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal 27 Februari 2003.
- T - 6 Fotocopy sama dengan asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti pada tanggal 26 Juli 2007.
- T - 7 Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 52/DPN.K/IL-52/VII-2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Tabang Kepada PT. Sasana Yudha Bhakti pada tanggal 23 Juli 2007.
- T - 8 Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 590/525.29/007/A.Ptn tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Tabang Kepada PT. Sasana Yudha Bhakti pada tanggal 23 Juli 2009.

Halaman **157** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 9 Fotocopy sama dengan asli Surat dari Gubernur Kalimantan Timur No. 525.26/8489/EK tanggal 15 Desember 2014 terkait dengan Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Hasil Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti.
- T – 10 Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 140/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti, atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Oktober 2009.
- T – 11 Fotocopy sama dengan asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/04/SK-DISBUN KUKAR/VI/2011 tentang Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing PT. Sasana Yudha Bhakti pada tanggal 27 Juni 2011.
- T – 12 Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sasana Yudha Bhakti, atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 September 2010.
- T-13 Foto copy dari Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya tanggal 4 Agustus 2015;
- T-14 Foto copy dari Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 590/525.29/036/A.Ptn tentang Ijin Lokasi untuk Inti Plasma Perkebunan Kelapa sawit PT. Persada Bangun Jaya di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang tanggal 28 Desember 2012;
- T-15 Foto copy dari Foto copy Surat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Nomor: 557/591.3/590/DPPR.IV/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Perihal Keterangan Ijin Lokasi Kebun PT. Persada Bangun Jaya;

Halaman **158** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-16 Foto copy dari Foto copy Rekomendasi Nomor: 24/REKOM//UKL-UPL/V/2013 terkait dengan telah disetujuinya UKL-UPL kepada PT. Persada Bangun Jaya tanggal 6 Mei 2017;
- T-17 Foto copy dari Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 42 tahun 2013 tentang Ijin Lingkungan Rencana Usaha/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa sawit PT. Persada Bangun Jaya di Desa Long Beleh Modang, Muai, Kelekat dan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
- T-18 Foto copy dari Foto copy Surat PT. Persada Bangun Jaya yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 26/MSI-PBI/VIII/2016 tentang Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.BUKTI TII.Int 1- 1A sampai dengan BUKTI TII.Int 1- 39 sebagai berikut :-----

- BUKTI TII.Int 1-1A Foto copy sesuai aslinya Turunan Akta Pendirian No. 8 Perseroan Terbatas PT. Sasana Yudh Bhakti oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Hardjo Gunawan Notaris di Samarinda, tanggal 6 Februari 1998;
- BUKTI TII INT.I-1B Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-19768 HT.01.01 tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003;
- BUKTI TII.Int 1-2A Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 33 tanggal 19 Mei 2017 PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasana Yudha Bhakti olehh Notaris dan Pejabat Pembuat

Akta Tanah Anne Djoenardi SH.,MBA;

BUKTI TII INT.I-2B Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0139965 2012 tanggal 26 Mei 2017;

BUKTI TII.Int 1-3A Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 23 tanggal 14 Nopember 2017 PT. Sasana Yudha Bhakti olehh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anne Djoenardi SH.,MBA;

BUKTI TII INT.I-3B Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0193183 tanggal 21 Nopember 2017;

BUKTI TII.Int 1-4 Foto copy dari Foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

BUKTI TII.Int 1-5 Foto copy dari Foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

BUKTI TII.Int 1-6 Foto copy sesuai aslinya Akta Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal 26 Juli 2007;

BUKTI TII.Int 1-7 Foto copy sesuai aslinya Akta Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 52/DPN.K/IL-52/VII-2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang kepada PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal 23 Juli 2007;

Halaman **160** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI TII.Int 1-8 Foto copy dari Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 660.1/SK-054/B.I/Bpdl/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru, dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- BUKTI TII.Int 1-9 Foto copy dari Foto copy Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Sasana Yudha Bhakti, Luas Areal 10.710 Ha, SK Ijin Lokasi No. 42/DPN.K/IL-42/VI-2008, Lokasi Desa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru, dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;
- BUKTI TII.Int 1-10 Foto copy dari Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 140/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sasana Yudha Bhakti, Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
- BUKTI TII.Int 1-11 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 113, NIB 16.03.00.00.00062, luas 758,36 Ha;
- BUKTI TII.Int 1-12 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 114, NIB 16.03.00.00.00063, luas 192,96 Ha;
- BUKTI TII.Int 1-13 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 115, NIB 16.03.00.00.00064, luas 8,40 Ha;
- BUKTI TII.Int 1-14 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 116, NIB 16.03.00.00.00065, luas 941,17 Ha;

Halaman **161** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI TII.Int 1-15 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 117, NIB
16.03.00.00.00066, luas 135,19 Ha;
- BUKTI TII.Int 1-16 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 118, NIB
16.03.00.00.00067, luas 354,44 Ha;
- BUKTI TII.Int 1-17 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 119, NIB
16.03.00.00.00068, luas 2.322,58 Ha;
- BUKTI TII.Int 1-18 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 120, NIB
16.03.00.00.00069, luas 58,99 Ha;
- BUKTI TII.Int 1-19 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 121, NIB
16.03.00.00.00070, luas 440,20 Ha;
- BUKTI TII.Int 1-20 Foto copy dari Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional republic Indonesia Nomor:
59.HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Gunan
Usaha Atas Nama PT. Sasana Yudha Bhakti, Atas Tanah
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan
Timur tanggal 27 September 2010;
- BUKTI TII.Int 1-21 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 147, NIB
16.03.00.00.00251, luas 4.659.100 M2;
- BUKTI TII.Int 1-22 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 145, NIB
16.03.00.00.00253, luas 13.838.000 M2;
- BUKTI TII.Int 1-23 Foto copy dari Foto copy Sertipikat HGU Nomor: 146, NIB
16.03.00.00.00254, luas 3.277.100 M2;
- BUKTI TII.Int 1-24 Foto copy dari Foto copy Undang-Undang No. 5 tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
- BUKTI TII.Int 1-25 Foto copy dari Foto copy Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;

Halaman **162** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI TII.Int 1-26 Foto copy dari Foto copy Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan;
- BUKTI TII.Int 1-27 Foto copy dari Foto copy Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
- BUKTI TII.Int 1-28 Foto copy dari Foto copy Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- BUKTI TII.Int 1-29 Foto copy dari Foto copy Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- BUKTI TII.Int 1-30 Foto copy dari Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- BUKTI TII.Int 1-31 Foto copy dari Foto copy Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- BUKTI TII.Int 1-32 Foto copy dari Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- BUKTI TII.Int 1-33 Foto copy sesuai dengan aslinya Gugatan Perkara Nomor: 05/G/TUN/2018/PTUN.SMD;
- BUKTI TII.Int 1-34 Foto copy sesuai dengan aslinya Gugatan Perkara Nomor: 17/G/TUN/2018/PTUN.SMD;
- BUKTI TII.Int 1-35 Foto copy sesuai Pint Out Struktur Korporasi dan Kepemilikan Saham PT Bayan Resources Tbk;
- BUKTI TII.Int 1-36 Foto copy dari Foto copy Surat PT Bayan Resources Tbk Nomor: 436/BR-DIR/VII/2018, Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Mineral yang ditujukan kepada Kepala

Halaman **163** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta tertanggal 27 Juli 2018;

BUKTI TII.Int 1-37 Foto copy sesuai Pint Out Laporan Keuangan
Konsolidasian Interim PT Bayan Resources Tbk dan
entias anak, tertanggal 24 Agustus 2018;

BUKTI TII.Int 1-38 Foto copy sesuai Pint Out Surat Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-3674/525/DP-
UP.2/VIII/2017, perihal: Advis Teknis yang ditujukan
kepada Direktur Utama PT. Tiwa Abadi di Jakarta
tertanggal 3 Agustus 2017;

BUKTI TII.Int 1-39 Foto copy sesuai Pint Out Peta Lokasi SYB SATRIA
CONCESSION OVERLAY TIWA ABADI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
II Intervensi 2 melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto
copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan
diberi tanda BUKTI TII.Int 2-1A sampai dengan BUKTI TII.Int 2- 16 sebagai
berikut :-----

BUKTI TII.Int 2-1A Foto copy sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT. Persada Bangun Jaya Nomor: 29 tanggal 27
Oktober 2011 oleh Silvanus Deddy Nugroho,SH.,M.Kn,
Notaris di Samarinda;

BUKTI TII INT.II-1B Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-
12046.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012;

BUKTI TII.Int 2-2A Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham PT. Persada Bangun Jaya Nomor: 39

Halaman **164** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 juni 2015 dibuat oleh Anne Djoenardi,SH.,MBA

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

BUKTI TII.INT.II-2B Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013028.AH.01.02 tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017;

BUKTI TII.Int 2-3 Foto copy sesuai foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 tahun 2012 tentang Penetapan Izin Lokasi;

BUKTI TII.Int 2-4 Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 590/525.29/036/A.Ptn tentang Ijin Lokasi untuk Inti Plasma Perkebunan Kelapa sawit PT. Persada Bangun Jaya di desa Gunung Sari Kecamatan Tabang;

BUKTI TII.Int 2-5 Foto copy sesuai foto copy Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

BUKTI TII.Int 2-6 Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 36 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Dan/Atau Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Tahunan Kelapa Sawit oleh PT. Persada bangun Jaya di Desa Gunung Sari, desa Ritan Baru, dan Desa Buluq Sen Kecamatan Tabang serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;

BUKTI TII.Int 2-7 Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada bangun Jaya tertanggal 4 Agustus 2015;

Halaman **165** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI TII.Int 2-8 Foto copy sesuai foto copy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- BUKTI TII.Int 2-9 Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara nomor: 597/591.3/590/DPPR.IV/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, perihal Perpanjangan Izin Lokasi Kebun PT. Persada Bangun Jaya;
- BUKTI TII.Int 2-10 Foto copy sesuai foto copy Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;
- BUKTI TII.Int 2-11 Foto copy sesuai foto copy Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
- BUKTI TII.Int 2-12 Foto copy sesuai foto copy Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- BUKTI TII.Int 2-13 Foto copy sesuai dengan salinan sesuai aslinya Putusan Perkara Nomor: 05/G/TUN/2018/PTUN.SMD tanggal 06 Juni 2018;
- BUKTI TII.Int 2-14 Foto copy sesuai aslinya Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi & Repleksi karangan Enrico Simanjuntak (Hakim Yustisial Ditjenbadilmiltun MA RI);
- BUKTI TII.Int 2-15 Foto copy sesuai Legalisir Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-3674/525/DP-UP.2/VIII/2017, perihal: Advis Teknis yang ditujukan

Halaman 166 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Utama PT. Tiwa Abadi di Jakarta
tertanggal 3 Agustus 2017;

BUKTI TII.Int 2-16 Foto copy sesuai Pint Out Peta Lokasi PBJ 2 SATRIA
CONCESSION OVERLAY TIWA ABADI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat
mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah masing-masing atas nama I
PUTU SINARINDRAWEDA, ASEP SAEPULOH dan ANWAR;

Saksi I PUTU SINARINDRAWEDA dibawah sumpah menerangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tawa Abadi sejak tahun 2012;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi permohonan ijin Eksplorasi PT. Tiwa Abadi berproses sejak tahun 2000 dan terbit tahun 2014 dan Ijin Operasi Produksinya sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa mengenai ijin PT. Sasana dan PT. Persada saksi baru saja mengetahui;
- Bahwa mengenai tumpang tindih lahan antara PT. Tiwa Abadi dengan PT. Sasana Yudh Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya mengetahuinya dari klarifikasi Dinas Perkebunan;
- Bahwa setelah mendapatkan Ijin OP pada tahun 2018 dilakukan persiapan Kliring dan dilapangan diperoleh informasi tumpang tindih, selanjutnya minta klarifikasi ke Dinas Perkebunan sejak itulah diketahui tumpang tindih;
- Bahwa luas Ijin PT. Tiwa kurang lebih 4 ribu Ha lebih;
- Bahwa saksi di PT. Tiwa Abadi sebagai Gooverment Relation;
- Bahwa saksi termasuk bagian yang mengurus surat dan juga yang mendatangi Dinas Perkebunan minta klarifikasi;
- Bahwa surat klarifikasi dari Dinas Perkebunan sudah dijadikan bukti P-14;
- Bahwa saksi masuk ke PT. Tiwa Abadi satus ijinnya Ijin Eksplorasi yang perpanjangan tahun 2014;

Halaman 167 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpanjangan ijin diajukan sebelum berakhirnya IUP dan selanjutnya permohonan di cek lit dokumennya sesuai aturan;
- Bahwa luas ijin yang dimintakan perpanjangan seingat saksi kurang lebih 5 ribu Ha;
- Bahwa menurut saksi jeda waktu terbitnya IUP OP dari IUP Eksplorasi tidak bisa ditentukan karena sebelum terbit IUP OP harus mengurus dulu FS sama ANDAL dulu dan masing-masing Dinas mempunyai waktu yang berbeda-beda gak ada standarnya;
- Bahwa seingat saksi ijin lingkungan/ANDAL itu terbit bulan pebruari 2018 sedangkan IUP OPnya bulan Mei 2018;
- Bahwa yang dimintakan saksi ANDAL adalah tanah Negara di konsesi milik PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa pada waktu plotting kawasan saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tumpang tindih dari klarifikasi Dinas Perkebunan;
- Bahwa terhadap ptok-patok batas yang ada dilapangan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT. Bayan Grup memiliki PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa saksi mengurus sejak perpanjangan IUP Eksplorasi PT. Tiwa Abadi tahun 2012 dan keluar ijinnya tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui eksplorasi yang dilakukan PT. Tiwa Abadi itu diwilayah mana saja karena saksi bukan orang lapangan;
- Bahwa sebelum IUP OP adalah IUP Eksplorasi, kegiatan yang dilakukan adalah survey dan pemetaan lahan;

Saksi ASEP SAEPULOH dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Tiwa Abadi sejak tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dibagian geologi yaitu survey dan pemetaan sampai sekarang;
- Bahwa saksi masuk kerja ijin PT. Tiwa Abadi waktu itu masih IUP PU;
- Bahwa sampai sekarang Mapping, pemetaan geologi masih jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tumpang tindih lahan, tahunnya setelah IUP OP nya keluar tahun 2018;
- Bahwa saksi bergabung dengan PT. Tiwa pada tahun 2006 di bagian pemetaan sehingga saksi langsung dilapangan;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi pertama kali melakukan pemetaan dilokasi belum ada tanaman sawitnya;
- Bahwa yang saksi laporkan hasil pemetaan berupa peta singkapan;
- Bahwa tanaman sawit itu ada sekitar tahun 2009, waktu itu sudah dilakukan kliring;
- Bahwa pengeboran dilakukan tahun 2007 dan belum ada tanaman sawitnya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeboran pada tahun 2007 itu belum ada kegiatan apa-apa juga tidak ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan disitu;
- Bahwa pemetaan itu dilakukan pada tahap IUP PU;
- Bahwa kegiatan Eksplorasi dilakukan di IUP PT. Tiwa pada tahun 2008 dan keadaanya pada waktu itu masih hutan;
- Bahwa saksi ikut ketika dilakukan PS dari pihak Pengadilan;
- Bahwa patok-patok itu yang memasang tim survey tetapi saksi tidak ikut memasang;
- Bahwa patok-patok itu masuk PT. Tiwa Abadi karena itu batas konsesinya;
- Bahwa terakhir saksi melakukan pengeboran tahun 2008;
- Bahwa saksi masuk PT. Tiwa pada tahun 2006 ketika itu masih dilakukan kliring;

Halaman **169** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 saksi masih melakukan pemetaan bersama tim dalam artian mencari singkapan baru;
- Bahwa pemetaan yang dilakukan saksi secara manual;
- Bahwa pada pemetaan tahun 2016 saksi sudah melihat adanya tanaman sawit dan masuk wilayah PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa pada waktu melakukan kliring itu saksi lupa posisinya ada dimana karena saksi sebatas lewat saja, tetapi kemungkinan didalam wilayah PT.

Tiwa Abadi;

- Bahwa tahun 2016 itu sudah ada sawitnya saksi tidak pernah melapor atasan karena tugas saksi sebatas eksplorasi;
- Bahwa PT. Brian Anjat juga bagian Grup PT. Bayan;
- Bahwa pemetaan tahap eksplorasi masih berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa pemetaan di tahun 2008 juga belum ada tanaman sawitnya;
- Bahwa dilokasi PT. Tiwa Abadi di bagian tengannya masih dilakukan pemetaan dan kliring karena wilayahnya yang begitu luas gak bisa langsung semua secara bertahap;
- Bahwa diwilayah IUP OP PT. Tiwa yang dilakukan kliring pasti sudah dibebaskan dan yang sudah dibebaskan seluas 75% dari luas areal;

Saksi ANWAR dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tiwa Abadi sejak bulan Juni 2018 di bagian Survey;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai survey dan pemasangan patok;
- Bahwa patok itu batas konsesi dan dasar pemasangannya adalah peta;
- Bahwa untuk menentukan batas-batas atau titik-titik koordinat yang dipasang patok adalah total station;

Halaman **170** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas konsesi PT. Tiwa Abadi adalah 4.996 Ha tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas yang sudah dibebaskan;
- Bahwa pemasangan patok dilakukan bulan Juni 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 itu kebun sawit sudah ada;
- Bahwa pada waktu memasang patok tidak ada yang melarang atau komplin;
- Bahwa hasil pematokan itu berupa peta sama dengan yang dijadikan bukti;
- Bahwa pemasangan patok itu dilakukan setelah IUP keluar;
- Bahwa dalam melakukan Survey berpedoman pada peta dan hand GPS;
- Bahwa pada waktu pemasangan patok disana sudah ada kegiatan perkebunan tetapi tidak ada yang komplin malah kami diijinkan masuk oleh yang menjaganya;
- Bahwa pemasangan patok itu pada tahun 2018 bersama tim berjumlah 4 orang;
- Bahwa pada waktu dilakukan PS oleh Pengadilan saksi ikut;
- Bahwa sebelum di PT. Tiwa saksi bekerja di PT. Fajar Bumi Sakti;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan IUP PT. Tiwa diterbitkan;
- Bahwa peta itu dibikin oleh tim pada bulan juni;
- Bahwa peta yang ditunjukkan tadi merupakan peta OP PT. Tiwa dan yang juga Overlap;
- Tujuan dibuat peta itu untuk mengetahui luas yang Overlap;
- Bahwa yang Overlap dengan PT. Sasana Yudha Bhakti seluas 1.700 Ha;

Menimbang bahwa, Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah masing-masing atas nama Q. FITRIA JAYA TOER, ASEP SETIAWAN, ROY NURMANSAH TOREH, CAHYO SUSENO, dan DONI ZULFIANSYAH.;

Halaman 171 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Q. FITRIA JAYA TOER dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja di Rea Kaltim sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi bekerja di bagian hubungan kemasyarakatan sejak tahun 2016;
- Bahwa secara garis besarnya saksi tahu dari awal IUP milik PT. Sasana karena tgas saksi adalah membebaskan lahan;
- Bahwa saksi membebaskan lahan sejak tahun 2017 dan luas yang dibebaskan oleh PT. Persada Bangun Jaya seluas 95 Ha dan pembebsan itu terhenti karena ada yang tumpang tindih;
- Bahwa PT. Sasana membebaskan lahannya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dan sekarang sudah Clear;
- Bahwa tanah yang dibebaskan itu sebagian tanah masyarakat milik keolmpok tani;
- Bahwa yang over leaping dengan PT. Tiwa itu di desa Bangun Sari Kecamatan Tabang;
- Bahwa 95 Ha yang dibebaskan PT. Perasada itu ada tanamannya seperti lada dan sawit milik masyarakat dan lahan milik masyarakat itu dibebaskan pada tahun 2017 karena dijual oleh pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui ada tumpang tindih dari surat dari Bupati yang mengatakan ada tumpang tindih lahan dengan PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa setelah tahu ada tumpang tindih dilakukan pertemuan dan hasilnya pembebasan lahan distop dulu;
- Bahwa surat dari Dinas perkebunan itu menjelaskan bahwa ijin PT. Sasana dan PT. Persada itu tumpang tindih dengan PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa setelah diketahui adanya tumpang tindih, dari pihak Dinas Perkebunan meminta agar proses ijin PT. Tiwa ditangguhkan karena daerah itu diperuntukkan untuk perkebunan;

Halaman 172 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui didaerah itu ada aktivitas tambang tetapi bukan PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa menurut saksi didaerah itu diperuntukkan untuk kebun karena sebelumnya sudah ada ijin PT. Rea Kaltim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Indonesia Pertama;
- Bahwa ijin PT. Rea Kaltim pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan ijin PT. Sasana yudha Bhakti;
- Bahwa area 95 Ha yang dibebaskan oleh PT. Persada itu digunakan untuk pembibitan Kelapa Sawit;
- Bahwa yang sudah dibebaskan tadi tanah milik perorangan luasnya antara 600 s/d 900 Ha dan milik kelompok tani luasnya 95 Ha;
- Bahwa luas IUP PT. Tiwa yang masuk HGU PT. Sasana kira-kira 700 Ha;
- Bahwa yang sudah dibebaskan tadi semua masuk HGU nya PT. Sasana tetapi diluar IUP nya PT. Tiwa;
- Bahwa menurut laporan pada waktu pembebasan tidak ada kegiatan lain disana;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya patok-patok yang diapsang oleh pihak tambang;
- Bahwa pada waktu pertemuan pada tanggal 15 Maret 2018 itu yang dibahas mengenai advis teknis dan pada waktu itu PT. Tiwa ada;
- Bahwa hasil pertemuan itu menurut surat dari Dinas Perkebunan yang tumpang tindih ditunda dulu dan yang tidak tumpang tindih agar dilanjutkan;
- Bahwa sebelumnya PT. Tiwa tidak pernah mempermasalahkan;

Saksi ASEP SETIAWAN dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja di Kaltim Fondation sejak bulan Oktober 2014 survey dan pemetaan;

Halaman 173 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. Sasana dan PT. Persada dipermasalahkan setelah menerima data dari bagian legal PT. Rea Kaltim Fondation untuk memetakan titik-titik koordinat, dan setelah dipetakan dan dianalisa ternyata ternyata tumpang tindih antara PT. Tiwa, PT. Sasana dan PT. Persada Bangun Jaya;
- Bahwa yang tumpang tindih di Area pembibitan milk PT. Persada bangun Jaya;
- Bahwa di Area PT. Persada Bangun Jaya sudah dilakukan Survey dan Pemetaan juga tetapi areal itu belum ditanami masih dilakukan pembibitan;
- Bahwa hasil suevey dan pemetaan berupa titik-titik koordinat dan peta;
- Bahwa areal yang overleping antara PT. Tiwa, PT Sasana dan PT. Persada seluas 1.633 Ha;
- Bahwa pada waktu dilakukan plotting ada tanamannya kira-kira 100 Ha;
- Bahwa pada waktu dilakukan plotting setahu saksi tidak ada pematokan karena pematokan itu setelah HGU dan itu kewenangan BPN;

Saksi ROY NURMANSAH TOREH dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja di Rea Kaltim Fondation sejak 14 April 2014 di bagian LCC dan pembebasan lahan;
- Bahwa saksi melakukan pembebasan untuk PT. Persada Bangun Jaya sedangkan PT. Sasana sudah melakukan pembebasan sebelum saksi masuk kerja;
- Bahwa iji lokasi PT. Persada dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kukar seluas 2.345 Ha;
- Bahwa tidak ada yang mengklaim atas lahan yang dibebaskan tersebut dan pada waktu itu keadaannya berupa semak belukar;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pembebasan diadakan pertemuan selanjutnya dibentuk tim dari Desa, Kecamatan dan Pemilik Lahan, selanjutnya di

Halaman 174 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventarisir bersama dan diumumkan di kantor desa lahan-lahan yang akan dibebaskan;

- Bahwa sekarang sampai tahap pembibitan dan sebagian penanaman;
- Bahwa luas lahan yang dijadikan lokasi pembibitan 100 Ha semula menyewa dari masyarakat dan sekarang sudah dibebaskan karena minta dibebaskan;
- Bahwa pembebasan itu sekarang dihentikan karena ada tumpang tindih;
- Bahwa tumpang tindih tersebut sejak sebelum HGU;
- Bahwa tahu titik-titik koordinat yang dibebaskan berdasar peta kerja dari surveyer;
- Bahwa yang saksi bebaskan lahan milik anak perusahaan Rea Kaltim Grup;
- Ditunjukkan bukti T Intv 2-16, saksi mengatakan itu peta rencana yang akan dibebaskan tetapi tumpang tindih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak lahan yang dibebaskan oleh perusahaan lain;
- Bahwa seminggu sebelum dibebaskan dibuatkan pengumuman dan ditempel di Kantor Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang;
- Bahwa yang dibebaskan di desa Gunung Sari itu luasnya 425 Ha, yang selebihnya masuk desa Buluq sen;
- Bahwa jika yang akan dibebaskan itu overleping dipending dulu baru setelah cler baru dibebaskan;
- Bahwa proses pembebasannya sebelumnya dilakukan sosialisasi dan diminta tanahnya didaftarkan di Tim desa dan diukur, sedangkan yang tidak ada penggarapnya akan dibayarkan kepada desa;
- Bahwa pembebasan tahun 2017 itu tidak ada tambang yang membebaskan terlebih dahulu;

Saksi CAHYO SUSENO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Rea Kaltim sejak tahun 1993 sampai sekarang, di Departemen yang membawahi pengembangan, riset audit operation;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ijin PT. Sasana Yudha Bhakti dan ijin Pt. Persada Bangun Jaya yang dipermasalahkan karena ada departemen yang mengurus sendiri;
- Bahwa pada tahun 1993 saksi sebagai Manager di PT. Sasana Yudha Bhakti kemudian tahun 2014 sampai tahun 2017 saksi sebagai estet controller, tahun 2017 sampai sekarang saksi ditempatkan Departemen Teknik dimana operasional yang berkaitan dengan riset, pemupukan, analisis data tanah dan daun serta batas-batas areal dibawah control saksi;
- Bahwa PT. Sasana Yudh Bhakti mulai land clearing sejak tahun 2009, penanaman 2010 dan tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama land clearing dilakukan saksi hanya diberitahu dari bagian legal bahwa lahan bisa dilakukan land clearing seluas 2.000 Ha;
- Bahwa sampai pada saat ini yang sudah ditanami termasuk plasma seluas 3.600 Ha di Kecamatan Tabang;
- Bahwa adanya lahan yang tumpang tindih dengan PT. Tiwa saksi baru mengetahui beberapa hari yang lalu, karena pada waktu land clearing tahun 2009 s/d tahun 2011 tidak pernah ada gangguan dari PT. Tiwa atau PT. yang lain;
- Bahwa PT. Rea Kaltim berdasarkan Aktenya berdiri tahun 1992 dan bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa area PT Rea Kaltim di Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang;
- Bahwa pada waktu saksi ke Tabang dalam penentuan ganti rugi keadaanya masih hutan sehingga saksi mengetahui masyarakat berladang disekitar jalan itu;

Halaman 176 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan itu milik PT. Melapi timber (perusahaan kayu) kemudian dibesarkan bersama dengan perusahaan tambang batubara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui petani plasma itu mempunyai alas hak atau tidak;
- Bahwa yang dilakukan di Bagian Riset adalah membuat penentuan produktivitas untuk tahun kedepannya berdasarkan uji tanah, uji daun kemudian penentuan pemupukan;
- Bahwa saksi berada di PT. Sasana Yudha Bhakti pada tahun 2006, pada waktu itu saksi tidak tahu sudah ada ijinnya atau belum tetapi pada waktu itu sudah persiapan ganti rugi lahan;
- Bahwa proses ganti ruginya melalui desa, nanti ada pertemuan di Kecamatan setelah itu proses ganti rugi ada tim dari desa dan kecamatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi tentang adanya perusahaan lain yang melakukan pembebasan lahan disana;
- Bahwa pada waktu land clearing tahun 2009 PT. SYB sudah membuat jalan menuju jalan besar itu dan pada tahun 2012 membuat jembatan yang menghubungkan PT. SYB dan PT. Rea Kaltim;
- Bahwa pada saat land clearing tidak ada plang atau pemberitahuan atau gangguan yang menunjukkan adanya perusahaan tambang di daerah itu;
- Bahwa saksi pernah melihat lahan tambang tapi jauh sekali bukan di daerah situ;
- Bahwa yang sudah dibebaskan setahu saksi seluas 9.000 Ha dan yang sudah ditanami seluas 3.600 Ha dan yang 3.400 Ha ada didekatnya kondisinya masih semak belukar;
- Bahwa menurut saksi tahun 2014 belum ada kegiatan tambang termasuk di area yang belum ditanami;
- Bahwa setiap tahun saksi membuat laporan batas dan tandanya berupa patok kayu dan beton;

Halaman 177 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Rea Kaltim tahun 1992 dan areal berkembang ke Tabang tahun 2006;
- Bahwa land cliring tahun 2009 saksi terlibat, itu di daerah Gunung Sari Kecamatan Tabang kilometer 4;
- Bahwa yang ditanami tahun 2010 di desa Gunung Sari;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi yang tumpang tindih karena pada waktu land cliring tidak ada perusahaan yang melarang maupun patok atau plang yang menunjukkan milik perusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya HGU No. 145;
- Ditunjukkan bukti T II Intv 1-39, saksi mengatakan benar ini bekas jalan PT. Melapi Timber dan benar ini yang di land cliring tahun 2009 s/d 2011;
- Bahwa awal dilakukan land cliring jalan Melapi Timber sudah ada;
- Bahwa pada saat PT. Rea Kaltim melakukan land cliring di daerah itu tidak ada perusahaan tambang yang beroperasi;
- Bahwa saksi ikut memakai jalan itu pada awal pembebasan tahun 2007 s/d tahun 2009, pada waktu itu mobil tambang masih mobil kecil-kecil itu;
- Bahwa saksi tahu perusahaan tambang PT. Indonesia Pertama karena pada tahun 2015 PT. IP mengajukan permohonan pelebaran jalan dan pemakaian landasan Heli kepada PT. Rea Kaltim;
- Bahwa areal yang masuk PT. Tiwa itu kebun inti;
- Bahwa pada waktu land cliring tahun 2009 s/d tahun 2011 itu ada petani plasmanya yang berasal dari Gunung Sari, Ritan dan Buluq Sen, luas plasmanya 800 Ha dan petani plasmanya kira-kira 400 KK;
- Bahwa tidak pernah ada warga yang pernah menyebutkan keberadaan PT. Tiwa dan sampai sekarang tidak pernah ada komplin;

Saksi DONI ZULFIANSYAH dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PTSP Pemprof Kaltim sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Untuk usaha pertambangan PT. Tiwa Abadi memang PTSP Pemprov Kaltim yang menerbitkan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi setelah Undang-Undang 23 tahun 2014 kewenangan IUP Pertambangan berpindah ke Propinsi kalau IUP PT. Sasana dan PT. Perasada saksi tidak tahu karena itu kewenangan Kabupaten dalam menerbitkan ijin perkebunannya;
- Bahwa IUP Eksplorasi PT Tiwa diterbitkan setelah dilimpahkan ke PTSP Propinsi tahun 2018 diberikan peningkatan ijin Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi seluas 4.996 Ha;
- Bahwa diberikan ijin Karena permohonan yang mereka ajukan sudah memenuhi ketentuan dan berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba pasal 66, setiap pemilik IUP Eksplorasi dijamin untuk mendapatkan IUP Operasi produksinya sebagai kelanjutan usahanya;
- Bahwa Pada saat sebelum terbitnya ijin ada klarifikasi klarifikasi, hasil klarifikasi dari Tata ruang ada tumpang tindih dengan komonditas lain, didalam ketentuannya memang diperbolehkan ijin diterbitkan beda komonditas seperti kebun dengan tambang tetapi ada mekanisme penyelesaian melalui PPLB (perjanjian penggunaan lahan bersama), maka dalam dictum SK IUP operasi Produksi PT. Tiwa disebutkan pemilik usaha pertambangan wajib membuat perjanjian penggunaan lahan bersama dengan pemilik HGU Perkebuana;
- Bahwa perjanjian PPLB itu lebih diserahkan kepada kedua belah pihak seperti bila sudah ada HGU bagaimana pengantiannya atau pada spot-spot tertentu bisa ditambang, itu diarahkan kepada kedua belah pihak;
- Bahwa Karena disitu masuk daerah APL (area penggunaan lain) disitu semua berhak perkebunan, pertambangan dan pekerjaan umum semua

Halaman 179 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, misalnya jika kebun sudah mendapatkan HGU maka tambang yang mengajukan PPLB begitu juga sebaliknya jika tambang sudah posisi IUP Produksi sedang kebun masih IUP belum HGU maka kebun yang minta PPLB;

- Bahwa didalam Undang-undang pertambangan, setiap pemegang ijin usaha pertambangan wajib menyelesaikan masalah hak atas tanah yang ada didalamnya;
- Bahwa terkait Perda perda No. 1 tahun 2016 tentang RT RW Propinsi Kalimantan Timur itu terdapat pada lampiran 12;
- Bahwa terkait PPLP tidak ada aturan secara eksplisit untuk mengatur masalah PPLB tetapi diperda No.1 tahun 2016 tentang RT RW Propinsi Kalimantan Timur 2016 s/d 2036 pasal 51 ayat 8 tentang zonasi untuk pertambangan disitu hanya menyebutkan apabila tumpang tindih dengan HGU perkebunan maka diwajibkan PPLB;
- Bahwa istilah PPLB itu sudah ada sebelum kewenangan pertambangan ini dilimpahkan ke Propinsi bahkan SKK Migas juga melakukan PPLB seperti jalur pipa Migas, misalnya peta hijau, tambang wajib melakukan PPLB dengan Migas;
- Bahwa PPLB hanya diperuntukkan Ijin Usaha yang beda Komoditas;
- Bahwa jika diketahui tumpang tindih ijin tetap diterbitkan Tetap diterbitkan, karena yang bisa mengupayakan PPLB ijinnya harus masih hidup;
- Bahwa terhadap ijin yang belum HGU harus tetap melakukan pembicaraan lebih lanjut;
- Bahwa jika PT. Tiwa tidak melaksanakan syarat-syarat seperti dalam Diktum SK Nomor 503 tahun 2018 maka PT. Tiwa dianggap tidak melakukan aktivitas pertambangannya karena di dictum ketiga pemegang IUP eksplorasi yang ditingkatkan menjadi IUP OP dilarang melakukan kegiatan

Halaman **180** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertambahan kedalam IUP perkebunan sebelum memiliki perjanjian pemanfaatan lahan bersama/PPLB dengan pemilik HGB IUP Perkebunan;
- Bahwa jika PPLB tidak dilaksanakan sampai sekarang SK tetap hidup cuma tidak bisa melakukan operasional kegiatan penambangannya di area yang tumpang tindih;
 - Bahwa jika salah satu pihak tidak melaksanakan PPLB itu urusan kedua belah pihak pemegang IUP karena kewenangan PTSP hanya menerbitkan IUP;
 - Bahwa ketika klarifikasi kawasan Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan Prop Kaltim diundang dan Dinas terkait seperti Bappeda juga diundang;
 - Bahwa saksi tidak tahu mekanisme PPLB karena itu lebih kepada persahaan;
 - Bahwa status perusahaan yang tidak melakukan PPLB Ijin tidak dicabut tetapi perusahaan tidak bisa operasional;
 - Bahwa Dalam pertemuan tanggal 23 April 2018 itu para pihak baru mengetahui adanya tumpang tindih dan BA nya juga disampaikan ke PT.Tiwa karena pada saat itu juga ikut diundang;
 - Bahwa IUP yang diterbitkan Dinas PTSP Prop. Kaltim itu didalamnya ada legalitas kepemilikan ijin usahanya saja;
 - Bahwa pada waktu dilakukan klarifikasi itu sudah di informasikan dan perusahaan tambang pasti sudah tahu jika dalam IUP nya ada HGU dan wajib melakukan PPLB;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman **181** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimintakan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bakti tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I;
2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya tertanggal 04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal $\pm 2.242,06$ Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;

Selanjutnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II disebut sebagai Keputusan- Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2018 telah masuk pihak ketiga atas nama PT. Sasana Yudha Bakti yang didudukan

Halaman **182** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan PT. Persada Bangun Jaya yang didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan Putusan Sela Nomor : 26/G/2018/PTUN.SMD tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya bertanggal 19 September 2018 telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam jawabannya masing-masing bertanggal 26 September 2018 telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Penggugat telah mengajukan replik bertanggal 4 Oktober 2018 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik masing-masing bertanggal 11 dan 10 oktober 2018 yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P - 1 s.d P - 28 dan mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang selengkapanya terurai dalam duduk sengketa dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-18 tanpa mengajukan saksi maupun ahli yang selengkapanya terurai dalam duduk sengketa dan berita acara sidang;

Halaman **183** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII Int. I-1A s.d TII Int. I-39 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII Int. II-1A s.d TII Int. II-16 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang sama dengan saksi dari Tergugat II Intervensi 1 yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Sengketa dalam perkara ini, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di atas lokasi Keputusan-Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 26 Oktober 2018 dimana Penggugat telah menunjuk lokasi lahan yang bertumpang tindih dengan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa sementara Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menunjuk lokasi Keputusan-Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan menelaah jawab-jawab dan bukti-bukti para pihak, ditemukan pertentangan dalil antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 baik mengenai aspek formal gugatan, eksepsi, pokok perkara maupun permohonan penundaan keputusan-keputusan objek sengketa. Terhadap pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

Pertama, Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, kedudukan hukum/kepentingan Para Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Kedua, Pertimbangan terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 baik eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan ataupun eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan;

Ketiga, Pertimbangan terhadap pokok perkara yang meliputi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan-keputusan objek sengketa, substansi dan prosedur penerbitan keputusan-keputusan objek sengketa;

Keempat, Pertimbangan terhadap permohonan penundaan keputusan-keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini diawali dari pertimbangan terhadap aspek formal gugatan sebagai berikut:

I. ASPEK FORMAL GUGATAN

1.1. Pertimbangan terhadap Kewenangan absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa dalam perkara ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan Tata Usaha

Halaman **185** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai tafsir historis menyebutkan : Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan dari ketentuan diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagai berikut :

Halaman **186** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek sengketa adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Sengketa timbul dibidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, apakah Keputusan-Keputusan Objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN atautkah bukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman **187** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

- bahwa didalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menjelaskan huruf d yaitu : Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang, sementara terhadap huruf yang lainnya tertulis cukup jelas;
- bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;
- Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

- Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual; -
- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Keputusannya harus berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Keputusannya harus berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;
- Keputusannya tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman **189** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah Keputusan-Keputusan Objek Sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan-Keputusan Objek Sengketa adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan atas nama Tergugat II Intervensi 1 sebagai pihak yang diberi Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai pihak yang diberi izin usaha perkebunan;
- Bahwa Keputusan-Keputusan Objek Sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa Keputusan-Keputusan Objek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana terurai dalam konsideran mengingat diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 35 tahun 2000 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan peraturan pelaksana lainnya serta Azas kepastian hukum;
- Bahwa Keputusan-Keputusan Objek Sengketa diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa Keputusan-Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing sebagai pemegang Ijin Usaha

Halaman **190** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit dan pemegang izin usaha perkebunan;

- Bahwa Keputusan-Keputusan Objek Sengketa berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini bagi badan hukum perdata yang namanya tercantum dalam Keputusan-Keputusan Objek Sengketa;
- Bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan keputusan-keputusan objek sengketa termasuk kategori atau ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan-Keputusan objek sengketa baik yang berupa Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit maupun izin usaha perkebunan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, apakah Subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa subjek Penggugat adalah nama yang tercantum dalam gugatan dalam kapasitas sebagai badan hukum perdata sebagaimana terurai dalam bukti P-1 sampai dengan P-5 dan subjek Tergugat adalah Bupati Kutai

Halaman **191** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana termuat dalam keputusan-keputusan objek sengketa, sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara Badan Hukum Perdata dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketanya timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataupun bukan, dengan kata lain Majelis Hakim akan menilai apakah inti pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerapan hukum ataupun mengenai persoalan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti para pihak baik bukti surat ataupun bukti saksi dan pemeriksaan setempat di lokasi Keputusan-Keputusan Objek Sengketa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-17, P-22, T-6, TII Int. I-6 dan TII Int. II-7 terurai bahwa areal lahan yang di atasnya diterbitkan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa berada di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 660.2/004/KL/DPMPTSP tanggal 19 Februari 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara oleh PT. Tiwa Abadi terurai bahwa Kelayakan Lingkungan Hidup tersebut berada di Desa Gunung Sari, Ritan Baru dan Buluq Sen Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Juntut Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 192 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-15 dan P-16 berupa peta wilayah dan titik koordinat area wilayah yang terjadi tumpang tindih izin usaha antara izin usaha pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan izin usaha budi daya perkebunan komoditi kelapa sawit PT. Sasana Yudha Bhakti (Tergugat II Intervensi 1) dan Izin Usaha Perkebunan PT. Persada Bangun Jaya (Tergugat II Intervensi 2);
- Bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan atas penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa karena Keputusan-Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (gugatan Penggugat halaman 15);
- Bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan-keputusan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Jawaban Tergugat halaman 11-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa inti persoalan dalam perkara ini adalah mengenai tahapan penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa. Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat dalam menentukan apakah tahapan penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti persoalan dalam perkara ini adalah proses penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa dan telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa sehingga sengketa dalam perkara ini timbul di bidang tata usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu timbul di bidang tata usaha Negara;

Halaman **193** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini telah memenuhi tiga kriteria sengketa tata usaha Negara secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Subjek sengketanya adalah Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara dan Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa tata usaha Negara, maka sengketa dalam perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

1.2. Pertimbangan terhadap kedudukan hukum/Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki kedudukan hukum/kepentingan mengajukan gugatan dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan hukum/kepentingan Penggugat di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara terletak pada Orang dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas dapat ditarik persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu:

1. Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata ataukah diluar keduanya?
2. Apakah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan-Keputusan Objek Sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama, dengan memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa:

1. Akta Pendirian PT. Tiwa Abadi Nomor 08 tanggal 24 Oktober 2005 berkedudukan di Jakarta;
2. Akta Pengeluaran dan Pemasukan serta Perubahan Akta Pendirian PT. Tiwa Abadi No. 5 Desember 2005;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-11952 HT.01.01-TH.2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Perbatas Tiwa Abadi;
4. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tiwa Abadi Nomor : 14 Tanggal 16 Desember 2016;
5. Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0115316 tanggal 7 Januari 2017 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tiwa Abadi;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum kedua, Penggalan Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :”.... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu ;

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : point d’interet – point d’action (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan diatas, apakah kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan-Keputusan Objek Sengketa berkaitan dengan kepentingan nilai atau kepentingan proses, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan menyebutkan : Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 sampai dengan angka 12 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan:

10. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan;
11. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
12. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dan dengan mencermati secara seksama Keputusan-Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa

Halaman **197** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pemerintah *in casu* Bupati Kutai Kartanegara dalam rangka menjamin kepastian hukum atas izin usaha budidaya perkebunan komoditi kelapa sawit dan Izin usaha perkebunan dan perlindungan atas izin usaha pertambangan sehingga Keputusan-Keputusan Objek Sengketa berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan tujuan untuk melindungi nilai yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat terhadap Keputusan-Keputusan Objek Sengketa adalah kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena ternyata terdapat nilai yang harus sama-sama dilindungi oleh hukum baik terhadap Penggugat maupun Terhadap Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Penggugat terhadap Keputusan-Keputusan Objek Sengketa adalah kepentingan nilai, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan nilai Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penggalan penjelasannya serta pengertian kepentingan nilai, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang atau badan hukum perdata dapat menggugat suatu keputusan tata usaha negara apabila orang atau badan hukum perdata tersebut kepentingan nilainya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum dari keputusan tata usaha negara tersebut;

Halaman **198** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah badan hukum perdata tersebut (*in casu* Penggugat) kepentingan nilainya terkena (dirugikan) atau tidak terkena oleh akibat hukum dari keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah kepentingan nilai Penggugat dirugikan atau tidak dengan terbitnya Keputusan-Keputusan Objek Sengketa tersebut harus dilihat ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa yang digugatnya;

Menimbang, bahwa dengan memcermati bukti P-15 dan P-16 berupa peta wilayah dan titik koordinat area wilayah yang terjadi antara izin usaha pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan keputusan-keputusan objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa terdapat hubungan hukum antara izin usaha pertambangan PT. Tiwa Abadi (Penggugat) dengan keputusan-keputusan objek sengketa dengan adanya tumpang tindih izin usaha masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat di lokasi terbitnya izin usaha masing-masing Para Pihak, dapat diketahui bahwa telah terjadi tumpang tindih areal izin usaha ditambah dengan telah ditanamnya pohon kelapa sawit, hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat berpotensi terkena dampak oleh akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terbitnya Keputusan-Keputusan Objek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat potensi kerugian nilai yang harus dilindungi oleh hukum antara areal lahan yang diatasnya telah diterbitkan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan areal lahan yang diatasnya telah diterbitkan izin usaha pertambangan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena potensi kerugian nilai yang harus dilindungi oleh hukum terjadi antara areal lahan yang diatasnya telah diterbitkan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan areal lahan yang diatasnya telah diterbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Penggugat maka Penggugat memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan-Keputusan Objek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

1.3. Pertimbangan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dan Penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya **tersebut** dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Keputusan-Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam bukti P-17 dan bukti P-22 serta bukti TII Int. I-6 dan bukti TII Int. II-7) tidak terdapat (tersebut) nama Penggugat, dengan kata lain Penggugat ternyata bukanlah pihak yang tersebut (dituju) dalam Keputusan-Keputusan Objek Sengketa yang digugatnya;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam KTUN, terdapat beberapa Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya baru mengetahui keputusan-keputusan objek sengketa tanggal 16 Juli 2018 pada saat menerima surat balasan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor : B-2992/525/DP-UP.2/VII/2018 tertanggal **16 JULI 2018 Perihal : Informasi Perizinan** yang pada intinya menyampaikan

Halaman **201** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan data perizinan yang ada pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat perizinan perkebunan atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti dan PT. Persada Bangun Jaya yang berlokasi di Kecamatan Tabang, sementara Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan dalam jawabannya bahwa Penggugat telah mengetahui keputusan-keputusan objek sengketa setidaknya tanggal 3 Agustus 2017 pada saat Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mengirimkan surat balasan kepada Penggugat melalui surat Nomor: B-3674/525/DP-UP.2/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017 terkait Advis teknis yang didalamnya menguraikan tentang adanya tumpang tindih keperuntukan dalam areal konsesi pertambangan operasi produksi Penggugat dengan areal Perkebunan kelapa sawit yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, Saksi I Putu Sinar Indraweda Lembut menerangkan bahwa saksi sebagai government relation PT. Tiwa Abadi yang mengurus perizinan PT. Tiwa Abadi hanya mengetahui surat balasan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor : B-2992/525/DP-UP.2/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018 Perihal : Informasi Perizinan dan tidak mengetahui surat Nomor: B-3674/525/DP-UP.2/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017 terkait Advis teknis;

Menimbang, bahwa terhadap surat Nomor: B-3674/525/DP-UP.2/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017 terkait Advis teknis tidak ditemukan adanya bukti lain yang menguatkan bahwa Penggugat telah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya bukti pendukung yang menguatkan Penggugat telah mengetahui Keputusan-keputusan objek sengketa pada tanggal 3 Agustus 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui keputusan-keputusan objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana tertuang dalam bukti P-14 yang dikuatkan oleh keterangan saksi I Putu Sinar Indraweda Lembut;

Halaman 202 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu dari tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan didaftarkanya gugatan pada tanggal 26 Juli 2018 adalah 10 (sepuluh) hari, dengan demikian gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi secara kumulatif tiga aspek formal gugatan yaitu Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara ini, kedudukan hukum/kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Telah Daluarsa;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 pada pokoknya mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah berakhir;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah berakhir;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
3. Bahwa pihak yang dijadikan Tergugat tidak lengkap;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sehingga hanya dapat diputus bersama pokok sengketa dalam putusan akhir; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat tetapi terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang sejenis atau sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

2.1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang gugatan Penggugat Daluarsa

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat daluarsa, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan aspek formal gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu sehingga eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang gugatan Penggugat Daluarsa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2.2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa objek gugatan tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diuraikan letak tepat tanah lahan yang bertumpang tindih;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk menyatakan keputusan-keputusan objek sengketa diterbitkan tidak sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku adalah keliru;
- Bahwa petitum bertolak belakang dengan posita dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya dan pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kabur atau tidaknya sebuah gugatan, Majelis Hakim akan mengujinya dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : Gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu gugatan dikatakan jelas atau tidak kabur apabila gugatan itu memuat identitas para pihak baik Penggugat maupun Tergugat beserta kuasa hukumnya dan memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas dikaitkan dengan gugatan Pengugat, ditemukan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas Para Penggugat beserta kuasa hukumnya pada halaman 1, identitas Tergugat pada halaman 2 dan telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan pada halaman 2 sampai dengan halaman 33;

Halaman **205** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur karena telah memuat semua unsur yang tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur tidak berdasarkan hukum oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2.3. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tentang pihak yang dijadikan Tergugat tidak lengkap

Menimbang, bahwa pada Pokoknya Tergugat II Intervensi 2 menyatakan bahwa semestinya Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat karena dialah pihak yang menandatangani IUP No. 525.26 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi Tergugat dalam sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan : Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, ditemukan kriteria yang dapat menjadi Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut;

1. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara;
2. Tergugat adalah Pihak yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;
3. Tergugat adalah Pihak yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga kriteria diatas merupakan tiga ukuran yang bersifat kumulatif, artinya ketiga kriteria tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan pihak mana saja yang dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga kriteria Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai satu persatu kriteria Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama mengenai Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama dua pihak yang disebut oleh Tergugat II Intervensi 2 yaitu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua pejabat tersebut dalam tahapan penerbitan objek sengketa II bertindak dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua mengenai Tergugat adalah Pihak yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pihak yang mengeluarkan keputusan-keputusan objek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya (Atribusi) atau yang dilimpahkan kepadanya (Delegasi), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan menyebutkan: Izin usaha perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 22, 23 dan 24 serta Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5) Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;

23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;

Pasal 12 ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan

Pasal 13 ayat (5) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 14 ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dengan memperhatikan secara seksama keputusan objek sengketa II dan dua pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut oleh Tergugat II Intervensi 2 yaitu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Bupati Kutai Kartanegara dalam proses penerbitan keputusan-keputusan objek sengketa memiliki kewenangan atribusi sementara Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses penerbitan keputusan-keputusan objek sengketa memiliki kewenangan mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Bupati Kutai Kartanegara sebagai pejabat yang memenuhi kriteria kedua sementara Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memenuhi kriteria kedua karena hanya memiliki kewenangan mandat yang tidak termasuk kategori kriteria kedua;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga mengenai Tergugat adalah Pihak yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, dengan memperhatikan secara seksama gugatan Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa ternyata hanya ada satu pejabat yang digugat oleh Penggugat yaitu Bupati Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Bupati Kutai Kartanegara yang memenuhi tiga kriteria secara kumulatif untuk menjadi Tergugat dalam perkara ini, sementara Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara meskipun memiliki keterkaitan dalam rangkaian/tahapan penerbitan objek sengketa namun tidak memenuhi dua kriteria untuk menjadi Tergugat yaitu kriteria kedua dan kriteria ketiga, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tentang pihak yang dijadikan Tergugat tidak lengkap tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 209 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

III. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan keputusan-keputusan objek sengketa terdapat pelanggaran hukum karena untuk keputusan objek sengketa 1 ada dua persyaratan yang tidak terpenuhi yaitu Amdal dan Izin Lokasi sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk keputusan objek sengketa 2 telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan keputusan objek sengketa 2 tersebut ditandatangani oleh pejabat Negara yang tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan/atau menandatangani suatu Keputusan Perizinan, disamping itu keputusan-keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh prosedur penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan-keputusan objek sengketa telah dilalui sesuai dengan prosedur serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil jawaban, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan menilai keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam mempertimbangkan penerbitan keputusan-keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan-keputusan objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti TII Int. I-33, TII Int. I-34, TII Int. II-13 dan dikaitkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Samarinda ditemukan fakta hukum bahwa Objek Sengketa I berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bakti tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal \pm 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar) dalam perkara Nomor

Halaman **211** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/G/2018/PTUN.SMD yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilakukan pengujian pada aspek kewenangan, prosedur dan substansinya meskipun diajukan oleh subjek Penggugat yang berbeda dan areal lahan yang bertumpang tindih di lokasi yang berbeda tetapi masih dalam lingkup areal ijin objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa dalam perkara sebelumnya objek sengketa 1 telah dimintakan batal atau tidak syah dan telah dimintakan untuk dicabut dan Majelis Hakim sebelumnya dalam putusannya telah menyatakan keputusan objek sengketa 1 batal dan diperintahkan untuk dicabut oleh Tergugat serta telah diperintahkan untuk menerbitkan kembali keputusan objek sengketa 1 dengan areal lahan izinnya menjadi seluas $\pm 7.960,97$ Hektar, sehingga dengan memperhatikan asas erga omnes, maka putusan Pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa saja tetapi juga berlaku untuk pihak lain yang terkait dengan objek sengketa I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena objek sengketa I telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut dan diterbitkan kembali seluas $\pm 7.960,97$ Hektar oleh perkara sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara mutatis mutandis objek sengketa I dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam perkara ini mengajukan tuntutan tambahan selain meminta untuk menyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa I, Penggugat juga meminta untuk mencabut dan menerbitkan kembali objek sengketa I seluas yang tidak bertumpang tindih dengan areal lahan izin Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, dengan memperhatikan hasil Pemeriksaan setempat di lokasi areal objek sengketa I

Halaman **212** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan bukti P-13 berupa Izin Usaha pertambangan operasi produksi atas nama Penggugat dan bukti P-15 berupa titik koordinat area wilayah yang tumpang tindih antara area objek sengketa I dengan area Izin Usaha pertambangan operasi produksi atas nama Penggugat, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa area yang telah dikeluarkan dari objek sengketa I dalam perkara sebelumnya berbeda dengan area yang dimintakan untuk dikeluarkan dari area objek sengketa I oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan memperhatikan asas erga omnes maka area Izin Usaha pertambangan operasi produksi atas nama Penggugat harus dikeluarkan pula dari area objek sengketa I, dengan demikian Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan kembali objek sengketa I yang luas areal izinnya tidak bertumpang tindih dengan area Izin Usaha pertambangan operasi produksi atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini hanya terhadap objek sengketa II sebagai berikut:

3.1 Pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan

Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa II atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa II setidaknya dapat dinilai dari segi materi dan tempat;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi dan tempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan menyebutkan : ayat (5). Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk

Halaman 213 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota;

- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan menyebutkan : ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala BP2T; ayat (2) pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BP2T berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan, pencabutan, legalisasi, dan pembatalan perizinan dan non perizinan;
- Bahwa didalam lampiran dari Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 tahun 2015 mengenai jenis dan bidang perizinan dan non Perizinan pada huruf A angka 7 huruf a menyebutkan : Izin di bidang perkebunan : a. Izin Usaha Perkebunan;
- Bahwa didalam keputusan objek sengketa II, lokasi izin usaha perkebunan Tergugat II Intervensi 2 berada di desa Gunung Sari kecamatan Tabang yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa II dan terdapat kewenangan untuk melimpahkan secara mandat kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu juga terdapat fakta bahwa areal lahan yang diterbitkan Objek Sengketa II berada dalam wilayah kewenangan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat baik dari segi materi maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa II;

3.2. Pertimbangan dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa II;

Halaman 214 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa II, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai prosedur penerbitan keputusan objek sengketa 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan, majelis hakim akan berpedoman pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyebutkan :

- (1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.
- (2) Kewajiban memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi pekebun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Menteri

Bahwa ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan :

Pasal 23

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- k. Pernyataan kesanggupan:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

Halaman **216** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan.

dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Gubernur atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, atau Pasal 23 dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan benar gubernur atau bupati/walikota paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan website



pemerintah daerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan.

- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.
- (4) Gubernur atau bupati/walikota setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan *website* pemerintah daerah setempat.
- (6) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur sesuai kewenangan dan *website* pemerintah daerah setempat.

Menimbang, bahwa dengan membaca dan menelaah ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tergambar prosedur atau tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan keputusan objek sengketa II yaitu :

1. mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati Kutai kartanegara dilengkapi persyaratan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;

2. Bupati Kutai Kartanegara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak;
3. Bupati Kutai Kartanegara paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan dan kantor Bupati dan *website* pemerintah kabupaten kutai kartanegara selama 30 (tiga puluh) hari;
4. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung;
5. Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan *website* pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. IUP yang diterbitkan wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan dan kantor bupati dan *website* pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan keputusan objek sengketa II, setelah mempelajari bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan izin usaha perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya disampaikan dengan surat permohonan nomor 086/MSJ-PBJ/III/2015

Halaman **219** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2015 sebagaimana termuat dalam keputusan objek sengketa II;

- Bahwa berdasarkan bukti TII Int. II-7 berupa keputusan objek sengketa II tercantum bahwa PT. Persada Bangun Jaya telah memenuhi syarat untuk diberikan izin usaha perkebunan (IUP) dan penerbitan keputusan objek sengketa II dilakukan pada tanggal 04 Agustus 2015;
- Bahwa berdasarkan bukti T-14, T-16, T-17, TII Int. II-1, TII Int. II-2, TII Int. II-4, TII Int. II-6 terurai dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan permohonan keputusan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan proses penerbitan keputusan objek sengketa II pada tahap pertama dan kedua yaitu melengkapi persyaratan dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan telah dilakukan sesuai ketentuan. Namun pada tahap ketiga sampai keenam yaitu tahapan pengumuman terhadap permohonan pemohon dan pengumuman terhadap IUP yang telah diterbitkan serta menerima masukan dari masyarakat sekitar terkait dengan permohonan pemohon belum tergambar dan terurai baik dalam dalil jawaban dan duplik maupun dalam bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan ketiga sampai dengan keenam tidak dilalui oleh Tergugat dengan baik dan benar. Maka apabila dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan partisipatif yang menghendaki adanya informasi dan dokumen yang lengkap dan mendorong peran serta masyarakat untuk memberikan masukan guna meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak cermat dan kurang partisipatif sehingga informasi dari masyarakat tidak lengkap dan ada tahapan penting yaitu pengumuman yang tidak dilalui, maka sudah cukup bukti untuk menyatakan penerbitan keputusan objek sengketa II mengandung cacat prosedur karena

Halaman 220 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan adanya dokumen pengumuman dan menerima masukan dari masyarakat sekitar;

3.3. Pertimbangan dari aspek substansi penerbitan Keputusan Objek

Sengketa II

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa II berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil jawab-jinawab para pihak dan bukti surat serta bukti saksi para pihak ditemukan isu hukum yang terkait dengan substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa II yaitu tumpang tindih izin. Dari isu hukum tersebut dapat ditarik menjadi dua persoalan hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi tumpang tindih izin antara izin usaha perkebunan objek sengketa II dengan izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Penggugat?
2. Apabila benar terjadi tumpang tindih izin, maka izin mana yang harus mendapat prioritas?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama terkait tumpang tindih izin, berdasarkan keterangan saksi Doni Zulfiansyah menerangkan bahwa lahan yang diatasnya diterbitkan izin usaha perkebunan objek sengketa dan izin usaha pertambangan operasi produksi penggugat berada dalam areal penggunaan lain (APL) yang tidak dilarang untuk diterbitkan izin baik izin usaha perkebunan maupun izin usaha pertambangan, selanjutnya berdasarkan bukti P-14 berupa surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Penggugat tanggal 16 Juli 2018 perihal informasi perizinan terurai bahwa setelah dilakukan overlay peta PT. Tiwa Abadi (Penggugat) terhadap Izin Usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diketahui bahwa salahsatunya bertumpang tindih dengan izin usaha perkebunan PT. Persada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Jaya (Tergugat II Intervensi 2) seluas \pm 1.621,85 Ha, dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi area izin Usaha Perkebunan objek sengketa dengan berpedoman pada bukti P- 16 berupa peta wilayah dan titik koordinat area wilayah yang bertumpang tindih, Majelis hakim dapat melihat bahwa memang telah terjadi tumpang tindih area izin usaha perkebunan objek sengketa II dengan izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi tumpang tindih izin, maka terhadap persoalan hukum kedua terkait izin mana yang harus mendapat prioritas, berdasarkan lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1976 pada bagian II angka 11. i dan ii menyebutkan :

11. i. Dengan tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Pertambangan, demikian pula Gubernur Kepala Daerah tingkat I dalam pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah tingkat eksploitasi, harus berusaha mencegah terjadinya pertindihan penetapan/penggunaan tanah yang bersangkutan.

ii. Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 11 Tahun 1967;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas secara seksama, Majelis Hakim dapat membedakan dua persoalan yang terkait dengan tumpang tindih yaitu terkait dengan izinnya dan terkait dengan lahan/tanahnya, apabila terkait dengan izinnya maka hak prioritas berada pada izin usaha pertambangan, sementara apabila terkait dengan lahan/tanahnya maka harus ada penyelesaian lanjutan dengan pihak-pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai izin usaha perkebunannya bukan terkait dengan tanahnya, maka hak prioritas izin berada pada izin usaha pertambangan;

Halaman 222 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik terutama asas ketelitian yang menghendaki adanya pertimbangan terhadap semua aspek untuk menghindari kekeliruan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak teliti dalam penetapan area izin usaha perkebunan objek sengketa II sehingga bertumpang tindih dengan area izin usaha pertambangan Penggugat yang telah ada sebelum izin usaha perkebunan objek sengketa II terbit, dengan demikian terdapat cacat substansi dalam proses penerbitan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa II namun penerbitan keputusan objek sengketa II mengandung cacat prosedur dan cacat substansi sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal, dengan demikian oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya objek sengketa I pun telah dinyatakan batal, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II (keputusan-keputusan objek sengketa) dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat dibebani kewajiban untuk mencabut keputusan-keputusan objek sengketa dan menerbitkan kembali keputusan-keputusan objek sengketa yang luas areal wilayahnya tidak bertumpang tindih dengan areal wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat. Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112, terhadap Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 223 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat terutama terhadap objek sengketa II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ;

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-

Bahwa penjelasan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau

- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan : Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

Bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan : Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;

Halaman 225 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi dua syarat yaitu:

- 1. terdapat keadaan yang sangat mendesak;
- 2. tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Menimbang, bahwa kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat yang pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna keadaan yang mendesak menurut Majelis Hakim setidaknya mengandung dua makna yaitu waktu pelaksanaan dan sulitnya dipulihkan. Mengenai waktu pelaksanaan sangat terkait dengan kapan pelaksanaan dari keputusan objek sengketa II tersebut akan dijalankan atau dengan kata lain kapan Tergugat II Intervensi 2 akan membangun kebun Sawit. Kemudian mengenai sulitnya dipulihkan sangat terkait dengan areal lahan yang dideteksi mengandung batubara yang tidak dapat diganti atau dihilangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan waktu pelaksanaan, berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya menyatakan pembangunan kebun sawit masih dalam proses pembebasan lahan dan izin lainnya. Disamping itu terkait dengan sulitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulihkan, berdasarkan pengakuan Penggugat pada pokoknya menyatakan proses operasi produksi terkendala oleh adanya pembangunan kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu pelaksanaan objek sengketa II tidak mendesak dan keadaannya dapat dipulihkan karena penanaman kebun sawit tidak menghilangkan kandungan batubara sehingga unsur terdapat keadaan mendesak sebagai syarat pertama dapat dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat yang kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengandung pengertian pembangunan yang diwujudkan oleh pemerintah dalam bidang sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keputusan objek sengketa II secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembangunan kebun sawit diarea lahan objek sengketa II tidak diwujudkan oleh pemerintah tetapi diwujudkan oleh Tergugat II Intervensi 2, disamping itu bidang pembangunannya adalah kebun sawit yang tidak termasuk dalam pembangunan sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagai syarat kedua dapat dikabulkannya permohonan penundaan terpenuhi karena ternyata pembangunan kebun sawit sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dari keputusan objek sengketa II tidak termasuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa II memang tidak terkait dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan tetapi juga tidak ditemukan adanya keadaan mendesak yang mengharuskan segera ditunda, dengan demikian Permohonan Penundaan Penggugat hanya dapat memenuhi satu syarat dari dua syarat yang harus dipenuhi sehingga permohonan penundaannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara ini haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha Negara berupa :

Halaman 228 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bakti tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar); dan
 - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya tertanggal 04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal $\pm 2.242,06$ Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bakti tertanggal 26 Juli 2007 yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar); dan
 - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/005/IUP.BID.I/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya tertanggal 04 Agustus 2015 berlokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal $\pm 2.242,06$ Ha (Dua ribu dua ratus empat puluh dua koma nol enam hektar);

Halaman 229 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara Yang Baru mengenai Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bakti dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Persada Bangun Jaya yang luas areal wilayahnya Tidak Bertumpang Tindih Dengan Areal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat);

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 12.082.000,- (Dua belas juta delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Kami **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.** dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**, Masing-Masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Hakim Anggota II,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WINARJI DIAN KENEDI, SH.

Halaman **230** dari **231** halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA.

1.	Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000
2.	ATK	Rp.	100.000
3.	Panggilan	Rp.	340.000
4.	Pemeriksaan setempat	Rp.	11.591.000
5.	Sumpah	Rp.	10.000
6.	Materai	Rp.	6.000
7.	Redaksi	Rp.	5.000
	Jumlah	Rp.	12.082.000